

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024



1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL).....	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	19
Tabel 2.	Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2023.....	20
Tabel 3.	Perkembangan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan.....	22
Tabel 4.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan	23
Tabel 5.	Gini Ratio Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2023	24
Tabel 6.	Perkembangan Target dan Realisasi PAD 2020 – 2024	26
Tabel 7.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer 2020 – 2024.....	26
Tabel 8.	Realisasi Pencapaian Kinerja Per Urusan Tahun Anggaran 2024.....	28
Tabel 9.	Matriks Perubahan Anggaran	30
Tabel 10.	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2024	32
Tabel 11.	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah.....	56
Tabel 12.	Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tidak Berwujud	83
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan	112
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	113
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	114
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel.....	114
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran	114
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan	115
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame	115
Tabel 20.	Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	115
Tabel 21.	Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam.....	116
Tabel 22.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	116
Tabel 23.	Rincian Reklasifikasi dari Lain Lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD)	117
Tabel 24.	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117
Tabel 25.	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118
Tabel 26.	Realisasi Lain Lain PAD yang Sah	118
Tabel 27.	Pendapatan BLUD.....	119
Tabel 28.	Realisasi Pendapatan Transfer	120
Tabel 29.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	120
Tabel 30.	Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil	121
Tabel 31.	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus.....	121
Tabel 32.	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	123
Tabel 33.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil	123
Tabel 34.	Bantuan Keuangan	124
Tabel 35.	Realisasi Belanja Dan Transfer	124
Tabel 36.	Realisasi Belanja Operasi	125
Tabel 37.	Realisasi Belanja Pegawai	125

Tabel 38.	Perbedaan Realisasi Antara TA 2024 dengan TA 2023 Belanja Pegawai	125
Tabel 39.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	126
Tabel 40.	Realisasi Belanja Hibah.....	127
Tabel 41.	Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	128
Tabel 42.	Realisasi Belanja Bantuan Sosial	129
Tabel 43.	Realisasi Belanja Modal	130
Tabel 44.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131
Tabel 45.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132
Tabel 46.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	132
Tabel 47.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	133
Tabel 48.	Rincinan Realisasi Belanja Tak Terduga.....	133
Tabel 49.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	134
Tabel 50.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	135
Tabel 51.	Surplus / Defisit.....	136
Tabel 52.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	136
Tabel 53.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	137
Tabel 54.	Rincian Silpa	137
Tabel 55.	Saldo Aset	140
Tabel 56.	Aset Lancar	141
Tabel 57.	Saldo Kas di BLUD.....	142
Tabel 58.	Saldo Kas di BLUD Puskesmas	143
Tabel 59.	Rincian Sisa Kas Dana BOS.....	144
Tabel 60.	Saldo Sisa Kas BOK	144
Tabel 61.	Saldo Piutang	145
Tabel 62.	Saldo Piutang Pajak.....	145
Tabel 63.	Saldo Piutang Retribusi	146
Tabel 64.	Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	147
Tabel 65.	Saldo Piutang Lainnya.....	149
Tabel 66.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	149
Tabel 67.	Penyisihan Piutang Retribusi.....	150
Tabel 68.	Penyisihan Piutang Lainnya	151
Tabel 69.	Saldo Persediaan Tahun 2024 dan 2023	152
Tabel 70.	Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2024 dan 2023	152
Tabel 71.	Saldo Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2024 dan 2023.....	154
Tabel 72.	Saldo Persediaan Obat-obatan Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 73.	Saldo Persediaan Benda Pos Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 74.	Saldo Persediaan Barang Cetak Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 75.	Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Tahun 2024 dan 2023	157
Tabel 76.	Saldo Persediaan Kertas dan Cover.....	159
Tabel 77.	Dana Bergulir.....	162
Tabel 78.	Kategori Ketertagihan dan Penyisihan Dana Bergulir	163

Tabel 79. Penyertaan Modal Pemerintah Berdasarkan Akumulasi Pengeluaran Pembiayaan	163
Tabel 80. Nilai Investasi Pemerintah Daerah	164
Tabel 81. Nilai Buku	167
Tabel 82. Saldo Aset Tetap	167
Tabel 83. Mutasi Tanah.....	169
Tabel 84. Hibah Tanah.....	169
Tabel 85. Tanah Belum Tercatat	170
Tabel 86. Penambahan dari Perubahan Fungsi	170
Tabel 87. Mutasi Tanah.....	171
Tabel 88. Aset tanah dikeluarkan	172
Tabel 89. Penambahan dari perubahan fungsi	172
Tabel 90. Saldo Peralatan dan Mesin	173
Tabel 91. Pengurangan Penghapusan	175
Tabel 92. Hibah Masuk dari Luar.....	175
Tabel 93. Mutasi Peralatan dan Mesin	176
Tabel 94. Bertambah dari aset lain-lain	177
Tabel 95. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	178
Tabel 96. Reklas Keluar Aset Tetap (ekstrakom)	179
Tabel 97. Mutasi Peralatan dan Mesin	180
Tabel 98. Reklas ke aset lain-lain	181
Tabel 99. Reklas keluar aset.....	182
Tabel 100. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	182
Tabel 101. Saldo Gedung dan Bangunan	183
Tabel 102. Pengurangan Penghapusan	185
Tabel 103. Hibah masuk	185
Tabel 104. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	185
Tabel 105. Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan	186
Tabel 106. Mutasi Gedung dan Bangunan	187
Tabel 107. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	187
Tabel 108. Reklas keluar non aset.....	188
Tabel 109. Mutasi Gedung dan Bangunan	188
Tabel 110. Pembayaran hutang tahun lalu.....	188
Tabel 111. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan	189
Tabel 112. Pengurangan Penghapusan	190
Tabel 113. Reklas Antar kode Bidang Barang	190
Tabel 114. Pengakuan aset terhadap utang.....	191
Tabel 115. Pengakuan aset terhadap utang (BU).....	191
Tabel 116. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	192
Tabel 117. Pembayaran hutang tahun lalu.....	192
Tabel 118. Saldo Aset Tetap Lainnya	192
Tabel 119. Reklas Antar Kode Bidang Barang.....	194
Tabel 120. Koreksi atas hasil rekon	196
Tabel 121. KDP Kembali ke aset tetap.....	196

Tabel 122. Akumulasi Penyusutan	196
Tabel 123. Aset Lainnya	198
Tabel 124. Saldo Aset Tak Berwujud.....	198
Tabel 125. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	199
Tabel 126. Saldo Aset Lain-lain	200
Tabel 127. Piutang Denda Dalam Penghapusan	201
Tabel 128. Dana Bergulir Dalam Penghapusan.....	201
Tabel 129. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	201
Tabel 130. Kas yang dibatasi penggunaannya.....	202
Tabel 131. Saldo Kewajiban	204
Tabel 132. Jaminan Bongkar Reklame.....	204
Tabel 133. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka.....	206
Tabel 134. Saldo Utang Belanja.....	207
Tabel 135. Utang Belanja RSUD Dr. Soegiri.....	207
Tabel 136. Utang Belanja RSUD Dr. Soegiri.....	207
Tabel 137. Utang Belanja RSUD Ngimbang.....	208
Tabel 138. Utang Belanja Dinas PU Bina Marga	209
Tabel 139. Utang Belanja Dinas PU SDA.....	209
Tabel 140. Utang Belanja Dinas Perkim	209
Tabel 141. Realisasi Pendapatan LO	214
Tabel 142. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO	214
Tabel 143. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO	214
Tabel 144. Perbandingan LRA dan LO	215
Tabel 145. Realisasi Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO	215
Tabel 146. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO	216
Tabel 147. Perbandingan LRA dan LO	216
Tabel 148. Perhitungan LRA dan LO.....	217
Tabel 149. Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO	218
Tabel 150. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	219
Tabel 151. Perbandingan LRA dan LO	219
Tabel 152. Realisasi Pendapatan Transfer-LO	220
Tabel 153. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.....	220
Tabel 154. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA dan LO.....	221
Tabel 155. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	221
Tabel 156. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.....	222
Tabel 157. Perbandingan LRA dan LO	222
Tabel 158. Perhitungan Pendapatan Hibah-LO	222
Tabel 159. Perhitungan Pendapatan Lainnya-LO.....	222
Tabel 160. Beban	223
Tabel 161. Beban Pegawai	224
Tabel 162. Perbandingan LRA dan LO	224
Tabel 163. Beban Persediaan LO	225
Tabel 164. Perbandingan LRA dan LO Beban Persediaan	227

Tabel 165. Beban Jasa LO.....	229
Tabel 166. Beban Pemeliharaan	230
Tabel 167. Perbandingan Pemeliharaan LRA dan LO.....	230
Tabel 168. Beban Perjalanan Dinas LO	231
Tabel 169. Perbandingan LRA dan LO	231
Tabel 170. Beban Hibah LO	232
Tabel 171. Pebandingan Hibah LRA dan LO.....	232
Tabel 172. Beban Bantuan Sosial.....	233
Tabel 173. Beban Bantuan Sosial LO	234
Tabel 174. Beban Penyisihan LO.....	234
Tabel 175. Beban Penyusutan	235
Tabel 176. Beban Amortisasi LO.....	235
Tabel 177. Beban Tak Terduga LO.....	236
Tabel 178. Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah	238
Tabel 179. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah.....	239
Tabel 180. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	239
Tabel 181. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.....	239
Tabel 182. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil	240
Tabel 183. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	240
Tabel 184. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik....	241
Tabel 185. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi.....	242
Tabel 186. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai	243
Tabel 187. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang	243
Tabel 188. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah	244
Tabel 189. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial	245
Tabel 190. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris.....	248
Tabel 191. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris.....	249
Tabel 192. Saldo Akhir Kas	249
Tabel 193. Laporan Perubahan Ekuitas	250
Tabel 194. Saldo Ekuitas Awal	250

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2019-2023	21
Gambar 2. Grafik IPM Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024	24
Gambar 3. Komposisi Realisasi Pendapatan	113
Gambar 4. Grafik Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	140

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	172.098.755.489,00	177.555.992.706,00	103,17%	160.188.575.701,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	19.401.038.840,00	354.010.748.886,28	1824,70%	18.816.306.531,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	23.983.767.826,00	21.206.962.713,21	88,42%	22.627.048.677,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	346.166.273.830,00	6.686.044.146,13	1,93%	326.977.619.851,58
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1	561.649.835.985,00	559.459.748.451,62	99,61%	528.609.550.761,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1	227.573.692.000,00	261.213.163.000,00	114,78%	287.273.233.421,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1	1.289.193.578.000,00	1.240.024.937.541,00	96,19%	1.138.999.743.328,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	7.5.1.1.2.1	181.625.855.000,00	172.585.755.986,00	95,02%	125.254.014.967,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	7.5.1.1.2.1	385.637.979.628,00	364.989.018.667,00	94,65%	359.035.338.217,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1	2.084.031.104.628,00	2.038.812.875.194,00	97,83%	1.910.562.329.933,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00%	42.914.751.000,00
1.2.2.3	Dana Desa	7.5.1.1.2.3	410.055.236.000,00	410.055.236.000,00	100,00%	419.493.131.000,00
1.2.2.4	Insentif Fiskal	7.5.1.1.2.4	46.488.968.000,00	46.488.968.000,00	100,00%	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		456.544.204.000,00	456.544.204.000,00	100,00%	462.407.882.000,00
1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.5	500.003.967.515,00	213.723.691.387,00	42,74%	252.270.960.500,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.5	30.706.703.500,00	30.706.703.500,00	100,00%	54.360.046.921,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.5.1.1.2.5	530.710.671.015,00	244.430.394.887,00	46,06%	306.631.007.421,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2	3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	89,21%	2.679.601.219.354,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00%	1.410.368.400,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00%	1.410.368.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.5.1.1	3.632.935.815.628,00	3.299.247.222.532,62	90,81%	3.209.621.138.515,87
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.207.568.082.096,00	1.129.756.185.828,00	93,56%	921.124.909.913,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	840.303.361.036,00	795.835.423.579,55	94,71%	790.209.752.344,73
2.1.3	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	1.760.620.000,00	1.671.604.633,00	94,94%	9.914.315.232,00
2.1.5	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	347.632.063.727,00	269.739.822.213,00	77,59%	296.399.243.445,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	10.574.800.000,00	10.054.800.000,00	95,08%	15.618.705.050,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	2.407.838.926.859,00	2.207.057.836.253,55	91,66%	2.033.266.925.984,73
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	99.838.986.769,00	96.038.188.540,00	96,19%	65.249.341.808,50
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	60.750.930.264,00	53.237.324.951,21	87,63%	82.677.140.425,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	295.722.541.971,00	220.926.231.354,00	74,71%	179.969.688.164,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	18.568.061.028,00	17.489.428.418,85	94,19%	12.805.673.764,00

No	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	105.000.000,00	67.000.000,00	63,81%	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.5.1.2.2	474.985.520.032,00	387.758.173.264,06	81,64%	340.701.844.161,50
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3	4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	87,50%	163.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3	4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	87,50%	163.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.5.1.2	2.887.572.115.991,00	2.598.970.285.823,61	90,01%	2.374.131.770.146,23
2.4	BELANJA TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	7.5.1.3	23.573.420.968,00	23.573.420.968,00	100,00%	9.255.206.282,00
	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten	7.5.1.3	4.394.232.370,00	4.392.719.570,00	99,97%	440.000.000,00
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		27.967.653.338,00	27.966.140.538,00	99,99%	9.695.206.282,00
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	7.5.1.3	664.310.054.540,00	580.674.726.932,00	87,41%	777.987.122.964,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		664.310.054.540,00	580.674.726.932,00	87,41%	777.987.122.964,00
	JUMLAH TRANSFER	7.5.1.3	692.277.707.878,00	608.640.867.470,00	87,92%	787.682.329.246,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.579.849.823.869,00	3.207.611.153.293,61	89,60%	3.161.814.099.392,23
	SURPLUS DAN DEFISIT		53.085.991.759,00	91.636.069.239,01	172,62%	47.807.039.123,64
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan SILPA	7.5.1.4.1.1	24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	100,00%	73.502.909.577,12
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.9	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00%	150.915.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1	24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	100,00%	73.653.824.577,12
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.4.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.4.2	77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	100,00%	97.273.427.460,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2	77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	100,00%	97.273.427.460,00
	PEMBIAYAAN NETO	7.5.1.4	(53.085.991.759,00)	(53.085.991.222,24)	100,00%	(23.619.602.882,88)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.5	0,00	38.550.078.016,77	0,00%	24.187.436.240,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2	24.187.436.240,76	73.503.308.296,32
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2	24.187.436.240,76	73.502.909.577,12
3	Subtotal		0,00	398.719,20
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2	38.550.078.016,77	24.187.436.240,76
5	Subtotal		38.550.078.016,77	24.187.436.240,76
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2	(922.400,00)	(398.719,20)
8	Subtotal		(922.400,00)	(398.719,20)
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+5+8)	7.5.2	38.549.155.616,77	24.187.436.240,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

KODE	U R A I A N	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.01	Kas dan Bank		38.554.665.312,77	24.187.436.240,76
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	25.117.918.472,19	514.818.332,21
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2	0,00	2.552.190,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.3	5.509.696,00	224.759,12
1.1.01.04	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	11.137.774.488,05	22.155.293.390,58
1.1.01.05	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.5	4.501.335,53	774.357.519,85
1.1.01.06	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.6	0,00	0,00
1.1.01.07	Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.3.1.1.7	2.288.961.321,00	740.190.049,00
1.1.03	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.8	11.501.962.264,80	9.849.816.996,40
1.1.04	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.8	28.113.145.791,00	236.289.765,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	5.510.703.152,85
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.8	296.729.683,00	23.058.255.441,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.8	5.405.537.501,00	5.405.537.501,00
1.1.09	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.8	26.000.000,00	437.360.988,46
1.1.10	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.9	(5.990.148.291,69)	(5.765.898.721,19)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.10	52.548.441,68	0,00
1.1.12	Persediaan	7.5.3.1.1.11	32.459.540.819,10	21.722.782.437,79
	JUMLAH ASET LANCAR	7.5.3.1.1	110.419.981.521,66	84.642.283.802,07
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.01	Investasi Non Permanen			
1.2.01.05	Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1	435.995.500,00	436.995.500,00
1.2.01.06	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.1.2.2	(435.995.500,00)	(436.995.500,00)
1.2.02	Investasi Permanen			
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.3	750.155.346.173,36	786.765.996.734,18
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2	750.155.346.173,36	786.765.996.734,18
1.3	ASET TETAP			
1.3.01	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.458.684.632.902,59	1.500.919.321.049,59
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	1.559.193.688.737,48	1.468.899.266.626,63
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.844.816.202.142,76	1.791.407.679.704,55
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	3.519.319.762.728,50	3.366.572.572.161,50
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	85.372.767.409,00	73.278.242.758,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	42.722.854.613,63	33.643.402.592,63
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(3.508.944.819.135,64)	(3.351.113.884.958,73)
	JUMLAH ASET TETAP	7.5.3.1.3	5.001.165.089.398,32	4.883.606.599.934,17
1.4	PROPERTI INVESTASI			
1.4.01	Properti Investasi		58.043.736.405,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		58.043.736.405,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.1.4	5.037.829.355,90	4.892.393.502,52
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.4	0,00	58.043.736.405,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	10.334.069.208,00	8.906.360.708,00
1.5.04	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4	20.777.426.400,55	40.307.587.442,55
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4	(8.880.754.599,75)	(8.720.368.254,41)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.1.4	(11.976.253.553,56)	(24.791.166.763,89)
1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.4	60.315.234,00	81.857.155,00
1.5.08	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.1.4	0,00	27.618.036.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.5.3.1.4	15.352.632.045,14	106.338.436.194,77
	JUMLAH ASET	7.5.3.1	5.935.136.785.543,48	5.861.353.316.665,19

KODE	U R A I A N	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
2	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1		
2.1.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	65.824.930,00	81.857.155,00
2.1.02	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2	0,00	71.591.796,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3	0,00	77.273.427.456,34
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.4	5.955.934.404,72	4.893.561.229,17
2.1.06	Utang Belanja	7.5.3.2.1.5	153.250.638.477,46	152.977.435.825,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.6	2.751.380.429,35	22.454.313.501,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		162.023.778.241,53	257.752.186.962,51
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2		
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	7.5.3.2.2	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.5.3.2	162.023.778.241,53	257.752.186.962,51
3	EKUITAS			
3.1	EKUITAS	7.5.3.3	5.773.113.007.301,95	5.603.601.129.702,68
	JUMLAH EKUITAS	7.5.3.3	5.773.113.007.301,95	5.603.601.129.702,68
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.935.136.785.543,48	5.861.353.316.665,19

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	U R A I A N	Reff	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2		3	4	5	6
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.4.1.1	179.253.617.989,24	156.397.565.704,54	22.856.052.284,70	14,61%
5	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1	353.461.727.587,22	18.757.582.778,25	334.704.144.808,97	1784,37%
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.1.1	12.096.259.560,36	28.137.751.830,58	(16.041.492.270,22)	(57,01%)
7	Lain-lain PAD yang sah	7.5.4.1.1	9.159.639.997,71	326.542.634.059,61	(317.382.994.061,90)	(97,19%)
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.4.1.1	553.971.245.134,53	529.835.534.372,98	24.135.710.761,55	4,56%
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.2	233.595.127.000,00	299.649.372.000,00	(66.054.245.000,00)	(22,04%)
12	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2	1.240.024.937.541,00	1.138.999.743.328,00	101.025.194.213,00	8,87%
13	Dana Alokasi Khusus- Fisik	7.5.4.1.2	172.585.755.986,00	125.254.014.967,00	47.331.741.019,00	37,79%
14	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	7.5.4.1.2	364.989.018.667,00	359.035.338.217,00	5.953.680.450,00	1,66%
15	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2	2.011.194.839.194,00	1.922.938.468.512,00	88.256.370.682,00	4,59%
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
17	Dana Insentif Daerah	7.5.4.1.2	0,00	42.914.751.000,00	(42.914.751.000,00)	(100,00%)
18	Insentif Fiskal	7.5.4.1.2	46.488.968.000,00	0,00	46.488.968.000,00	100,00%
19	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA	7.5.4.1.2	46.488.968.000,00	42.914.751.000,00	3.574.217.000,00	8,33%
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
21	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.4.1.2	213.723.691.387,00	239.938.704.100,00	(26.215.012.713,00)	(10,93%)
22	Bantuan Keuangan	7.5.4.1.2	29.891.813.140,00	52.306.352.850,00	(22.414.539.710,00)	(42,85%)
23	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.5.4.1.2	243.615.504.527,00	292.245.056.950,00	(48.629.552.423,00)	(16,64%)
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
25	Pendapatan Hibah	7.5.4.1.3	23.338.396.079,00	53.689.739.200,00	(30.351.343.121,00)	(56,53%)
26	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3	36.941.450.168,09	15.281.509.031,54	21.659.941.136,55	141,74%
27	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.4.1.3	60.279.846.247,09	68.971.248.231,54	(8.691.401.984,45)	(12,60%)
28	JUMLAH PENDAPATAN	7.5.4.1	2.915.550.403.102,62	2.856.905.059.066,52	58.645.344.036,10	2,05%
29	BEBAN					
30	BEBAN OPERASI					
31	Beban Pegawai	7.5.4.2.1	1.089.115.466.506,00	962.594.673.498,00	126.520.793.008,00	13,14%
32	Beban Persediaan	7.5.4.2.2	150.099.365.656,72	149.168.099.485,35	931.266.171,37	0,62%
33	Beban Jasa	7.5.4.2.3	558.358.865.304,97	577.123.005.655,73	(18.764.140.350,76)	(3,25%)
34	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.4	33.160.354.857,76	33.728.203.216,60	(567.848.358,84)	(1,68%)
35	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.5	45.068.200.577,00	29.627.119.081,00	15.441.081.496,00	52,12%
36	Beban Bunga	7.5.4.2.6	1.600.012.837,00	9.985.907.028,00	(8.385.894.191,00)	(83,98%)
37	Beban Hibah	7.5.4.2.7	299.800.961.262,62	332.491.408.940,54	(32.690.447.677,92)	(9,83%)
38	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.8	10.054.800.000,00	15.641.705.050,00	(5.586.905.050,00)	(35,72%)
39	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.9	1.827.765.789,60	2.148.233.613,92	(320.467.824,32)	(14,92%)
40	JUMLAH BEBAN OPERASI		2.189.085.792.791,67	2.112.508.355.569,14	76.577.437.222,53	3,62%
41	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
42	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.7	135.705.164.938,93	142.068.829.835,08	(6.363.664.896,15)	(4,48%)
43	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.7	33.862.863.607,20	32.689.157.562,15	1.173.706.045,05	3,59%
44	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.2.7	169.726.490.910,76	118.656.677.572,92	51.069.813.337,84	43,04%

No	U R A I A N	Reff	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2		3	4	5	6
45	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		18.381.600,00	0,00	18.381.600,00	100,00%
46	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.2.8	160.386.345,34	369.754.589,49	(209.368.244,15)	(56,62%)
47	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		339.473.287.402,23	293.784.419.559,64	45.688.867.842,59	15,55%
48	BEBAN TRANSFER					
49	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.9	19.251.901.500,00	18.409.445.320,00	842.456.180,00	4,58%
50	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.9	160.909.499.792,00	368.203.983.104,00	(207.294.483.312,00)	(56,30%)
51	JUMLAH BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.9	180.161.401.292,00	386.613.428.424,00	(206.452.027.132,00)	(53,40%)
52	BEBAN TAK TERDUGA					
53	Beban Tak Terduga	7.5.4.2.10	4.317.778.186,55	2.351.116.897,76	1.966.661.288,79	83,65%
54	JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	7.5.4.2.10	4.317.778.186,55	2.351.116.897,76	1.966.661.288,79	83,65%
55	JUMLAH BEBAN	7.5.4.2	2.713.038.259.672,45	2.795.257.320.450,54	(82.219.060.778,09)	(2,94%)
56	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		202.512.143.430,17	61.647.738.615,98	140.864.404.814,19	228,50%
57	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>					
58	<u>SURPLUS NON OPERASIONAL</u>					
59	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	11.893.047,62	(11.893.047,62)	(100,00%)
60	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL		0,00	11.893.047,62	(11.893.047,62)	(100,00%)
61	<u>DEFISIT NON OPERASIONAL</u>					
62	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	7.5.4.3	(844.609.523,38)	(29.926.421.813,42)	29.081.812.290,04	(97,18%)
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.5.4.3	(75.904.436.347,09)	0,00	(75.904.436.347,09)	100,00%
64	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.3	(76.749.045.870,47)	(29.926.421.813,42)	(46.822.624.057,05)	156,46%
65	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3	(76.749.045.870,47)	(29.914.528.765,80)	(46.834.517.104,67)	156,56%
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		125.763.097.559,70	31.733.209.850,18	94.029.887.709,52	296,31%
67	<u>POS LUAR BIASA</u>					
68	<u>PENDAPATAN LUAR BIASA</u>					
69	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00%
70	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00%
71	<u>BEBAN LUAR BIASA</u>					
72	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00%
73	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00%
74	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00%
75	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.4.4	125.763.097.559,70	31.733.209.850,18	94.029.887.709,52	296,31%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1	177.555.992.706,00	160.188.575.701,56
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.2	354.010.748.886,28	18.816.306.531,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	7.5.5.1.3	21.206.962.713,21	22.627.048.677,73
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.4	4.926.094.877,13	322.873.679.051,58
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.5	261.213.163.000,00	287.273.233.421,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.6	1.240.024.937.541,00	1.138.999.743.328,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.7	172.585.755.986,00	125.254.014.967,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.8	364.989.018.667,00	359.035.338.217,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.9	0,00	42.914.751.000,00
14	Penerimaan Dana Desa	7.5.5.1.10	410.055.236.000,00	419.493.131.000,00
15	Penerimaan Insentif Fiskal	7.5.5.1.11	46.488.968.000,00	0,00
17	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	7.5.5.1.12	213.723.691.387,00	252.270.960.500,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.13	30.706.703.500,00	54.360.046.921,00
19	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.14	0,00	1.410.368.400,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas		3.297.487.273.263,62	3.205.517.197.715,87
22	Arus Keluar Kas			
23	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.15	1.129.756.185.828,00	921.124.909.913,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa	7.5.5.1.16	795.835.423.579,55	790.209.752.344,73
25	Pembayaran Bunga	7.5.5.1.17	1.671.604.633,00	9.914.315.232,00
27	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.5.1.18	269.739.822.213,00	296.399.243.445,00
28	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.19	10.054.800.000,00	15.618.705.050,00
29	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.20	4.154.276.306,00	163.000.000,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	7.5.5.1.21	27.966.140.538,00	9.695.206.282,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	7.5.5.1.22	580.674.726.932,00	777.987.122.964,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		2.819.852.980.029,55	2.821.112.255.230,73
34	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		477.634.293.234,07	384.404.942.485,14
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan			
36	Arus Masuk Kas			
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1	1.729.444.269,00	1.436.010.800,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	24.005.000,00	2.662.930.000,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.3	6.500.000,00	5.000.000,00
42	Jumlah Arus Masuk Kas		1.759.949.269,00	4.103.940.800,00
44	Arus Keluar Kas			
46	Pembentukan Dana Cadangan			
47	Perolehan Tanah	7.5.5.2.4	0,00	0,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.5	96.038.188.540,00	65.249.341.808,50
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.6	53.237.324.951,21	82.677.140.425,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.7	220.926.231.354,00	179.969.688.164,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.8	17.489.428.418,85	12.805.673.764,00
52	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.9	67.000.000,00	0,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas		387.758.173.264,06	340.701.844.161,50
56	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Non Keuangan		(385.998.223.995,06)	(336.597.903.361,50)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
59	Arus Masuk Kas			
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3	0,00	150.915.000,00
66	Jumlah Arus Masuk Kas	7.5.5.3	0,00	150.915.000,00

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
67				
68	Arus Keluar Kas			
71	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	7.5.5.3	77.273.427.463,00	97.273.427.460,00
75	Jumlah Arus Keluar Kas	7.5.5.3	77.273.427.463,00	97.273.427.460,00
76	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3	(77.273.427.463,00)	(97.122.512.460,00)
77				
78	Arus Masuk Kas			
79	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4	87.879.634.207,00	106.098.270.383,00
80	Jumlah Arus Masuk Kas	7.5.5.4	87.879.634.207,00	106.098.270.383,00
81	Arus Keluar Kas			
82	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4	87.895.666.432,00	106.016.413.228,00
	Koreksi SiLPA Tahun Berjalan	7.5.5.4	922.400,00	398.719,20
83	Jumlah Arus Keluar Kas		87.896.588.832,00	106.016.811.947,20
84	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.5.5.4	(16.954.625,00)	81.458.435,80
85	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	14.345.687.151,01	(49.234.014.900,56)
86	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	24.269.293.395,76	73.503.308.296,32
87	Saldo Akhir Kas	7.5.5.5	38.614.980.546,77	24.269.293.395,76
88	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	7.5.5.5	25.117.918.472,19	514.818.332,21
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.5.5	0,00	2.552.190,00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.5	5.509.696,00	224.759,12
91	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.5.5	11.137.774.488,05	22.155.293.390,58
92	Saldo Akhir Kas Dana BOS	7.5.5.5	4.501.335,53	774.357.519,85
94	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.5.5	0,00	0,00
95	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.5.5	2.288.961.321,00	740.190.049,00
96	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.5.5	60.315.234,00	81.857.155,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	7.6.1	5.603.601.129.702,68	5.578.590.554.058,01
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.6.2	125.763.097.559,70	31.733.209.850,18
3	RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD		0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.6.3	43.748.780.039,57	(6.722.634.205,51)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		(922.400,00)	(398.719,20)
	Koreksi Nilai Piutang Pajak		0,00	(22.019.000,00)
	Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah		3.686.777.420,56	(4.004.850.693,77)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	(2.632.195.236,54)
	Koreksi Penyisihan Retribusi		0,00	(63.170.556,00)
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		(18.234.715,97)	0,00
	Koreksi Utang Belanja		(26.288.532.958,00)	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap		66.369.692.692,98	0,00
5	EKUITAS AKHIR	7.6	5.773.113.007.301,95	5.603.601.129.702,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1. Pendahuluan

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lamongan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terdiri dari 27 Kecamatan, yang memiliki luas wilayah sekitar 1.798,26 km² (atau sekitar 179.826 hektar). Letak Kabupaten Lamongan cukup strategis menjadikan Lamongan memiliki akses yang cukup mudah ke beberapa kota besar di Jawa Timur, termasuk Surabaya, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak di koordinat 6° 35' 00" S dan 112° 14' 00" E. Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Laut Jawa di Sebelah Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang serta Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Lamongan memiliki status sebagai pemerintah daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-Undang tersebut memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Sebagai suatu laporan keuangan, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah memiliki maksud dan tujuan, yakni:

1. memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2024.

2. menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.
5. merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 09) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 02).
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 22).
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 33).
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 53).
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Lamongan.
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 30).

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

7.1 Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja Apbd

- 7.2.1 Ekonomi Makro

- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
 - 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.4 Kebijakan Akuntansi**
 - 7.4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- 7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
 - 7.5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 7.5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 7.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 7.5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 7.5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah**
- 7.7 Penutup**

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh di atas 5%. Pada triwulan III-2024, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% (YoY). Berikut beberapa kondisi ekonomi makro Indonesia pada tahun 2024:

- a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 mencapai 5,05% (y-on-y).
- b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 mencapai 5,08% (c-to-c).
- c. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 mencapai 1,50% (Q-to-Q).
- d. Angka pengangguran menurun dari 5,45% di tahun 2023 menjadi 4,82% pada tahun 2024.
- e. Tingkat kemiskinan menurun dari 9,36% di tahun 2023 menjadi 9,03% pada tahun 2024.
- f. Penciptaan lapangan kerja mencapai 3,55 juta orang pada tahun 2024.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali di rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ yaitu 1,71% di bulan Oktober 2024 dengan rasio utang yang terkendali pada 39,4% di bulan Juni 2024. Kinerja ekonomi Indonesia juga tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan negara maju atau negara berkembang lainnya, seperti Singapura (4,1%), Arab Saudi (2,8%), dan Meksiko (1,5%).

Pertumbuhan tersebut sedikit melambat, antara lain dipengaruhi oleh minimnya momen hari besar maupun hari libur yang terjadi pada triwulan III tahun 2024. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tumbuh positif tersebut ditopang oleh mobilitas masyarakat dan realisasi investasi yang meningkat, serta aktivitas produksi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Seluruh komponen sisi pengeluaran tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tetap tumbuh stabil sejak triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 4,9 persen (YoY). Tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga antara lain ditopang oleh peningkatan pertumbuhan subkomponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya (3,4 persen, YoY), seiring dengan tetap kuatnya belanja masyarakat terutama secara online; kesehatan dan pendidikan (4,2 persen, YoY), seiring dengan masih berlangsungnya periode tahun ajaran baru sekolah dasar, menengah, dan dimulainya tahun ajaran baru untuk pendidikan tingkat tinggi; serta makanan dan minuman, selain restoran (4,3 persen, YoY), seiring dengan pengendalian harga terutama untuk *volatile food*.

Subkomponen restoran dan hotel tetap tumbuh tinggi sebesar 6,6 persen (YoY), yang sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Selain itu, tecermin juga dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Subkomponen transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi, yaitu sebesar 6,5 persen (YoY). Pertumbuhan didorong oleh peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan udara, laut, dan kereta api. Subkomponen lainnya tetap tumbuh diantaranya perumahan dan peralatan rumah tangga (3,7 persen, YoY), serta pengeluaran konsumsi rumah tangga lainnya (3,9 persen, YoY).

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 5,15 persen (YoY) dengan proporsi sebesar 29,75 persen terhadap PDB, dan menyumbang sebesar 1,62 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB. Pertumbuhan PMTB pada triwulan III tahun 2024 didukung oleh setiap subkomponen yang mengalami pertumbuhan secara YoY, kecuali pada subkomponen Kendaraan yang mengalami kontraksi sebesar 15,28 persen.

Pertumbuhan aktivitas investasi (PMTB) pada triwulan III tahun 2024 utamanya disumbang oleh subkomponen bangunan yang tumbuh secara YoY sebesar 6,02 persen, dengan kontribusi sebesar 4,3 poin persentase terhadap pertumbuhan PMTB sebesar 5,15 persen (YoY). Besarnya kontribusi subkomponen tersebut sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan III tahun 2024 yang mencapai 49,51 persen (YoY) 1 . Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan belanja infrastruktur KemenPUPR yang mencakup pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta rumah susun ASN/TNI/Polri yang utamanya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan investasi strategis. Selain itu, pertumbuhan subkomponen bangunan dicerminkan melalui naiknya produksi semen domestik sebesar 3,51 persen (YoY) 2 dan konsumsi semen domestik sebesar 0,75 persen (YoY) 3 . Selain subkomponen bangunan, pertumbuhan PMTB juga didorong oleh subkomponen mesin dan perlengkapan yang tumbuh secara YoY sebesar 11,17 persen, dengan kontribusi sebesar 1,41 poin persentase terhadap pertumbuhan PMTB sebesar 5,15 persen (YoY). Pertumbuhan subkomponen mesin dan perlengkapan didukung oleh pertumbuhan impor barang modal (kecuali alat angkutan) sebesar 16,7 persen (YoY)2. Selain itu, Pertumbuhan subkomponen mesin dan perlengkapan juga didukung oleh pertumbuhan impor bahan baku dan penolong yang tumbuh sebesar 11 persen (YoY), meliputi suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal dan alat angkutan yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,10 dan 6,58 persen. Kemudian, pertumbuhan subkomponen mesin dan perlengkapan

didukung oleh pertumbuhan impor mesin mekanik yang tumbuh sebesar 6,5 persen (YoY)².

Pada triwulan III tahun 2024, subkomponen kendaraan kembali mengalami kontraksi. Hal ini tecermin dari impor barang modal (jenis mobil penumpang dan alat industri) yang turun sebesar 17,2 persen (YoY)². Selain itu, kontraksi pada subkomponen kendaraan laju dengan penjualan alat berat yang mengalami kontraksi sebesar 3,8 persen pada triwulan III tahun 2024¹ dan 15 persen pada periode Januari – September 2024 (YoY).⁴ Kebijakan yang "on-off" mengenai larangan dan pembatasan (lartas) barang impor diduga menjadi salah satu pemicunya⁵. Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Yushi Sandidarma, menuturkan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut dinilai belum disertai dengan ketersediaan produk lokal untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan industri sehingga memicu turunnya performa penjualan alat berat dan memberatkan industri.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), tumbuh sebesar 11,7 persen (YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pekan olahraga nasional (PON) ke-XXI. Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat cukup signifikan sebesar 4,6 persen (YoY). Pertumbuhan konsumsi pemerintah ditopang oleh peningkatan jasa pertahanan dan keamanan TNI/Polri, seiring dengan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Ekspor barang dan jasa tumbuh 9,1 persen (YoY). Pertumbuhan ekspor didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang tumbuh masing-masing sebesar 8,2 dan 17,6 persen (YoY). Pertumbuhan ekspor barang ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 9,0 persen (YoY), didorong oleh kenaikan ekspor komoditas bahan bakar mineral, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, ekspor barang migas terkontraksi sebesar 0,4 persen (YoY), dipengaruhi oleh penurunan ekspor minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam. Kemudian pertumbuhan ekspor jasa didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara selama triwulan III.

Namun demikian, pertumbuhan impor barang dan jasa juga meningkat menjadi sebesar 11,5 persen (YoY). Pertumbuhan impor didorong oleh impor barang yang tumbuh meningkat sebesar 12,3 persen (YoY), dan impor jasa yang tumbuh sebesar 6,3 persen meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan impor barang terutama didorong oleh pertumbuhan impor barang nonmigas (14,9 persen, YoY),

karena peningkatan impor bahan bakar mineral, barang dari besi dan baja, serta logam mulia dan perhiasan/permata. Sementara itu, impor barang migas berkontraksi sebesar 0,8 persen (YoY) yang dipengaruhi oleh penurunan impor hasil minyak dan minyak mentah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian pada suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan Pembangunan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh Tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada triwulan II Tahun 2024 mencapai 7,61%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang mencapai 7,56%. Selain itu, Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,12 poin. Dari 5,46%, tingkat pengangguran terbuka di Lamongan turun menjadi 4,34%. Selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha dibawah ini:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Persen

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0,12	(0,16)	(1,37)	3,94	(1,37)
Pertambangan dan Penggalian/<i>Mining and Quarrying</i>	3,62	(6,57)	8,47	9,88	19,43
Industri Pengolahan/<i>Manufacturing</i>	11,66	(2,08)	7,20	7,98	6,71
Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	6,12	(1,12)	4,87	7,74	8,34
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/<i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	7,70	4,26	5,02	0,94	5,94
Konstruksi/<i>Construction</i>	9,97	(7,19)	4,05	6,80	7,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,11	(9,15)	7,03	6,91	5,77
Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>	8,89	(6,19)	9,15	15,82	10,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,68	(8,33)	2,86	9,74	10,99
Informasi dan Komunikasi/<i>Information and Communication</i>	9,83	7,81	7,68	5,41	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi/<i>Financial and Insurance Activities</i>	4,20	(0,04)	0,31	1,52	4,69
Real Estat/<i>Real Estate Activities</i>	6,91	2,98	4,27	6,50	4,39
Jasa Perusahaan/<i>Business Activities</i>	6,85	(6,79)	3,33	3,17	7,68

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,75	(0,06)	0,68	(0,89)	0,32
Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,98	2,83	1,96	0,57	6,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,84	8,74	5,75	0,76	4,73
Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,19	(14,77)	4,35	13,70	10,65
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic</i>	5,43	(2,65)	3,43	5,56	4,28

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

2. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator Tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Per Kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah/wilayah. PDRB per Kapita menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Lamongan. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi menjadi mutlak dibutuhkan, guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamongan selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi pada Tahun 2020 PDRB perkapita mengalami penurunan karena adanya pandemic Covid-19. Pasca Covid-19, pada Tahun 2021-2023 ini kembali meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020. PDRB per kapita Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebesar Rp33,11 juta; Tahun 2020 sebesar Rp29,20 juta; Tahun 2021 sebesar Rp30,27 juta; Tahun 2022 sebesar 33,13 juta; dan Tahun 2023 sebesar Rp35,73 juta. Angka-angka ini hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal bahwa terjadi peningkatan pendapatan di Masyarakat belum bisa dijadikan sebagai gambaran atau ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat Lamongan. Hal ini dikarenakan penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi masih belum bisa diukur, serta adanya pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB. Adapun Perkembangan PDRB dan PDRB perkapita sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2023

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB/ <i>at current price</i>	39.725,48	39.169,59	41.042,89	45.441,05	48.927,30
ADHK/ <i>at 2010 Constant Price</i>	27.706,16	26.972,65	27.896,54	29.447,44	30.709,18


Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
PDRB per Kapita/ <i>Per Capita GRDP</i> (Ribu Rupiah/ <i>Thousand rupiahs</i>)					
ADHB/ <i>at current price</i>	33,11	29,22	30,37	33,40	35,73
ADHK/ <i>at 2010 Constant Price</i>	23,09	20,12	20,64	21,64	22,42
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ <i>Populations</i> (Thousand People)	1.199,83	1.340,48	1.351,29	1.360,57	1.369,53
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ <i>Population Growth (Percent)</i>	0,92	11,72	0,81	0,69	0,66

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan/ *BPS-Statistics of Lamongan Regency*

3. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan.

Data pada grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi Kabupaten Lamongan dalam kategori ringan, dimana laju inflasi dalam setiap tahun masih berada dibawah 10%.

Inflasi Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir fluktuatif namun terkendali, inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 5,51%, namun masih dibawah inflasi nasional yang sebesar 6,52%. Kabupaten Lamongan melakukan beberapa langkah seperti melakukan operasi pasar untuk menekan inflasi, pengembangan perekonomian berbasis desa dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi.

4. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan pada Agustus 2024 dilihat dari jumlah penduduk usia kerja Tahun 2024 meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar 1.107.353 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja yang mengalami kenaikan sebesar 2.811 orang. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja yang mengalami kenaikan dari 825.465 orang pada Tahun 2023 menjadi 828.276 pada Tahun 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari 75,08 % pada Tahun 2023 menjadi 74,80 % pada Tahun 2024.

Dari sejumlah 828,3 ribu orang yang aktif di pasar kerja pada Tahun 2024, sebanyak 792,3 ribu orang telah bekerja dan 35,98 ribu orang sisanya masih berstatus sebagai pencari kerja. Dibanding Tahun 2023, jumlah penduduk yang bekerja naik sebesar 11.878 orang dan jumlah penduduk yang menganggur juga berkurang sebesar 9.067 orang. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan sebesar 1,12 poin dari 5,46 % pada Tahun 2023 menjadi 4,34 % pada Tahun 2024.

Untuk diketahui, TPT merupakan proporsi jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perlu diketahui bahwa konsep penganggur mencakup mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel tingkat kemiskinan dibawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2023			2024			Perubahan (%)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas	Ribu	546.297	553.205	1.099.502	550.114	557.239	1.107.353	7.851
2	Angkatan Kerja	Ribu	467.930	357.535	825.465	489.598	338.678	828.276	2.811
	Bekerja	Ribu	442.454	337.963	780.417	465.138	327.157	792.295	11.878

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2023			2024			Perubahan (%)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
	Penganggur	Ribu	25.476	19.572	45.048	24.460	11.521	35.981	(9,067)
3	Bukan Angkatan Kerja	Ribu	78.367	195.670	274.037	60.516	218.561	279.077	5.040
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	85,65	64,63	75,08	89,00	60,78	74,80	(0,28)
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,44	5,47	5,46	5,00	3,40	4,34	(1,12)

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

5. Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2024 mencapai 146,98 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 2,96 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 149,94 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan dari 12,42 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 12,16 persen pada bulan Maret 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 524.636,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 42.667,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 8,85 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 481.969,00.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lamongan Maret 2024 sebesar 1,88 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 1,73.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lamongan Maret 2024 sebesar 0,44, mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,38. Selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel tingkat kemiskinan dibawah ini:

Tabel 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan


Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	397.980,00	164,68	13,85
2021	419.309,00	166,82	13,86
2022	446.601,00	151,08	12,53
2023	481.969,00	149,94	12,42
2024	524.636,00	146,98	12,16

Sumber/Source: BPS Kabupaten Lamongan

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya secara konsisten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan pada Tahun 2024 mencapai 75,90% meningkat 0.61 poin (0.81%) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,29. Selama kurun waktu Tahun 2020-2023 IPM Kabupaten Lamongan rata-rata meningkat sebesar 0,83% per tahun. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama pengetahuan dan standar hidup layak.sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berikut merupakan grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Lamongan Tahun 2020 - 2024:

Gambar 2. Grafik IPM Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

7. Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. *Gini Ratio* Kabupaten Lamongan dalam rentang Tahun 2022 – 2024 tercatat sebagai berikut:

Tabel 5. Gini Ratio Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2023

Uraian	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,273	0,295	0,281

Sumber/Source Url: <https://Jatim.bps.go.id>

Gini Ratio pada Maret 2013 tercatat sebesar 0,364 dan terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada Maret 2015, yaitu sebesar 0,415. Pada periode September 2015 nilai Gini Ratio mulai turun menjadi 0,403, kemudian pada

September 2017 Gini Ratio meningkat kembali menjadi sebesar 0,415. Nilai Gini Ratio pada Maret 2018 turun menjadi sebesar 0,379, dan cenderung mengalami trend penurunan menjadi sebesar 0,364 pada September 2021 kemudian kembali naik menjadi sebesar 0,371 pada Maret 2022. Pada September 2024 Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,372 di bulan Maret 2024 menjadi 0,281.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,388. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,387. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2024 tercatat sebesar 0,332. Angka ini naik sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,325.

Ini menunjukkan bahwa ketimpangan penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya) semakin melebar. Berdasarkan Indeks-L untuk periode Maret 2024-September 2024 juga terjadi kenaikan dari 0,223 menjadi 0,227. Untuk Indeks-L di perkotaan naik dari 0,240 menjadi 0,244 yang berarti ketimpangan penduduk di kelompok bawah semakin besar di perkotaan. Demikian pula untuk wilayah perdesaan terjadi kenaikan Indeks-L dari 0,170 menjadi 0,177, hal ini berarti bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah cenderung melebar. Kondisi ini sejalan dengan kenaikan angka Gini Rasio baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan selama Maret 2024-September 2024.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

7.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan Tetap bertumpu pada data lima Tahun terakhir, secara umum kebijakan mengenai pendapatan daerah pada awalnya lebih diarahkan untuk menguatkan kemampuan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.
2. Pendataan potensi-potensi pendapatan yang difokuskan untuk daerah-daerah yang memiliki prospek perkembangan ekonomi yang cukup pesat, selanjutnya secara bertahap seluruh daerah harus dilakukan pendataan secara komprehensif untuk mengetahui nilai kemampuan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi.
3. Melakukan efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daerah.

4. Melakukan koordinasi secara intensif dalam mencapai peningkatan pendapatan perimbangan seperti dana bagi hasil Pemerintah pusat dan dana bagi hasil provinsi. Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan dana perimbangan ini.
5. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
6. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
7. Secara aktif melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pemerintah pusat.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dalam kurun waktu lima Tahun terakhir dan memantau kinerja realisasi pada Anggaran berjalan dapat dicermati dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perkembangan Target dan Realisasi PAD 2020 – 2024

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2020	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49
2021	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	(5.584.733.076,57)	122.835.303.668,29
2022	523.035.537.324,00	507.680.928.067,59	45.037.226.284,00	(96.906.707.000,19)
2023	517.595.790.500,00	528.609.550.761,87	(5.439.746.824,00)	20.928.622.693,41
2024	561.649.835.985,00	559.418.889.497,62	44.054.045.485,00	30.809.338.736,62

Tabel 7. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer 2020 – 2024

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2020	1.835.930.275.505,48	1.702.108.557.689,00	1.835.930.275.505,48	1.702.108.557.689,00
2021	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	493.410.241.852,52	547.383.527.051,00
2022	2.523.879.436.317,00	2.379.301.966.110,00	194.538.918.959,00	129.809.881.370,00
2023	3.018.624.109.750,00	2.679.601.219.354,00	494.744.673.433,00	300.299.253.244,00
2024	3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	52.661.869.893,00	60.186.254.727,00

7.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam Tahun 2024 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan Tetap menjaga kesinambungan fiskal. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) 2024, pelaksanaan kebijakan belanja daerah Tahun 2024 secara substansial dan konsisten tetap diarahkan pada empat pilar yaitu:

1. Mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*).
2. Meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*).
3. Meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*).
4. Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Juga telah sepakat untuk menetapkan sepuluh prioritas daerah, yaitu meliputi:

1. Peningkatan mutu pendidikan.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
3. Pembangunan infrastruktur.
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta pengamanan ketahanan pangan.
6. Peningkatan pelayanan Pemerintahan.
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
9. Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan.
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

7.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui:

1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.
3. Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang, dimana proses dan prosedurnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dengan

memperhatikan waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian serta suku bunga bank.

4. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir, dianggarkan pada APBD pada akun pembiayaan.
5. Agar Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan BUMD agar dapat berkompetisi tumbuh dan berkembang.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD merupakan manifestasi dari kebijakan fiskal yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Untuk pencapaian program berdasarkan urusan, secara keseluruhan dalam Tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp3.579.849.823.869,00 yang terealisasi sebesar Rp3.207.611.153.293,61 atau sebesar 89,60%. Adapun rincian secara keseluruhan capaian kinerja Per Urusan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8. Realisasi Pencapaian Kinerja Per Urusan Tahun Anggaran 2024

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	45	2.120.152.138.918,00	1.930.861.919.912,61
1	Dinas Pendidikan	4	994.823.694.133,00	936.336.087.690,07
2	Dinas Kesehatan	5	361.269.536.594,00	333.712.249.614,70
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	2	253.282.750.000,00	247.362.537.095,84
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	2	72.364.273.050,00	68.594.819.433,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang	2	31.091.235.870,00	29.007.169.524,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2	195.753.434.901,00	155.852.282.915,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	2	64.800.393.288,00	52.611.941.128,00
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	14	107.274.305.384,00	72.014.928.038,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	3	17.887.017.627,00	14.944.202.387,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4.160.167.232,00	3.913.587.966,00
11	Dinas Sosial	7	17.445.330.839,00	16.512.114.121,00
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	67	159.379.858.044,00	150.417.962.094,00
1	Dinas Tenaga Kerja	5	7.454.074.768,00	6.665.414.351,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4.197.350.334,00	3.864.613.834,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	10	18.174.086.285,00	17.188.837.601,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	6.821.665.400,00	6.407.650.983,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	15.338.957.480,00	14.490.467.374,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	23.345.095.865,00	22.702.306.486,00
7	Dinas Perhubungan	2	35.878.973.022,00	33.674.900.769,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	14.976.706.948,00	14.336.789.325,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	6.415.228.090,00	5.843.799.356,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	5.467.948.690,00	4.966.891.554,00
11	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4	12.763.999.262,00	12.335.849.802,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	6	8.545.771.900,00	7.940.440.659,00

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
III	Urusan Pilihan	38	122.933.062.540,00	110.117.969.497,00
1	Dinas Perikanan	5	18.172.440.899,00	16.895.607.657,00
2	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	8	11.186.745.450,00	10.731.964.549,00
3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7	18.149.509.950,00	16.129.253.420,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	62.932.200.541,00	54.708.584.631,00
5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9	12.492.165.700,00	11.652.559.240,00
IV	Pendukung	5	197.772.060.821,00	134.563.286.585,00
1	Sekretariat Daerah	3	123.564.727.150,00	70.419.447.275,00
2	Sekretariat DPRD	2	74.207.333.671,00	64.143.839.310,00
V	Urusan Penunjang	12	762.230.913.630,00	673.930.565.810,00
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	13.813.323.912,00	13.082.993.223,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	723.163.669.231,00	637.209.378.157,00
3	Badan Pendapatan Daerah	2	17.666.541.439,00	16.459.885.382,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	7.587.379.048,00	7.178.309.048,00
VI	Pengawasan	3	11.616.977.170,00	10.894.276.310,00
1	Inspektorat	3	11.616.977.170,00	10.894.276.310,00
VII	Kewilayahan	140	94.129.364.813,00	85.491.341.863,00
1	Kecamatan Lamongan	6	15.376.586.000,00	14.779.740.486,00
2	Kecamatan Babat	6	7.586.578.195,00	7.029.311.989,00
3	Kecamatan Paciran	4	4.804.776.500,00	4.460.821.206,00
4	Kecamatan Brondong	6	5.820.058.000,00	4.730.275.140,00
5	Kecamatan Turi	6	2.658.116.655,00	2.407.971.479,00
6	Kecamatan Pucuk	6	2.793.599.500,00	2.510.343.647,00
7	Kecamatan Sukodadi	6	2.390.236.000,00	2.217.013.654,00
8	Kecamatan Tikung	5	2.501.856.000,00	2.248.249.249,00
9	Kecamatan Deket	5	2.859.493.000,00	2.514.602.752,00
10	Kecamatan Kalitengah	4	2.510.401.250,00	2.302.892.099,00
11	Kecamatan Kembangbahu	6	3.026.910.648,00	2.756.592.895,00
12	Kecamatan Mantup	6	2.416.610.250,00	2.245.728.810,00
13	Kecamatan Modo	6	3.232.931.378,00	3.009.482.893,00
14	Kecamatan Bluluk	5	2.640.375.000,00	2.371.106.895,00
15	Kecamatan Karangbinangun	6	2.860.536.220,00	2.584.485.808,00
16	Kecamatan Glagah	4	2.484.570.100,00	2.242.915.038,00
17	Kecamatan Ngimbang	5	2.403.013.000,00	1.972.035.465,00
18	Kecamatan Sugio	5	2.981.654.180,00	2.815.701.776,00
19	Kecamatan Karanggeneng	5	2.836.623.100,00	2.633.617.935,00
20	Kecamatan Sambeng	5	2.781.632.340,00	2.524.865.084,00
21	Kecamatan Kedungpring	5	2.273.176.852,00	2.141.212.066,00
22	Kecamatan Laren	5	2.208.139.148,00	2.064.989.106,00
23	Kecamatan Sekaran	5	2.576.299.006,00	2.228.922.593,00
24	Kecamatan Sarirejo	5	2.883.429.000,00	2.482.606.466,00
25	Kecamatan Sukorame	5	2.703.107.800,00	2.498.884.845,00
26	Kecamatan Solokuro	4	2.272.684.691,00	1.785.560.931,00
27	Kecamatan Maduran	4	2.245.971.000,00	1.931.411.556,00
VIII	Pemerintahan Umum	6	111.635.447.933,00	111.333.831.222,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	111.635.447.933,00	111.333.831.222,00
	Total	316	3.579.849.823.869,00	3.207.611.153.293,61

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, diharapkan setiap program dan kegiatan dilakukan secara maksimal yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas, sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Peranan yang sangat penting juga adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyediakan sumber-sumber kebijakan fiskalnya melalui kebijakan pendapatan daerah. Hal ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan fiskal yang lebih sehat sehingga pelaksanaan belanja daerah, likuiditasnya dapat terjaga dengan aman. Oleh sebab itu perencanaan didalam pendapatan daerah sangat penting peranannya dengan menjaga sisi pertumbuhan sehingga dapat menopang kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disajikan perbedaan Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan. Berikut ini rincian perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Matriks Perubahan Anggaran

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	561.649.835.985,00	561.649.835.985,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	172.098.755.489,00	172.098.755.489,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.401.038.840,00	19.401.038.840,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.983.767.826,00	23.983.767.826,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	346.166.273.830,00	346.166.273.830,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.040.475.403.015,00	3.071.285.979.643,00	30.810.576.628,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.509.764.732.000,00	2.540.575.308.628,00	30.810.576.628,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	530.710.671.015,00	530.710.671.015,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.602.125.239.000,00	3.632.935.815.628,00	30.810.576.628,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.374.241.627.401,00	2.407.838.926.859,00	33.597.299.458,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.177.073.255.468,00	1.207.568.082.096,00	30.494.826.628,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.200.888.206,00	840.303.361.036,00	3.102.472.830,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.760.620.000,00	1.760.620.000,00	0,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5.1.05	Belanja Hibah	347.632.063.727,00	347.632.063.727,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.574.800.000,00	10.574.800.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	477.922.242.862,00	474.985.520.032,00	(2.936.722.830,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.961.418.889,00	99.838.986.769,00	(122.432.120,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.629.181.974,00	60.750.930.264,00	121.748.290,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	298.718.580.971,00	295.722.541.971,00	(2.996.039.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.568.061.028,00	18.568.061.028,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	105.000.000,00	60.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.597.669.100,00	4.747.669.100,00	150.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.597.669.100,00	4.747.669.100,00	150.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	692.277.707.878,00	692.277.707.878,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.967.653.338,00	27.967.653.338,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	664.310.054.540,00	664.310.054.540,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.549.039.247.241,00	3.579.849.823.869,00	30.810.576.628,00
	Total Surplus/(Defisit)	53.085.991.759,00	53.085.991.759,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.187.436.241,00	24.187.436.241,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.187.436.241,00	24.187.436.241,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	77.273.428.000,00	77.273.428.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	77.273.428.000,00	77.273.428.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	77.273.428.000,00	77.273.428.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	(53.085.991.759,00)	(53.085.991.759,00)	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Di Tahun 2024, secara keseluruhan pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp3.299.247.222.532,62 yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp559.459.748.451,62 dan Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp2.739.787.474.081,00.

Belanja daerah dan transfer telah direalisasikan sebesar Rp3.207.611.153.293,61 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.207.057.836.253,55, Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp387.758.173.264,06, Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp4.154.276.306,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp608.640.867.470,00.

Dengan postur pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat Surplus sebesar Rp91.636.069.239,01. Adapun untuk kebijakan penerimaan pembiayaan

direalisasikan sebesar Rp24.187.436.240,76 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp77.273.427.463,00 maka terdapat pembiayaan netto sebesar (Rp53.085.991.222,24). Sehingga didapat SILPA untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.550.078.016,77.

Secara rinci realisasi masing-masing komponen APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	3.632.935.815.628,00	3.299.247.222.532,62	90,81%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	561.649.835.985,00	559.459.748.451,62	99,61%
1.2	Pendapatan Transfer	3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	89,21%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00%
2	Belanja	3.579.849.823.869,00	3.207.611.153.293,61	89,60%
2.1	Belanja Operasi	2.407.838.926.859,00	2.207.057.836.253,55	91,66%
2.2	Belanja Modal	474.985.520.032,00	387.758.173.264,06	81,64%
2.3	Belanja Tak Terduga	4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	87,50%
2.4	Transfer	692.277.707.878,00	608.640.867.470,00	87,92%
3	Surplus / (Defisit)	53.085.991.759,00	91.636.069.239,01	172,62%
3.1	Pembiayaan Netto	(53.085.991.759,00)	(53.085.991.222,24)	100,00%
3.2	Penerimaan Pembiayaan	24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	100,00%
3.3	Pengeluaran Pembiayaan	77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	100,00%
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	38.550.078.016,77	0,00

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Di Tetapkan

Faktor pendukung kinerja fiskal selama Tahun 2024 secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, hal ini meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
6. Adanya perbaikan peraturan sehingga standar operasional pekerjaan SKPD lebih jelas dan terarah.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kinerja keuangan di Tahun 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga peningkatannya diupayakan melalui intensifikasi dan peningkatan kinerja pemungutan oleh petugas.

2. Adanya ketidak sinkronan pedoman pelaksanaan, baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dikeluarkan setelah APBD ditetapkan. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan karena tidak sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai entitas pelaporan yang bertanggungjawab menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara lengkap dan menyeluruh. LKPD yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang menjadi entitas pelaporan terdiri dari BPKAD sebagai SKPKD, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD wajib menyusun laporan keuangan secara mandiri sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan Laporan BLUD dikonsolidasikan secara keseluruhan oleh Dinas Kesehatan yang menjadi bagian dari LKPD. Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari 63 OPD yang menyusun Laporan Keuangan masing-masing SKPD. Laporan Keuangan yang disusun masing-masing OPD tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Karangembang (BLUD)
4. RSUD dr. Soegiri (BLUD)
5. RSUD Ngimbang (BLUD)
6. Dinas PU. Bina Marga
7. Dinas PU. Sumber Daya Air
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Dinas Sosial
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informasi

20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pemuda dan Olahraga
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
25. Dinas Perikanan
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Sekretariat Daerah
30. Sekretariat DPRD
31. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah
34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35. Inspektorat
36. Kecamatan Lamongan
37. Kecamatan Babat
38. Kecamatan Paciran
39. Kecamatan Brondong
40. Kecamatan Turi
41. Kecamatan Pucuk
42. Kecamatan Sukodadi
43. Kecamatan Tikung
44. Kecamatan Deket
45. Kecamatan Kalitengah
46. Kecamatan Kembangbahu
47. Kecamatan Mantup
48. Kecamatan Modo
49. Kecamatan Bluluk
50. Kecamatan Karangbinangun
51. Kecamatan Glagah
52. Kecamatan Ngimbang
53. Kecamatan Sugio
54. Kecamatan Karanggeneng

55. Kecamatan Sambeng
56. Kecamatan Kedungpring
57. Kecamatan Laren
58. Kecamatan Sekaran
59. Kecamatan Sarirejo
60. Kecamatan Sukorame
61. Kecamatan Solokuro
62. Kecamatan Maduran
63. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meningkatkan UPT Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Berdasarkan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut ini entitas pelaporan BLUD Puskesmas yang dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

1. Puskesmas Lamongan
2. Puskesmas Babat
3. Puskesmas Brondong
4. Puskesmas Paciran
5. Puskesmas Bluluk
6. Puskesmas Sukorame
7. Puskesmas Ngimbang
8. Puskesmas Sambeng
9. Puskesmas Mantup
10. Puskesmas Kembangbahu
11. Puskesmas Sugio
12. Puskesmas Kedungpring
13. Puskesmas Dradah
14. Puskesmas Modo
15. Puskesmas Karangpilang
16. Puskesmas Moropelang
17. Puskesmas Sukodadi
18. Puskesmas Sumberaji
19. Puskesmas Pucuk

20. Puskesmas Tikung
21. Puskesmas Dermolemahbang
22. Puskesmas Deket
23. Puskesmas Glagah
24. Puskesmas Karangbinangun
25. Puskesmas Kalitengah
26. Puskesmas Turi
27. Puskesmas Karanggeneng
28. Puskesmas Sekaran
29. Puskesmas Maduran
30. Puskesmas Laren
31. Puskesmas Payaman
32. Puskesmas Tlogosadang

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan Aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Basis pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah Kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana BOK Puskesmas, dan Kas Lainnya. Saldo simpanan di Bank yang dapat dikategorikan sebagai Kas adalah saldo simpanan atau rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori Kas adalah setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat

likuid yang siap dicairkan menjadi Kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Saldo rekening Kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada Bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 3) Kas di Bendahara Penerimaan
- 4) Kas di BLUD
- 5) Kas Dana BOS
- 6) Kas Dana BOK Puskesmas
- 7) Kas Lainnya

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangakat Daerah. Saldo Kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke Kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan Kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca. Apabila terdapat Kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat).

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran termasuk di dalamnya Kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD. yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi BLUD.

Kas Dana BOS mencakup seluruh Kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana BOP pada satuan pendidikan.

Kas Dana BOK Puskesmas mencakup seluruh seluruh Kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Dana BOK pada Puskesmas.

Kas Lainnya mencakup seluruh Kas yang tidak masuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Dana BOSP.

b. Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara dan pada saat dikeluarkan oleh Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara. Untuk kas yang tidak melalui RKUD seperti Kas Dana BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP diakui berdasarkan dokumen pengesahan oleh BUD.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutkan informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- b. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

2. Piutang

a. Definisi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 menjelaskan bahwa Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Piutang Jangka Pendek
- 2) Piutang Jangka Panjang

Namun, dalam kebijakan ini, piutang yang dibicarakan adalah Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset Lainnya.

b. Pengakuan

Pengakuan Piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi Piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai Piutang, harus dipenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ke Tetapan dan/ atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Adapun klasifikasi Piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak pada pemerintah menurut ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun 2007 dan tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan dalam bentuk SKRD.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan STRD.

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang merupakan bagian pemerintah yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Persero atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/ bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Transfer

Piutang Transfer jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi) yang dapat berupa Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur.

6. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya diakui sebagai hasil realisasi Piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak.

7. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang/ Pinjaman Jangka Panjang/Penjualan Angsuran/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tagihan adalah Piutang-piutang jangka panjang yang sebelumnya tercatat pada Aset lainnya karena jatuh temponya sudah dibawah satu Tahun maka harus direklasifikasi ke Piutang jangka pendek pada Aset lancar.

8. Uang Muka

Uang muka diakui pada saat uang masuk ke kas daerah.

c. Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK

Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Bagian lancar tagihan diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh tempo pembayaran di bawah satu tahun sesuai yang tertera di kontrak perjanjian.

Uang Muka diukur sebesar nilai uang yang masuk ke kas daerah.

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak semua Piutang dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya Piutang dengan membuat penyisihan atas Piutang tidak tertagih.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Persentase penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%

Diragukan	50%
Macet	100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

Penyisihan terhadap piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pelaporan penyisihan Piutang meliputi:

- 1) Beban penyisihan Piutang disajikan dalam LO.
- 2) Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

e. Penghapusan Piutang

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Penghapusan Piutang dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Penghapusan Secara Bersyarat

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penghapusan Secara Mutlak

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak sepanjang menyangkut Piutang daerah ditetapkan oleh:

- a) Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00.
- b) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00.

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak diusulkan oleh SKPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos Aset lancar di neraca menurut jenis-jenis Piutang. Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah Piutang. Pengungkapan Piutang di CaLK setidaknya memuat beberapa informasi dibawah ini:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Piutang.
- b. Rincian jenis, dan saldo menurut kualitas Piutang.
- c. Perhitungan penyisihan Piutang tidak tertagih.
- d. Penjelasan atas penyelesaian Piutang.
- e. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada.
- f. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.
- g. Penjelasan atas penyelesaian Piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk Wajib Pajak dengan Piutang pajak yang signifikan dan material.

3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan Aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- 1) Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dari:
 - a) Barang habis pakai.
 - b) Barang tak habis pakai.
 - c) Barang bekas dipakai.
- 2) Persediaan berdasarkan bentuk dan jenisnya, terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi.
 - b) Amunisi.
 - c) Bahan untuk pemeliharaan.

- d) Suku cadang.
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga.
- f) Pita cukai dan leges.
- g) Bahan baku.
- h) Barang dalam proses/ setengah jadi.
- i) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

b. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir Tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Khusus untuk Persediaan Farmasi dan obat-obatan menggunakan metode perpetual.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, Tetapi diungkapkan dalam CaLK.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.

- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan Anggaran.

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Akuntansi Persediaan, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode *FIFO* (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Untuk kebutuhan konsolidasi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dari ketiga metode tersebut, digunakan metode *FIFO* dalam pencatatan barang persediaan pada entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Pusat. Khusus dalam penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

d. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian Aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using;
- 4) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

4. Investasi

a. Definisi

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan.
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas.
- c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh Pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya.
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang

berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (3) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- (4) Investasi Non Permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Pemerintah Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya

maka perbedaan tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan, baik pada LRA maupun LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (*stock dividend*), maka bentuk pengakuannya adalah:

- 1) Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- 2) Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

c. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

1) Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi Pemerintah.
- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah, seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2) Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- a) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% Tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50%.
- b) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/ rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.
- c) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah.

Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah.

- d) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat non permanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran Aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/ direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/ direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah Investasi Non Permanen pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur Investasi Non Permanen berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah klasifikasi Investasi Non Permanen berdasarkan umur jatuh temponya:

Lancar	≤ 1 Tahun dari tanggal jatuh tempo
Kurang Lancar	> 1 s.d. ≤ 2 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Diragukan	> 2 s.d. ≤ 3 Tahun setelah tanggal jatuh tempo
Macet	> 3 Tahun setelah tanggal jatuh tempo

Besarnya persentase penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih yang didasarkan pada umurnya ditetapkan sebagai berikut:

Lancar	nilai penyisihan sebesar 0,5%
Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Diragukan	nilai penyisihan sebesar 50%
Macet	nilai penyisihan sebesar 100%

Pencatatan penyisihan Investasi Non Permanen dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pelaporan penyisihan Investasi Non Permanen meliputi:

- a) Beban penyisihan Investasi Non Permanen disajikan dalam LO.
- b) Penyisihan Investasi Non Permanen tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

d. Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos Aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan harga perolehan atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek.
- 2) Jenis-jenis investasi.
- 3) Perubahan harga pasar.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian

lancar investasi non permanen pada Aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai Piutang pada neraca.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah
Tanah dimaksud sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin yang termasuk Aset Tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk Aset Tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai

dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai Aset yang menambah nilai Aset Tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh.
- 2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum.
- 3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud.
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- 3) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal.
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan serta tidak untuk dijual;
- 6) Untuk Aset Tetap tertentu Biaya perolehan Aset sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah ditetapkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 11. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
a.	Alat-Besar	3.000.000,00
b.	Alat-Alat Angkutan	1.000.000,00
c.	Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	250.000,00
d.	Alat-Alat Pertanian/Perternakan	250.000,00

No.	Uraian	Jumlah
	e. Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	500.000,00
	f. Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	250.000,00
	g. Alat-Alat Kedokteran	250.000,00
	h. Alat-Alat Laboratorium	500.000,00
	i. Alat-Alat Keamanan	250.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
	a. Bangunan Gedung	30.000.000,00
	b. Bangunan Monumen	500.000,00
	c. Bangunan Menara	30.000.000,00
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a. Bangunan Air	20.000.000,00
	b. Instalasi	1.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	
	a. Hewan Ternak dan Tumbuhan	1.000.000,00

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

- 1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/ atau penurunan biaya pengoperasian.
- 3) Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/ nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- 4) Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu Aset Tetap.

c. Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu Aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/ sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Suatu Aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas Aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan Aset adalah nilai wajar Aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa Aset tersebut ke kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/distribusikan secara langsung dengan Aset adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan tempat.
- b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
- c) biaya pemasangan (*installation cost*).
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e) biaya konstruksi.
- f) biaya pengujian Aset untuk menguji apakah Aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- g) biaya kepanitiaan.
- h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engeneering Design* (DED).
- i) dan seterusnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing Aset yang bersangkutan.

Untuk Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka Aset tersebut

tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun Tetap diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam hal Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi, jadi berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai Aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi.
- b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur Aset.
- c) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume Aset.
- d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
- e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya.

Terkait dengan penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas Aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

3) Pemeliharaan

Suatu pengeluaran pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau
 - Bertambah masa manfaat, dan/ atau
 - Bertambah volume, dan/ atau
 - Bertambah kapasitas produksinya
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Batas minimal nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan adalah sebesar Rp30.000.000,00.

Sedangkan jika biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak memenuhi kedua kriteria di atas maka biaya pemeliharaan diakui sebagai beban Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi nilai Aset Tetap. Misalnya biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan memenuhi kriteria Nomor 1 namun biaya pemeliharaan tersebut tidak melebihi batas minimal biaya pemeliharaan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka atas biaya tersebut Pemerintah mengakuinya sebagai beban begitupun sebaliknya.

4) Pertukaran

Suatu Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu Aset atau sebagian Aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan Aset tersebut diukur dengan nilai wajar Aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/ diserahkan.

Suatu Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat Aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu Aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan Aset yang serupa.

Dalam hal Aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan Aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar Aset yang diterima bahwa Aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa Aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai Aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan Aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas Aset telah berpindah dan nilai perolehan Aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

5) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable Assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap, yaitu:

- a) Ekspektasi pemakaian Aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas Aset atau *output* fisik yang dihasilkan.
- b) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan Aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan dan perawatan dan perbaikan Aset ketika tidak dipakai (*idle*).
- c) Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau *output* servis dari suatu Aset.
- d) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Besaran Aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) Aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/ Tahun-Tahun sesudahnya. Nilai residu untuk Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah Rp0,00.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku Semesteran dan Tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir Tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran Aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara

sistematis sepanjang umur Aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$
--

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

6) Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
- b) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*).
- c) Terkena planologi Kota.
- d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- g) Pertimbangan teknis.

h) Pertimbangan ekonomis.

Salah satu cara untuk melakukan penghentian Aset Tetap adalah dengan menjual atau menukar Aset Tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran Aset Tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan instansi pada saat dilakukan penghapusan atau ketika Aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh instansi dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis /pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

7) Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

8) Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

d. Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang Aset Tetap juga harus diungkapkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan.
 - b) Pelepasan.

- c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - d) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
- a) Nilai penyusutan.
 - b) Metode penyusutan yang digunakan.
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
- a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap.
 - b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya.
 - c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya.
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 5) Informasi lainnya seperti:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
 - b) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi.
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

6. Properti Investasi

a. Definisi

Properti Investasi adalah Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas

pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

b. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi dan Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

c. Pengukuran

➤ **Pengukuran saat Pengakuan Awal**

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh

dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
 - a. properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
 - b. properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
 - c. penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
 - d. revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
 - e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

d. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan atau pengungkapan diantaranya sebagai berikut:

- dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode
- apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan

sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

- metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit,
- kewajibann konstruktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan property invetasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- properti invetasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

7. Dana Cadangan

a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu Tahun Anggaran.

b. Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu Tahun Anggaran namun membutuhkan dana yang besar.

c. Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

d. Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK. Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

8. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah selain Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Beberapa Aset lainnya antara lain:

1. Tagihan Penjualan Angsuran;
2. Tuntutan Ganti Rugi;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Aset Tak Berwujud;
5. Aset lain lain;
6. Treasury Deposit Facility (TDF).

7.1 Tagihan Penjualan Angsuran

1. Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- a. Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar sekaligus;
- b. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara/Daerah:

- a. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
- b. Sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

2. Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat penjualan telah terjadi dengan terbitnya BAST penjualan Aset. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

3. Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan Aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4. Pengungkapan

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Pengungkapan “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- c. Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran

Informasi lainnya yang penting

7.2 Tuntutan Ganti Rugi

1. Definisi

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian pejabat daerah atau pegawai negeri dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara

Undang-undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah.

- b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

- c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

2. Pengakuan

a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:

1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

3) Pengakuan Beban

Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Kerugian Daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/ atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

1) Pengakuan atas kekurangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan Aset Tetap, persediaan, surat berharga dan Aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2) Pengakuan atas Piutang TGR

Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pejabat Berwenang.

3) Pengakuan Beban

Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

1) Entitas yang mengalami kerugian Daerah

- Pengakuan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- Pengakuan atas kekurangan Aset

Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

2) Entitas Yang Berhak Menerima

- Pengakuan atas Piutang Ganti

Kerugian Daerah Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan Piutang ganti kerugian Daerah diakui pada saat diterima di Kas Daerah.

- Pengakuan Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

3. Pengukuran

a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:

1) Uang tunai kerugian daerah

Diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.

2) Kerugian Daerah berbentuk surat berharga

Diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.

3) Kerugian Daerah berbentuk barang milik daerah

Diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut:

1) Kerugian Daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.

2) Kerugian Daerah berbentuk barang seperti persediaan dan Aset Tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian Daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:

1) Beban kerugian daerah dan kekurangan Aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.

2) Piutang Ganti kerugian Daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.

- 3) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan Piutang ganti kerugian Daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Daerah.

4. Pengungkapan

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi kerugian daerah.
- b. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian Piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
 - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

7.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1. Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

- a. Aset Kerjasama/ Kemitraan adalah Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT) adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- c. Bangun, Serah, Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.

2. Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- 1) Aset Kerjasama/ Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama/ Kemitraan.
- 2) Aset Kerjasama/ Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/ atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 3) Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai Aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, Aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang.
- 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 7) Klasifikasi Aset hasil kerjasama/ kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

3. Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai Aset kerjasama/ kemitraan sebesar

nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerjasama/ kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/ kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat Aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4. Pengungkapan

Aset kerjasama/ kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas Aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan Aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan Aset sebelum direklasifikasi menjadi Aset kemitraan. Masa penyusutan Aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi Aset yang membentuk Aset kerjasama
- 2) Penentuan biaya perolehan Aset kerjasama/kemitraan
- 3) Penentuan depresiasi/penyusutan Aset kerjasama/kemitraan.

Setelah Aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, Aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi Aset Tetap.

7.4 Aset Tak Berwujud

1. Definisi

ATB adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

a. Kriteria Aset Tak Berwujud

Dalam menentukan sesuatu dapat diakui sebagai Aset, harus memenuhi kriteria untuk dapat diperlakukan sebagai ATB. Apabila hasil penilaian atas suatu Aset pengeluaran biaya tidak memenuhi kriteria pengertian ATB, maka pengeluaran biaya yang terjadi untuk memperoleh atau mengembangkan Aset secara internal tersebut tidak dapat diakui sebagai ATB dan seluruh biaya yang terjadi dibebankan pada Tahun terjadinya pengeluaran. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

1) Aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok Aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan Aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware* misal tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari Peralatan dan Mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Kabupaten/Daerah

Kemampuan untuk mengendalikan Aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Karakteristik Aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan.

b. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.

a. Jenis sumber daya

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah dapat berupa:

- *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita dan media penyimpanan lainnya;

- *Lisensi dan franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian.

- Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai Aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

- ATB yang mempunyai nilai sejarah/ budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/ alur sejarah/ rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah ataupun masyarakat.

- ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam Pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan Aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah.

b. Cara perolehan

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- Pembelian
Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan.
- Pengembangan secara internal
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.
- Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan Aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
- Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih.
- Donasi/hibah
ATB dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan software kepada suatu instansi Pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
- Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage Assets*)
Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi Pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa Aset ini dipegang oleh Pemerintah.

c. Masa manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan.
- ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

2. Pengakuan

a. Pengakuan Aset Tak Berwujud yang Diperoleh Secara Internal

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas ATB memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

- 1) Mengidentifikasi apakah dan kapan Aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
- 2) Menentukan biaya perolehan dari Aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin Pemerintah.

b. Perlakuan Khusus untuk *Software* Computer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor).
- Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

1) Perolehan Secara Pengembangan Internal

Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi Pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama Pemerintah.

2) Perolehan Secara Eksternal

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.

- b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- d) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

3) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB.

Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*;
- b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

c. Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas Aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

d. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Aset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

3. Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran Aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a) Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada Aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas Pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran Aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari Aset yang diserahkan.

c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/ atau peraturan yang berlaku.

d) Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut, memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

c. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Metode amortisasi yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Dengan pendekatan bulan penggunaan ini maka waktu amortisasi ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan. misalkan ada perolehan Aset tak berwujud pada bulan Oktober, maka beban amortisasi tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun Aset tak berwujud tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan Tetap tiga bulan.

Metode garis lurus menghitung penurunan nilai Aset dengan rumus:

$$\text{beban amortisasi} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok Aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tidak Berwujud

URAIAN	TAHUN
Software Komputer	4
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Nilai sisa dari Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- Terdapat pasar aktif atas Aset tersebut dan:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

d. Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu Aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset tak terbatas.

e. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu Aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian Aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai Aset dan memerlukan penghapusan segera.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset tak berwujud. Penghapusan Aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan Aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

4. Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Untuk amortisasi Aset tidak berwujud setiap semester disajikan sebagai akumulasi amortisasi di neraca periode Tahun berjalan. amortisasi Aset tidak berwujud diakumulasikan sebagai pengurang Aset tidak berwujud dan diinvestasikan dalam Aset tidak berwujud di neraca. Penyajian amortisasi digabung pada pos akumulasi penyusutan dalam neraca

7.5 Aset Lain-lain

1. Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud Aset lain-lain adalah Aset Tetap yang diberhentikan penggunaan oleh Pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi Aset lain-lain. Pemberhentian Aset Tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

2. Pengakuan

Pengakuan Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam Aset lain-lain.

3. Pengukuran

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan Aset Tetap. Proses penghapusan terhadap Aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4. Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian

penggunaan, jenis Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

1. Definisi

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF- TKD Pemda) di BI.

2. Pengakuan

TDF diakui sebagai Aset lainnya pada saat RKUN telah menyalurkan DBH/DAU ke rekening TDF. Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca). dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

3. Pengukuran

TDF diukur sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke rekening TDF.

4. Pengungkapan

Hal yang perlu diungkapkan dari TDF adalah jenis-jenis pendapatan transfer yang terdapat di rekening TDF

9. Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di tingkat PPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di tingkat SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada level PPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di PPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

b. Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh Pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari beberapa kondisi di bawah ini:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja Alat Tulis Kantor.

2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi ini kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam kejadian ini, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *WorldBank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam

CaLK Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

10. Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerahhanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit LO; dan
- c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, Aset Tetap, Aset lainnya, dana

cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

c. Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

11. Pendapatan

a. Definisi

Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA terdiri dari pendapatan LRA untuk PPKD dan pendapatan LRA untuk SKPD. Pendapatan LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa

terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Berikut adalah pengakuan Pendapatan LO pada **level PPKD**:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer diakui pada saat Peraturan Presiden dan APBD yang memberitahukan informasi jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah telah disahkan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan Aset donasi.

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan Pendapatan LO pada **level SKPD Kabupaten Lamongan** adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu:

a) **Pendapatan Pajak Tipe A** yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

b) **Pendapatan Pajak Tipe B**

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian

dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

c) **Pendapatan Pajak Diterima Dimuka *Official Assessment***

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima

d) **Pendapatan Retribusi Tipe A**

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe A adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

e) **Pendapatan Retribusi Tipe B**

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

c. **Pengukuran**

Pendapatan LO

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap

Pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LRA

Akuntansi Pendapatan LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Non Perpajakan

Pendapatan Non perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas negara/daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi

Pendapatan Nonperpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya tanpa dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

d. Pengungkapan

- 1) Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.
- 2) Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.
- 3) Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara Anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

12. Beban, Belanja dan Transfer

a. Beban

1) Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- a) Beban Pegawai.
- b) Beban Barang dan Jasa.
- c) Beban Bunga.
- d) Beban Subsidi.
- e) Beban Hibah.
- f) Beban Bantuan Sosial.
- g) Beban Lain-lain/Tidak Terduga.
- h) Beban Transfer.
- i) Beban Piutang Tak Tertagih

2) Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset

bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan Piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi Aset tidak berwujud.

b) Terjadinya konsumsi Aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi Aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

(1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau

(2) Konsumsi Aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi dan penggunaan persediaan.

c) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b) **Beban Barang dan Jasa**

(1) **Beban Persediaan**

Pengukuran

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Pengukuran

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

(3) Beban Bunga Utang

Pengukuran

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/ perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(4) Beban Subsidi

Pengukuran

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(5) Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/ jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/ jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(6) Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

(7) Beban Lain-lain

Pengukuran

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Koreksi dan Pengembalian Beban Lain-lain

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

(8) Beban Transfer

Pengukuran

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

(9) Beban Piutang Tak Tertagih

Pengakuan

Beban penyisihan Piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

(a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum Piutang tersebut dihapuskan.

(b) **Metode Penghapusan Langsung**

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat Piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Pengukuran

Beban Piutang tak tertagih diukur dengan:

(a) **Metode Penyisihan Piutang**

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya Piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(b) **Metode Penghapusan Langsung**

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4) Pengungkapan

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/ pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

b. Belanja

1) Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja dibagi menjadi delapan jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2) Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4) Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah.
- 2) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Operasi.
- 3) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Investasi.
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

c. Transfer

1) Definisi

Pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh transfer adalah bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah, bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada dalam level SKPKD.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas bruto.

4) Pengungkapan

Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- 2) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Operasi;
- 3) Laporan Arus Kas keluar kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

13. Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah Tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/ atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

b. Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

c. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;

- c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

14. SiLPA/SiKPA dan SAL

a. Definisi

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

Sisa Anggaran Lebih (SAL) adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- 1) Pengembalian pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*;
- 2) Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD, Kas di BLUD, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

b. Pengungkapan

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

15. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)

a. Definisi

Transaksi Transitoris (non Anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja,

dan pembiayaan Pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

2) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.

3) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

b. Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

- 1) Rincian jenis transaksi transitoris;
- 2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap Aset atau kewajiban.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran oleh pengguna Anggaran;

kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi Belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi Aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun Aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi Aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Kesalahan yang menambah saldo kas

Contoh : Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah karena salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

2) Kesalahan yang mengurangi saldo kas

Contoh : Terdapat transaksi belanja pegawai Tahun lalu yang belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap Aset yang bersangkutan dan pos ekuitas, sebagai contoh: belanja Aset Tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta mengurangi pos Aset Tetap dan pos ekuitas.

Koreksi Pendapatan

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua:

1) Koreksi kesalahan yang menambah kas

Contoh: Terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.

2) Koreksi kesalahan yang mengurangi kas

Contoh : Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi yang tidak mempengaruhi kas

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (Aset Tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos Aset Tetap dan mengkredit pos ekuitas.

Kesalahan berulang

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material;
- 3) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Kabupaten Lamongan termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/penggeseran Anggaran secara mendasar.

Apabila selama Tahun Anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari Anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih Anggaran Tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, entitas memerlukan perubahan Anggaran atau penggeseran Anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata Anggaran belanja tidak terduga atau Anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi Aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai Aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas.
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran atau posisi Aset/kewajiban.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Untuk memenuhi keterbandingan laporan keuangan, disusun pula laporan lainnya yang disyaratkan dalam basis akrual, yaitu Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk transaksi selama Tahun 2024.

1. LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). Penyajian LRA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi

SKPKD dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.

3. Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
4. Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2024 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non-kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020. Laporan operasional yang disajikan tidak selalu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari Aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.
5. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2024. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2024 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur Anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

7.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.

7.5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.632.935.815.628,00	3.299.247.222.532,62	3.209.621.138.515,87


Pada Tahun 2024, Pendapatan Kabupaten Lamongan dianggarkan sebesar Rp3.632.935.815.628,00 dapat direalisasikan sebesar Rp3.299.247.222.532,62 atau 90,81% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	561.649.835.985,00	559.459.748.451,62	99,61%	528.609.550.761,81
2.	Pendapatan Transfer	3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	89,21%	2.679.601.219.354,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00%	1.410.368.400,00
Jumlah		3.632.935.815.628,00	3.299.247.222.532,62	90,81%	3.209.621.138.515,81

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan masih tergantung pada Pendapatan Transfer. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase Pendapatan Transfer yang mencapai sebesar 83,04% dari total Pendapatan Daerah pada Tahun 2024. Detil dari komposisi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 3. Komposisi Realisasi Pendapatan



7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
561.649.835.985,00	559.459.748.451,62	528.609.550.761,87

Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 yang telah terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp559.459.748.451,62 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	172.098.755.489,00	177.555.992.706,00	103,17%	160.188.575.701,56
2.	Retribusi Daerah	19.401.038.840,00	17.893.483.702,00	92,23%	18.816.306.531,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.983.767.826,00	21.206.962.713,21	88,42%	22.627.048.677,73
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	346.166.273.830,00	342.803.309.330,41	99,03%	326.977.619.851,58
Jumlah		561.649.835.985,00	559.459.748.451,62	99,61%	528.609.550.761,87

7.5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
172.098.755.489,00	177.555.992.706,00	160.188.575.701,56

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencapaian penerimaan pendapatan Pajak Daerah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp172.098.755.489,00 dengan realisasi sebesar Rp177.555.992.706,00 atau 103,17% dikarenakan perubahan peraturan yang baru tentang pajak dan retribusi daerah sehingga ada perbedaan akun dan klasifikasi berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)	2.090.650.000,00	2.124.446.388,00	101,62%	2.029.229.856,00
2.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)	10.435.901.443,00	10.164.810.613,00	97,40%	9.569.023.252,00
3.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)	8.063.970.082,00	5.160.904.626,00	64,00%	5.401.799.358,00
4.	Pajak Reklame	2.700.000.000,00	2.767.154.152,00	102,49%	2.759.168.718,00
5.	PBJT-Tenaga Listrik (Pajak Penerangan Jalan)	70.500.000.000,00	75.405.648.989,00	106,96%	69.009.324.039,00
6.	PBJT-Jasa Parkir (Pajak Parkir)	1.500.000.000,00	1.132.594.092,00	75,51%	1.219.526.677,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000,00	1.102.039.394,00	110,20%	810.353.934,50
8.	Pajak Sarang Burung Walet	8.617.500,00	6.485.000,00	75,25%	8.030.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.543.944.400,00	1.354.074.900,00	87,70%	1.134.678.200,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	48.000.000.000,00	49.970.704.530,00	104,11%	44.740.135.803,06
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.255.672.064,00	28.367.130.022,00	108,04%	23.507.305.864,00
Jumlah		172.098.755.489,00	177.555.992.706,00	103,15%	160.188.575.701,56

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel senilai Rp2.124.446.388,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	PBJT-Hotel (Pajak Hotel)	2.050.000.000,00	2.095.037.388,00	102,20%	2.005.718.856,00
2.	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalow/Resort/Cottage (Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh))	40.650.000,00	29.409.000,00	72,35%	23.511.000,00
Jumlah		2.090.650.000,00	2.124.446.388,00	101,62%	2.029.229.856,00

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran senilai Rp10.164.810.613,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	PBJT-Restoran Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.885.740.091,00	5.864.362.230,00	0,09%	754.546,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00%	3.863.497.962,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00%	932.067.574,00
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00%	78.730.172,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00%	67.293.462,00
6	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering (Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya)	4.550.161.352,00	4.300.448.383,00	94,51%	4.626.679.536,00
Jumlah		10.435.901.443,00	10.164.810.613,00	97,40%	9.569.023.252,00

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan senilai Rp5.160.904.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu (Pajak Tontonan Film)	64.090.812,00	64.596.210,00	100,79%	93.006.875,00
2.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	6.393.436,00	0,00%	7.880.000,00
3.	PBJT-Pameran (Pajak Pameran)	721.380.720,00	4.653.249.087,00	645,05%	4.934.674.108,00
4.	PBJT-Permainan Ketangkasan (Pajak Permainan Biliar dan Bowling)	480.000,00	750.000,00	156,25%	420.000,00
5.	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	254.211.550,00	416.166.073,00	163,71%	314.670.775,00
6.	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	23.807.000,00	4.838.450,00	20,32%	1.932.000,00
7.	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang (Pajak Pertandingan Olahraga)	7.000.000.000,00	14.911.370,00	0,21%	49.215.600,00
Jumlah		8.063.970.082,00	5.160.904.626,00	64,00%	5.401.799.358,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame senilai Rp2.767.154.152,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.185.000.000,00	2.111.224.061,00	96,62%	2.295.267.127,00
2.	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	649.741.351,00	129,95%	462.391.303,00
3.	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	6.188.740,00	41,26%	1.510.288,00
Jumlah		2.700.000.000,00	2.767.154.152,00	102,49%	2.759.168.718,00

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan senilai Rp75.405.648.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri)	85.000.000,00	105.030.750,00	123,57%	96.723.100,00

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	70.415.000.000,00	75.300.618.239,00	106,94%	68.912.600.939,00
Jumlah		70.500.000.000,00	75.405.648.989,00	106,96%	69.009.324.039,00

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam senilai Rp1.354.074.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Batu Kapur	977.992.100,00	1.070.177.400,00	109,43%	926.117.200,00
2	Pajak Dolomit	208.546.800,00	12.600.000,00	6,04%	0,00
3	Pajak Tanah Liat	357.405.500,00	271.297.500,00	75,91%	208.561.000,00
Jumlah		1.543.944.400,00	1.354.074.900,00	87,70%	1.134.678.200,00

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir senilai Rp 1.132.594.092,00, Pajak Air Bawah Tanah senilai Rp1.102.039.394,00, Pajak Sarang Burung Walet senilai Rp6.485.000,00, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan senilai Rp49.970.704.530,00, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan senilai Rp28.367.130.022,00.

7.5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
19.401.038.840,00	354.010.748.886,28	18.816.306.531,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp354.010.748.886,28 dalam jumlah tersebut terdapat reklasifikasi lain-lain PAD yang sah dari BLUD sebesar Rp336.117.265.184,28 ke pendapatan retribusi sesuai Usulan dari BPK. Pos Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp19.401.038.840,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp354.010.748.886,28 atau 1824,70%. Adapun rincian penerimaan pos Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.719.250.000,00	344.075.264.434,28	3540,14%	10.071.213.890,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	70.000.000,00	336.185.803.184,28	480265,43%	60.302.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.000.000,00	4.500.000,00	19,57%	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9.626.250.000,00	7.854.894.500,00	81,60%	7.856.245.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00%	871.736.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00%	75.160.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00%	151.056.900,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	30.066.750,00	100,00%	1.056.713.490,00

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
II	Retribusi Jasa Usaha	6.871.788.840,00	6.577.350.729,00	95,72%	5.945.627.008,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.970.671.840,00	2.450.157.728,00	124,33%	1.754.781.933,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	2.740.650.000,00	2.197.935.000,00	80,20%	2.246.687.075,00
3	Retribusi Terminal	30.000.000,00	29.400.000,00	98,00%	30.248.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	280.000.000,00	280.200.000,00	100,07%	250.245.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.720.082.000,00	1.607.358.001,00	93,45%	1.663.665.000,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	130.385.000,00	12.300.000,00	9,43%	0,00
III	Retribusi Izin Tertentu	2.810.000.000,00	3.358.133.723,00	119,51%	2.799.465.633,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	2.000.000.000,00	2.459.716.523,00	122,99%	2.049.135.633,00
2	Retribusi Izin Perpanjang IMTA	810.000.000,00	898.417.200,00	110,92%	750.330.000,00
Jumlah		19.401.038.840,00	354.010.748.886,28	1824,70%	18.816.306.531,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah dengan nilai nominal terbesar ada pada Pos Retribusi Pelayanan kesehatan dengan realisasi sebesar Rp336.185.803.184,28 dari Anggaran sebesar Rp70.000.000,00 atau 480265,43%.

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp336.185.803.184,28 yang terdiri dari Dana APBD sebesar Rp68.538.000,00 dan penambahan reklasifikasi dari Lain Lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD) sebesar Rp336.117.265.184,28, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini Rincian Reklasifikasi dari Lain Lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD):

Tabel 23. Rincian Reklasifikasi dari Lain Lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
I	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	86.589.820.856,00
1	Jasa Pelayanan Medis	6.170.827.050,00
2	Jasa Pelayanan Penunjang Medis	401.492.000,00
3	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	57.366.312.203,00
4	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	22.650.007.073,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	1.182.530,00
II	RSUD Karangsembang	4.152.059.194,00
1	Jasa Pelayanan	4.152.059.194,00
III	RSUD dr Soegiri	204.754.595.885,28
1	Jasa Pelayanan	204.754.595.885,28
IV	RSUD Ngimbang	40.620.789.249,00
1	Jasa Pelayanan	40.620.789.249,00
Jumlah		336.117.265.184,28

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.450.157.728,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	153.820.000,00	323.333.000,00	210,20%	239.781.600,00
2.	Retribusi Penyewaan Tanah	1.376.851.840,00	1.126.599.728,00	81,82%	1.066.130.633,00
3.	Retribusi Penyewaan Bangunan	280.000.000,00	840.025.000,00	300,01%	303.869.700,00
4.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	160.200.000,00	100,13%	145.000.000,00
Jumlah		1.970.671.840,00	2.450.157.728,00	124,33%	1.754.781.933,00

7.5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
23.983.767.826,00	21.206.962.713,21	22.627.048.677,73

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos yang digunakan untuk menampung semua penerimaan yang berasal dari penyertaan modal. Untuk Tahun Anggaran 2024 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp23.983.767.826,00 sedang realisasinya sebesar Rp21.206.962.713,21 atau 88,42%. Penerimaan ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Perumda Bank Daerah Lamongan	4.500.000.000,00	5.121.490.384,36	113,81%	4.153.125.685,38
2.	Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	367.455.053,00	163.031.210,00	44,37%	350.000.000,00
3.	Perumda Pasar	1.500.000.000,00	600.000.000,00	40,00%	1.250.000.000,00
4.	PT. Bumi Lamongan Sejati	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00	42,86%	6.750.000.000,00
5.	PT. Lamongan Integrated Shorebase	999.329.273,00	657.912.417,00	65,84%	577.950.111,00
6.	Perumda Air Minum	4.366.983.500,00	6.153.825.549,00	140,92%	4.166.983.538,00
7.	Bank Jawa Timur	5.250.000.000,00	5.510.703.152,85	104,97%	5.378.989.343,35
Jumlah		23.983.767.826,00	21.206.962.713,21	88,42%	22.627.048.677,73

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan ada tiga pos pendapatan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah melebihi target yaitu Perumda Bank Daerah Lamongan, Perumda Air Minum, dan Bank Jawa Timur. Dilihat dari komposisinya, Perumda Air Minum menyumbang pendapatan terbesar untuk kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

7.5.1.1.1.4. Lain Lain PAD yang Sah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
346.166.273.830,00	6.686.044.146,13	326.977.619.851,58

Pos ini menampung semua pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan, baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan	752.591.730,00	1.759.949.269,00	233,85%	4.103.940.800,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000,00	100,00%	133.650.000,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000,00	606.659.216,49	30,33%	1.696.765.014,04

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	0,00	0,00%	63.320.333,59
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	46.640.053,00	0,00%	114.084.673,00
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	103.394.835,00	0,00%	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.669.317.886,95	100,00%	3.557.648.183,71
8	Pendapatan BLUD	342.780.032.100,00	1.366.432.885,69	0,40%	317.288.589.068,18
9	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00%	1.668.496,99
10	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	0,00	0,00	0,00%	17.953.282,07
Jumlah		346.166.273.830,00	6.686.044.146,13	1,93%	326.977.619.851,58

Persentase tertinggi dalam tabel di atas yaitu pada Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp1.759.949.269,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp752.591.730,00 atau 233,85%. Realisasi sebesar Rp1.759.949.269,00 didapat dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.729.444.269,00, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.005.000,00, dan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.500.000,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada pos Pendapatan BLUD sebesar Rp337.483.698.069,97 direklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebesar Rp336.117.265.184,28, sehingga realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp1.366.432.885,69, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Pendapatan BLUD

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
I	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	87.200.000.000,00	183.021.909,00	0,21%
1	Jasa Pelayanan Medis	5.656.733.000,00	0,00	0,00%
2	Jasa Pelayanan Penunjang Medis	323.447.000,00	0,00	0,00%
3	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	60.198.097.122,00	0,00	0,00%
4	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	20.801.902.878,00	0,00	0,00%
5	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	1.000.000,00	0,00	0,00%
6	Hasil Kerja Sama	50.100.400,00	57.812.500,00	115,39%
7	Jasa Giro/Bunga	96.020.000,00	89.636.343,00	93,35%
8	Pendapatan Lain - Lain	51.956.600,00	35.573.066,00	68,47%
9	Pendapatan Denda Keterlambatan Jasa Layanan	20.743.000,00	0,00	0,00%
II	RSUD Karangkembang	5.482.363.000,00	96.836.126,68	1,77%
1	Jasa Pelayanan	5.382.363.000,00	0,00	0,00%
2	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	95.000.000,00	87.613.576,00	92,22%
3	Jasa Giro/Bunga	5.000.000,00	9.222.550,68	184,45%
III	RSUD dr Soegiri	202.597.669.100,00	811.845.440,87	0,40%
1	Jasa Pelayanan	201.978.600.100,00	0,00	0,00%
2	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	494.069.000,00	572.900.000,00	115,96%
3	Jasa Giro/Bunga	125.000.000,00	238.945.440,87	191,16%
IV	RSUD Ngimbang	47.500.000.000,00	274.729.409,14	0,58%
1	Jasa Pelayanan	47.250.000.000,00	0,00	0,00%
2	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	150.000.000,00	231.770.625,00	154,51%
3	Jasa Giro/Bunga	100.000.000,00	42.958.784,14	42,96%
Jumlah		342.780.032.100,00	1.366.432.885,69	0,40%

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	2.679.601.219.354,00

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan maupun Dana lainnya. Pendapatan Transfer Tahun 2024 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.084.031.104.628,00	2.038.812.875.194,00	97,83%	1.910.562.329.933,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00%	42.914.751.000,00
3	Dana Desa	410.055.236.000,00	410.055.236.000,00	100,00%	419.493.131.000,00
4	Insentif Fiskal	46.488.968.000,00	46.488.968.000,00	100,00%	0,00
5	Transfer Pemerintah Provinsi	530.710.671.015,00	244.430.394.887,00	46,06%	306.631.007.421,00
Jumlah		3.071.285.979.643,00	2.739.787.474.081,00	89,21%	2.679.601.219.354,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan pos pendapatan transfer lainnya. Persentase masing masing pos pendapatan adalah sebagai berikut, Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar 97,83%, Insentif Fiskal sebesar 100,00%, Dana Desa sebesar 100,00% dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 46,06%.

7.5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2.084.031.104.628,00	2.038.812.875.194,00	1.910.562.329.933,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan pos yang digunakan untuk menampung semua transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan, baik berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang diterima pada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil	227.573.692.000,00	261.213.163.000,00	114,78%	287.273.233.421,00
2.	Dana Alokasi Umum	1.289.193.578.000,00	1.240.024.937.541,00	96,19%	1.138.999.743.328,00

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	181.625.855.000,00	172.585.755.986,00	95,02%	125.254.014.967,00
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	385.637.979.628,00	364.989.018.667,00	94,65%	359.035.338.217,00
Jumlah		2.084.031.104.628,00	2.038.812.875.194,00	97,83%	1.910.562.329.933,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 realisasinya mencapai 97,83%.

Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp227.573.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp261.213.163.000,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp93.010.856.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp82.879.994.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak teralisasi sebesar Rp168.202.307.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.693.698.000,00.

Berikut ini rincian Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 30. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.429.607.000,00	8.638.878.000,00	116,28%	8.125.441.364,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	16.591.583.000,00	19.491.739.000,00	117,48%	18.331.538.299,00
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	58.858.804.000,00	64.880.239.000,00	110,23%	74.380.393.841,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	142.119.339.000,00	165.278.843.000,00	116,30%	179.878.844.005,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00%	3.007.332.246,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.691.000,00	63.906.000,00	382,88%	15.800.320,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	724.119.000,00	963.099.000,00	133,00%	953.819.165,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	513.254.000,00	576.164.000,00	112,26%	882.827.970,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.320.295.000,00	1.320.295.000,00	100,00%	1.697.236.211,00
Jumlah		227.573.692.000,00	261.213.163.000,00	114,78%	287.273.233.421,00

Pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.289.193.578.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.240.024.937.541,00 atau 96,19% sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus dimana penerimaannya sebesar Rp537.574.774.653,00 atau 94,77%. Penerimaan DAK dialokasikan untuk belanja pada bidang-bidang tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Bidang	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		181.625.855.000,00	172.585.755.986,00	95,02%	125.254.014.967,00
1.	Pendidikan	37.696.214.000,00	37.632.068.175,00	99,83%	37.674.153.600,00
2.	Kesehatan	52.046.292.000,00	50.642.182.080,00	97,30%	20.025.833.453,00

No.	Bidang	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3.	Pertanian	17.489.981.000,00	17.366.119.608,00	99,29%	22.023.831.430,00
4.	Kelautan dan Perikanan	7.674.567.000,00	7.504.674.100,00	97,79%	6.564.393.065,00
5.	Infrastruktur Jalan	50.688.073.000,00	49.113.712.603,00	96,89%	25.119.295.800,00
6.	Air Minum	5.884.000.000,00	5.745.835.000,00	97,65%	7.954.302.019,00
7.	Sanitasi	7.500.000.000,00	2.000.000.000,00	26,67%	4.300.787.000,00
8.	Infrastruktur Irigasi	2.646.728.000,00	2.581.164.420,00	97,52%	1.591.418.600,00
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		385.637.979.628,00	364.989.018.667,00	94,65%	359.035.338.217,00
1.	BOS Reguler	100.198.230.000,00	94.848.660.000,00	94,66%	95.842.672.400,00
2.	BOS Kinerja	5.027.500.000,00	5.027.500.000,00	100,00%	6.242.500.000,00
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	180.360.101.922,00	169.871.225.120,00	94,18%	171.384.094.720,00
4.	Tamsil Guru PNSD	4.443.144.706,00	4.438.706.000,00	99,90%	3.819.000.000,00
5.	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Usia Dini	37.225.800.000,00	37.228.644.600,00	100,01%	38.118.953.700,00
6.	Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.757.500.000,00	1.661.595.000,00	94,54%	1.505.830.000,00
7.	Dana Penyelenggaraan Museum	700.000.000,00	692.115.100,00	98,87%	683.232.220,00
8.	Bantuan Operasional Kesehatan	39.647.015.000,00	35.742.618.438,00	90,15%	6.625.472.627,00
9.	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	373.344.000,00	0,00	0,00%	0,00
10.	Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00%	22.468.907.000,00
11.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	13.243.838.000,00	12.974.886.220,00	97,97%	10.387.702.200,00
12.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00%	409.526.650,00
13.	Penanaman Modal	569.981.000,00	564.299.439,00	99,00%	233.312.400,00
14.	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.091.525.000,00	1.938.768.750,00	92,70%	1.314.134.300,00
Jumlah		567.263.834.628,00	537.574.774.653,00	94,77%	484.289.353.184,00

7.5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	0,00	42.914.751.000,00

Dana Insentif Daerah merupakan Dana Penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Pada Tahun 2024 Dana Insentif Daerah (DID) berubah ke Insentif Fiskal.

7.5.1.1.2.3. Dana Desa

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
410.055.236.000,00	410.055.236.000,00	419.493.131.000,00

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Pada Tahun 2024 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp410.055.236.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp410.055.236.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.1.2.4. Insentif Fiskal

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
46.488.968.000,00	46.488.968.000,00	0,00

Insentif Fiskal merupakan Dana Penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Pada Tahun 2024 Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp46.488.968.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp46.488.968.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.1.2.5. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
530.710.671.015,00	244.430.394.887,00	306.631.007.421,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi baik berupa Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dalam Tahun 2024, Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	500.003.967.515,00	213.723.691.387,00	42,74%	252.270.960.500,00
2.	Bantuan Keuangan	30.706.703.500,00	30.706.703.500,00	100,00%	54.360.046.921,00
Jumlah		530.710.671.015,00	244.430.394.887,00	46,06%	306.631.007.421,00

Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari penerimaan sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	92.076.587.900,00	55.829.268.700,00	60,63%	57.559.486.700,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	125.246.906.425,00	29.167.678.600,00	23,29%	29.550.984.200,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	214.976.980.190,00	62.879.494.300,00	29,25%	86.380.860.200,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	641.000.000,00	792.849.200,00	123,69%	912.698.300,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	67.062.493.000,00	65.054.400.587,00	97,01%	77.866.931.100,00
Jumlah		500.003.967.515,00	213.723.691.387,00	42,74%	252.270.960.500,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang tidak tercapai yaitu Pendapatan Bagi Hasil, lebih tepatnya terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Bantuan Keuangan terdiri dari penerimaan sebagai berikut:

Tabel 34. Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
1.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.849.103.500,00	12.640.260.000,00	98,37%
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.857.600.000,00	18.066.443.500,00	101,17%
3.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		30.706.703.500,00	30.706.703.500,00	100,00%

7.5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	0,00	1.410.368.400,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung semua pendapatan dari Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.1.2. Belanja dan Transfer

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.579.849.823.869,00	3.207.611.153.293,61	3.161.814.099.392,23

Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan Belanja dan Transfer sebesar Rp3.579.849.823.869,00 dan terealisasi sebesar Rp3.207.611.153.293,61 atau 89,60%. Rincian mengenai alokasi Belanja dan Transfer beserta realisasinya sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Belanja Dan Transfer

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.407.838.926.859,00	2.207.057.836.253,55	91,66%	2.033.266.925.984,73
2.	Belanja Modal	474.985.520.032,00	387.758.173.264,06	81,64%	340.701.844.161,50
3.	Belanja Tak Terduga	4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	87,50%	163.000.000,00
4.	Belanja Transfer	692.277.707.878,00	608.640.867.470,00	87,92%	787.682.329.246,00
Jumlah		3.579.849.823.869,00	3.207.611.153.293,61	89,60%	3.161.814.099.392,23

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2.407.838.926.859,00	2.207.057.836.253,55	2.033.266.925.984,73

Belanja Operasi merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lamongan yang memberikan manfaat jangka pendek. Rincian belanja operasi selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.207.568.082.096,00	1.129.756.185.828,00	93,56%	921.124.909.913,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	840.303.361.036,00	795.835.423.579,55	94,71%	790.209.752.344,73
3.	Belanja Bunga	1.760.620.000,00	1.671.604.633,00	94,94%	9.914.315.232,00
4.	Belanja Hibah	347.632.063.727,00	269.739.822.213,00	77,59%	296.399.243.445,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	10.574.800.000,00	10.054.800.000,00	95,08%	15.618.705.050,00
Jumlah		2.407.838.926.859,00	2.207.057.836.253,55	91,66%	2.033.266.925.984,73

7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.207.568.082.096,00	1.129.756.185.828,00	921.124.909.913,00

Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp1.207.568.082.096,00 dan terealisasi sebesar Rp1.129.756.185.828,00 atau 93,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	805.967.646.911,00	754.914.899.617,00	93,67%	619.745.840.282,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	126.005.673.102,00	116.128.139.152,00	92,16%	113.545.856.282,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	238.330.613.403,00	225.254.799.168,00	94,51%	154.260.172.109,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	30.442.874.000,00	27.216.463.207,00	89,40%	27.813.560.416,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.766.331.100,00	1.600.667.053,00	90,62%	1.510.235.544,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	913.640.000,00	92,00%	993.120.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	4.061.823.580,00	3.727.577.631,00	91,77%	3.256.125.280,00
Jumlah		1.207.568.082.096,00	1.129.756.185.828,00	93,56%	921.124.909.913,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.129.756.185.828,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp921.124.909.913,00 mengalami kenaikan sebesar Rp208.631.275.915,00 atau 22,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Perbedaan Realisasi Antara TA 2024 dengan TA 2023 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	754.914.899.617,00	619.745.840.282,00	135.169.059.335,00	21,81%
2	Tambahan Penghasilan ASN	116.128.139.152,00	113.545.856.282,00	2.582.282.870,00	2,27%
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.254.799.168,00	154.260.172.109,00	70.994.627.059,00	46,02%
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.216.463.207,00	27.813.560.416,00	(597.097.209,00)	(2,15%)
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.600.667.053,00	1.510.235.544,00	90.431.509,00	5,99%
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	913.640.000,00	993.120.000,00	(79.480.000,00)	(8,00%)
7	Belanja Pegawai BLUD	3.727.577.631,00	3.256.125.280,00	471.452.351,00	14,48%
Jumlah		1.129.756.185.828,00	921.124.909.913,00	208.631.275.915,00	22,65%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan penurunan dan kenaikan realisasi masing-masing belanja. Jenis Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 46,02% yang sebagian besar terdapat pada Dinas Pendidikan pada Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan penurunan paling tinggi di Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar 8,00%.

7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
840.303.361.036,00	795.835.423.579,55	790.209.752.344,73

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp840.303.361.036,00 dan terealisasi sebesar Rp795.835.423.579,55 atau 94,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	91.733.037.689,00	86.777.339.382,00	94,60%	100.747.795.408,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00%	61.200.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	481.750.000,00	481.493.000,00	99,95%	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	156.820.634.327,00	144.675.616.926,00	92,26%	162.067.355.999,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.890.652.055,00	37.674.959.972,00	94,45%	36.759.683.345,00
6	Belanja Sewa Tanah	261.611.138,00	250.775.170,00	95,86%	74.413.159,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.088.985.300,00	5.282.349.400,00	86,75%	4.099.144.270,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	818.957.000,00	736.016.000,00	89,87%	1.102.459.130,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
10	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	13.926.874.807,00	11.898.138.221,46	85,43%	12.587.992.090,00
11	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	7.280.149.741,00	6.786.610.840,04	93,22%	11.127.075.184,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00%	285.530.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.806.432.200,00	7.788.633.500,00	88,44%	18.630.728.393,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	540.923.037,00	509.951.695,00	94,27%	384.262.359,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.144.000,00	5.082.000,00	82,71%	2.430.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	235.000.000,00	234.609.400,00	99,83%	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.577.236.992,00	4.275.592.136,00	93,41%	6.238.516.169,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.332.719.218,00	35.022.265.485,90	99,12%	17.305.772.884,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	2.813.273.140,00	2.778.048.822,00	98,75%	3.050.480.463,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	54.000.000,00
21	Belanja Perjalanan Dinas	48.691.069.800,00	44.786.478.809,00	91,98%	29.237.611.540,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	13.107.240.000,00	12.863.753.200,00	98,14%	14.260.534.400,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	5.637.361.812,00	5.286.085.220,00	93,77%	6.721.374.456,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.711.538.392,00	67.791.046.583,65	90,74%	68.850.169.536,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	328.517.770.388,00	319.906.577.816,50	97,38%	296.560.223.559,73
Jumlah		840.303.361.036,00	795.835.423.579,55	94,71%	790.209.752.344,73

7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.760.620.000,00	1.671.604.633,00	9.914.315.232,00

Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp1.671.604.633,00 digunakan untuk membayar bunga pinjaman dari Bank Jatim Lamongan dengan suku bunga 7,5%, yang saldo awal pokok pinjaman tahun 2024 sebesar Rp77.273.427.456,34. Belanja bunga tersebut juga termasuk didalamnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman ke Enam sebesar Rp71.591.796,00.

7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
347.632.063.727,00	269.739.822.213,00	296.399.243.445,00

Belanja Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp347.632.063.727,00 dengan realisasi sebesar Rp269.739.822.213,00 atau 77,59%, yang diberikan Kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Dana BOS, dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	100.891.100.000,00	100.869.860.000,00	99,98%	6.587.442.120,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.152.940.393,00	144.348.158.880,00	64,11%	265.485.369.225,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	17.801.660.000,00	20.735.440.000,00	116,48%	20.591.907.100,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.786.363.334,00	3.786.363.333,00	100,00%	3.734.525.000,00
Jumlah		347.632.063.727,00	269.739.822.213,00	77,59%	296.399.243.445,00

Realisasi Belanja Hibah terbesar terdapat pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.348.158.880,00 yang dialokasikan sebesar Rp225.152.940.393,00 atau 64,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	147.126.275.129,00	73.893.747.286,00	(73.232.527.843,00)	50,22%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	99.173.000.075,00	28.094.000.000,00	(71.079.000.075,00)	28,33%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.953.275.054,00	45.799.747.286,00	(2.153.527.768,00)	95,51%
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.203.662.464,00	52.851.539.594,00	(352.122.870,00)	99,34%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.303.300.000,00	40.099.739.600,00	(203.560.400,00)	99,49%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.900.362.464,00	12.751.799.994,00	(148.562.470,00)	98,85%
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.748.002.800,00	17.552.872.000,00	(7.195.130.800,00)	70,93%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.692.250.000,00	13.536.500.000,00	(7.155.750.000,00)	65,42%
b.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.055.752.800,00	4.016.372.000,00	(39.380.800,00)	99,03%
4.	Belanja Hibah kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00%
a.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00%
5.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00%
a.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00%
	Jumlah	225.152.940.393,00	144.348.158.880,00	(80.804.781.513,00)	64,11%

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diperuntukkan kepada Organisasi atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit dan didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur pendirian dan operasional lembaga tersebut seperti sekolah, karang taruna, desa-desa, KORMI, yayasan sosial, POKMAS, masjid, pesantren, TPQ, dll.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diperuntukkan kepada Organisasi atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit dan telah memiliki Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah, yang menjadi bukti bahwa mereka telah terdaftar dan sah secara hukum untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya seperti sekolah, yayasan sosial, PMII, desa-desa, dll.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan diperuntukkan kepada organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan sosial dan kemanusiaan, yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, dan berfokus pada kepentingan Masyarakat seperti Gerakan Pramuka, KONI, dll.

Belanja Hibah kepada Koperasi diperuntukkan kepada koperasi yang memenuhi kriteria tertentu dan bertujuan untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya serta masyarakat secara umum. Hibah ini bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pada tahun 2024 di belanja hibah kepada koperasi hanya ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diperuntukkan kepada organisasi-organisasi yang berbadan hukum yang berfokus pada kegiatan sosial, kemanusiaan, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, atau bidang lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Masyarakat.

7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
10.574.800.000,00	10.054.800.000,00	15.618.705.050,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp10.054.800.000,00 dari Anggaran sebesar Rp10.574.800.000,00 atau sebesar 95,08%. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.713.400.000,00	6.208.500.000,00	92,48%	9.335.650.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00%	91.698.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.251.400.000,00	1.236.300.000,00	98,79%	3.581.357.050,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	100,00%	2.610.000.000,00
Jumlah		10.574.800.000,00	10.054.800.000,00	95,08%	15.618.705.050,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp6.713.400.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp6.208.500.000,00 atau 92,48% yang berupa Bantuan Sosial Uang atau Barang. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan atau bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama dalam kondisi yang sulit atau krisis.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 berupa Uang atau Barang sebesar Rp1.236.300.000,00 dari Anggaran sebesar Rp1.251.400.000,00 atau 98,79%. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat diperuntukkan bagi kelompok atau komunitas yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, terutama yang terdampak oleh situasi sosial atau ekonomi tertentu.

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.610.000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp2.610.000.000,00 atau 100,00% berupa Uang atau Barang ke Lembaga Non Pemerintah. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) diperuntukkan bagi lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan sosial dan kemasyarakatan, yang berperan dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat.

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
474.985.520.032,00	387.758.173.264,06	340.701.844.161,50

Belanja Modal merupakan pengeluaran Anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu Tahun Anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp387.758.173.264,06 atau 84,47% dari Anggaran sebesar Rp474.985.520.032,00. Adapun rincian Belanja Modal dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 43. Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.838.986.769,00	96.038.188.540,00	96,19%	65.249.341.808,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.750.930.264,00	53.237.324.951,21	87,63%	82.677.140.425,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	295.722.541.971,00	220.926.231.354,00	74,71%	179.969.688.164,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.568.061.028,00	17.489.428.418,85	94,19%	12.805.673.764,00
6	Belanja Aset Lainnya	105.000.000,00	67.000.000,00	63,81%	0,00
Jumlah		474.985.520.032,00	387.758.173.264,06	81,64%	340.701.844.161,50

7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.

7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
99.838.986.769,00	96.038.188.540,00	65.249.341.808,50

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp96.038.188.540,00 dari Anggaran sebesar Rp99.838.986.769,00 atau 96,19% terdiri dari:

Tabel 44. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00%	202.600.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.515.846.000,00	2.509.835.000,00	99,76%	399.708.244,00
3	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	8.944.961.000,00	8.505.558.409,00	95,09%	5.646.337.360,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.790.000,00	1.776.000,00	99,22%	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	36.204.000,00	36.002.000,00	99,44%	28.213.150,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.104.000,00	1.900.000,00	90,30%	50.433.000,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	7.500.000,00	7.155.000,00	95,40%	93.973.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	494.686.000,00	484.032.000,00	97,85%	36.180.000,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	649.854.440,00	504.660.000,00	77,66%	797.084.400,00
10	Belanja Modal Alat RumahTangga	4.395.911.000,00	3.936.247.000,00	89,54%	9.300.857.900,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.512.000,00	231.139.240,00	94,53%	761.758.200,00
12	Belanja Modal Alat Studio	347.352.000,00	317.972.500,00	91,54%	2.486.271.072,50
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	77.376.900,00	75.036.900,00	96,98%	224.838.800,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	42.009.819.011,00	40.799.770.085,00	97,12%	21.776.462.737,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.456.000.000,00	2.418.000.000,00	98,45%	1.495.000.000,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.609.619.440,00	1.492.700.000,00	92,74%	559.891.239,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	21.576.621.828,00	21.448.325.000,00	99,41%	2.385.400.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00%	0,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	1.789.003.050,00	1.724.219.000,00	96,38%	3.499.361.950,00
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.595.730.760,00	1.513.986.020,00	94,88%	1.242.936.800,00
21	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00%	0,00
22	Belanja Modal Alat Pelindung	31.230.000,00	25.600.000,00	81,97%	9.920.000,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	306.000,00	0,00	0,00%	0,00
24	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00%	0,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	158.300.000,00	153.737.000,00	97,12%	966.995.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00%	3.200.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.894.259.340,00	9.850.537.386,00	90,42%	13.281.918.956,00
Jumlah		99.838.986.769,00	96.038.188.540,00	96,19%	65.249.341.808,50

7.5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
60.750.930.264,00	53.237.324.951,21	82.677.140.425,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp53.237.324.951,21 atau 87,63% dari Anggaran sebesar Rp60.750.930.264,00 yang terdiri dari:

Tabel 45. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.048.915.204,00	48.600.224.941,21	86,71%	78.206.430.863,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	329.841.300,00	328.372.670,00	99,55%	193.852.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.416.689.700,00	1.411.872.301,00	99,66%	1.082.208.994,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.955.484.060,00	2.896.855.039,00	98,02%	3.194.648.568,00
Jumlah		60.750.930.264,00	53.237.324.951,21	87,63%	82.677.140.425,00

7.5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
295.722.541.971,00	220.926.231.354,00	179.969.688.164,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp220.926.231.354,00 dari Anggaran sebesar Rp295.722.541.971,00 atau 74,71%, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	207.344.241.872,00	157.031.893.490,00	75,73%	105.297.916.854,00
2	Belanja Modal Jembatan	7.351.514.585,00	2.995.718.520,00	40,75%	2.936.986.788,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	73.860.302.464,00	54.567.093.644,00	73,88%	66.252.822.771,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.741.483.050,00	5.908.748.700,00	87,65%	3.839.309.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00%	9.460.800,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	425.000.000,00	422.777.000,00	99,48%	1.221.713.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00%	411.478.951,00
Jumlah		295.722.541.971,00	220.926.231.354,00	74,71%	179.969.688.164,00

7.5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
18.568.061.028,00	17.489.428.418,85	12.805.673.764,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp18.568.061.028,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.489.428.418,85 atau 94,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.289.503.125,00	5.272.245.000,00	99,67%	30.300.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	70.251.875,00	69.700.000,00	99,21%	0,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Keseniaan	0,00	0,00	0,00%	99.678.000,00
4	Belanja Modal Tanda Penghargaan	23.916.900,00	23.536.900,00	98,41%	0,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00%	32.600.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.184.389.128,00	12.123.946.518,85	91,96%	12.643.095.764,00
Jumlah		18.568.061.028,00	17.489.428.418,85	94,19%	12.805.673.764,00

7.5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
105.000.000,00	67.000.000,00	0,00

Alokasi Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp105.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.000.000,00 atau 63,81%, yang merupakan belanja software.

7.5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	163.000.000,00

Alokasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp4.747.669.100,00 dan terealisasi sebesar Rp4.154.276.306,00 atau 87,50%. Realisasi Belanja Tak Terduga terdapat di BPKAD sebesar Rp4.154.276.306,00 mengalami kenaikan dibanding dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp163.000.000,00.

Tabel 48. Rincinan Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi 2024
1.	Pengembalian Sisa Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022	41.528.600,00
2.	Pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran klaim penggantian biaya perawatan pasien covid19 pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan	2.597.669.100,00
3.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Kapitasi Peserta PBI JK Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan periode bulan Januari s.d September 2021 pada Puskesmas Karangemban Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	53.855.175,00
4.	Pengembalian Sisa Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	1.461.223.431,00
Jumlah		4.154.276.306,00

7.5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
692.277.707.878,00	608.640.867.470,00	787.682.329.246,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp608.640.867.470,00 atau 87,92% dari anggaran sebesar Rp692.277.707.878,00. Belanja Transfer

tersebut terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp27.966.140.538,00 atau 4,59% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp580.674.726.932,00 atau 95,41%.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp27.966.140.538,00 merupakan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp23.573.420.968,00 atau 84,29% dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.392.719.570,00 atau 15,71%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp23.573.420.968,00 terdiri dari Belanja Tahun Berjalan sebesar Rp16.909.875.600,00 dan Pembayaran atas penundaan Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.663.545.368,00. Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.392.719.570,00 terdiri dari Belanja Tahun Berjalan sebesar Rp2.342.025.900 dan Pembayaran atas penundaan Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.050.693.670,00.

Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp580.674.726.932,00 merupakan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp75.304.206.427,00 yang disalurkan pada 462 Desa di 27 Kecamatan, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) pada Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp410.055.236.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp93.815.284.505,00.

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp75.304.206.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Realisasi 2024
1.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Agustus, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan September Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	9.880.258.676,00
2.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan September, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Oktober Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	9.850.388.676,00
3.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Oktober, BPJS	9.834.388.676,00

No	Uraian	Realisasi 2024
	Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan November Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	
4.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan November. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	9.822.038.676,00
5.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan November. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	9.694.530.000,00
6.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan November. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember Pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	12.658.876.692,00
7.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan November. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember Pada 14 Kecamatan di Kabupaten Lamongan	13.563.725.031,00
Jumlah		75.304.206.427,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp93.815.284.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Realisasi 2024
1.	Pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Siltap Bulan Desember Tahun 2023 pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	9.709.991.140,00
2.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Januari dan Februari Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	10.126.464.245,00
3.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SILTAP Bulan Februari, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPD Bulan Maret, dan Jaminan Pensiun Bulan Januari, Februari, Maret Pada 27 Kecamatan di Kab.Lamongan TA 2024	9.990.328.283,00
4.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SILTAP Bulan Maret, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW dan BPD Bulan April Pada 27 Kecamatan di Kab.Lamongan TA 2024	9.978.628.283,00
5.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SILTAP Bulan April, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW dan BPD Bulan Mei Pada 27 Kecamatan di Kab.Lamongan TA 2024	9.962.548.676,00
6.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SILTAP Bulan Mei, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW dan BPD Bulan Juni Pada 27 Kecamatan di Kab.Lamongan TA 2024	9.950.718.676,00
7.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SILTAP Bulan Juni, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW dan BPD Bulan Juli Pada 27 Kecamatan di Kab.Lamongan TA 202	9.924.578.676,00
8.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Operasional Desa Tahap I pada 346 Desa di 20 Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	10.892.674.050,00
9.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Operasional Desa Tahap I pada 116 Desa di 7 Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	3.375.173.800,00
10.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli, BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Agustus Pada 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	9.904.178.676,00
Jumlah		93.815.284.505,00

Realisasi pendapatan dan belanja seluruh entitas tahun 2024 telah terealisasi surplus sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 51. Surplus / Defisit

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Total Pendapatan	3.632.935.815.628,00	3.299.247.222.532,62	90,81%	3.209.621.138.515,87
2.	Total Belanja dan Transfer	(3.579.849.823.869,00)	(3.207.611.153.293,61)	89,60%	(3.161.814.099.392,23)
	Surplus/(defisit)	53.085.991.759,00	91.636.069.239,01	172,62%	47.807.039.123,64

Tahun Anggaran 2024 APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan dianggarkan surplus sebesar Rp53.085.991.759,00 yang terealisasi sebesar Rp91.636.069.239,01. Surplus APBD terjadi karena Pendapatan Daerah melebihi dari Belanja Daerah. Surplus APBD ini bertujuan untuk melunasi utang daerah.

7.5.1.4. Pembiayaan Netto

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
(53.085.991.759,00)	(53.085.991.222,24)	(23.619.602.882,88)

Pembiayaan digunakan untuk mencatat semua pos-pos pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp53.085.991.222,24) atau 100,00% berasal dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp24.187.436.240,76 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp24.187.436.241,00 dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp77.273.427.463,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp77.273.428.000,00.

7.5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	73.653.824.577,12

Akun Penerimaan Pembiayaan dipergunakan untuk menampung semua penerimaan pembiayaan diantaranya yaitu:

Tabel 52. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	100,00%	73.502.909.577,12
2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.	Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	150.915.000,00
	Jumlah	24.187.436.241,00	24.187.436.240,76	100,00%	73.653.824.577,12

7.5.1.4.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp24.187.436.241,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.187.436.240,76 atau 100,00%.

7.5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	97.273.427.460,00

Pengeluaran Pembiayaan dipergunakan untuk melakukan investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal, pembayaran pinjaman, dan pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	0,00%	97.273.427.460,00
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jumlah		77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	100,00%	97.273.427.460,00

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp77.273.428.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.273.427.463,00 atau 100,00%, merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah.

7.5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
0,00	38.550.078.016,77	24.187.436.240,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp38.550.078.016,77 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp24.187.436.240,76. Realisasi SiLPA tersebut masih terdapat sisa dana BOK yang perlu dikoreksi sebesar Rp922.400,00. Berikut rincian SiLPA sebesar Rp38.550.078.016,77 pada Tahun Anggaran 2024 ini terdiri dari:

Tabel 54. Rincian Silpa

Uraian	Jumlah (Rp)		
Dana Earmark	18.072.082.910,00	Rincian dana Earmark	
		Dana Intensif Fiskal	521.707.126,00
		DAU SG	6.396.619.703,00
		DAK-NF	6.763.652.812,00
		DBHCHT	4.390.103.269,00
			18.072.082.910,00
Dana Daerah	7.045.835.562,19		
Non-RKUD	13.432.159.544,58	Rincian Non-RKUD	
		RSUD dr. Soegiri	4.122.401.548,92
		RSUD Ngimbang	121.952.647,89
		RSUD Karangkembang	455.695.689,62
		Puskesmas BLUD	6.437.724.601,62
		Dana BOK Puskesmas	2.289.883.721,00
		Saldo Dana BOS	4.501.335,53
			13.432.159.544,58
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	38.550.078.016,77		

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp38.550.078.016,77 di antaranya merupakan sisa dana yang telah ditentukan penggunaannya (earmark). Selain itu, SiLPA tersebut juga tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp162.023.778.241,53 setelah memperhitungkan Piutang Transfer (Pusat).

7.5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	38.549.155.616,77	24.187.436.240,76
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 sebesar Rp38.549.155.616,77, jika dibanding dengan Tahun 2023 sebesar Rp24.187.436.240,76 mengalami peningkatan sebesar Rp14.361.719.376,01 atau 59,38%. Perhitungan perubahan saldo Anggaran lebih, sebagai berikut:		
1. Saldo Anggaran Lebih Awal		24.187.436.240,76
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(24.187.436.240,76)
	Subtotal (A)	0,00
1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		38.550.078.016,77
2. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(922.400,00)
	Subtotal (B)	38.549.155.616,77
Saldo Anggaran Lebih Akhir (A+B)		38.549.155.616,77

Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp24.187.436.240,76.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp38.550.078.016,77, yang berasal dari: (1) tidak terealisasinya Pendapatan Daerah sebesar (Rp 333.688.593.095,38); (2) sisa pelaksanaan Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp372.238.670.575,39; dan (3) sisa pembiayaan daerah sebesar (Rp536,76).

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp922.400,00) merupakan sisa dana BOK Puskesmas Mantup tahun 2023 yang dikarenakan kesalahan transfer. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan pada tahun 2024.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp38.549.155.616,77.

7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

7.5.3.1. Aset


31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.935.136.785.543,48	5.861.353.316.665,19

Aset merupakan salah satu dari beberapa pos yang ada di Neraca yang digunakan untuk mencatat semua harta kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik yang didapatkan dalam Tahun Anggaran 2024 maupun Tahun-Tahun sebelumnya. Jumlah saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.935.136.785.543,48 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.861.353.316.665,19. Saldo Aset per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp73.783.468.878,29 disebabkan adanya penambahan Aset-Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan. Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Saldo Aset

Akun	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
Aset Lancar	110.419.981.521,66	84.642.283.802,07	25.777.697.719,59
Investasi Jangka Panjang	750.155.346.173,36	786.765.996.734,18	(36.610.650.560,82)
Aset Tetap	5.001.165.089.398,32	4.883.606.599.934,17	117.558.489.464,15
Properti Investasi	58.043.736.405,00	0,00	58.043.736.405,00
Aset Lainnya	15.352.632.045,14	106.338.436.194,77	(90.985.804.149,63)
Jumlah	5.935.136.785.543,48	5.861.353.316.665,19	73.783.468.878,29

Gambar 4. Grafik Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



7.5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
110.419.981.521,66	84.642.283.802,07

Aset lancar dipergunakan untuk mencatat semua Aset yang habis dipakai selama satu periode Anggaran. Aset lancar terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang dan Persediaan.

Tabel 56. Aset Lancar

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	25.117.918.472,19	514.818.332,21
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.552.190,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.509.696,00	224.759,12
4.	Kas di BLUD	11.137.774.488,05	22.155.293.390,58
5.	Kas Dana BOS	4.501.335,53	774.357.519,85
6.	Kas Lainnya	0,00	0,00
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	2.288.961.321,00	740.190.049,00
8.	Piutang	45.343.375.239,80	44.497.963.844,71
9.	Penyisihan Piutang	(5.990.148.291,69)	(5.765.898.721,19)
10.	Beban Dibayar Dimuka	52.548.441,68	0,00
11.	Persediaan	32.459.540.819,10	21.722.782.437,79
Total		110.419.981.521,66	84.642.283.802,07

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan kas yang berada di rekening Kas Umum Daerah, berupa simpanan giro di Bank Jatim dengan nomor rekening 0281000277, Kas di Kas Daerah (a.n. Rekening Kas Bendahara Umum Daerah) Per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.117.918.472,19 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp514.818.332,21.

Kas Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan Giro Bank Jatim dengan nomor rekening 0281000277. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerimaan pendapatan sekaligus pengeluaran belanja daerah. Sebagai belanja maka seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan melalui rekening ini kecuali transaksi BLUD, Dana BOS, Dana Desa dan Dana BOK Puskesmas. Sedangkan fungsinya sebagai rekening penerimaan maka seluruh pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi akan diterima di rekening ini. Termasuk juga penerimaan asli daerah baik yang dibayarkan langsung ke Bendahara Umum Daerah maupun melalui Bendahara Penerimaan, sedangkan penerimaan BLUD, Dana BOS, Dana Desa, dan Dana BOK Puskesmas tidak melalui rekening ini melainkan ke rekening masing-masing.

7.5.3.1.1.2.Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.552.190,00, merupakan Kas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.945.000,00 dan BAPENDA sebesar Rp607.190,00.

7.5.3.1.1.3.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.509.696,00 merupakan belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diautodebet pada tanggal 06 Januari Tahun 2025 (Dinas Pendidikan), sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp224.759,12 merupakan jasa giro atau bunga yang terdapat pada Dinas Kesehatan (Puskersmas Sugio) sebesar Rp28.765,91, Dinas Pendidikan (Bidang SMP) sebesar Rp194.793,21 dan Kecamatan Paciran (Kelurahan Belimbing) sebesar Rp1.200,00.

7.5.3.1.1.4.Kas di BLUD

Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.137.774.488,05 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.155.293.390,58 yang terdiri dari:

Tabel 57. Saldo Kas di BLUD

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	BLUD RSUD dr. Soegiri	4.122.401.548,92	9.792.342.900,61
	Bank BRI 0041-01-000419-30-8	14.615.696,39	17.468.136,39
	Bank Jatim 0281031295	1.800.531.609,53	8.974.692.663,98
	Bank BNI 0044531928	2.307.254.243,00	579.658.439,00
	Bank Syariah Mandiri IDR 7134188515	0,00	220.523.661,24
2.	BLUD RSUD Ngimbang	121.952.647,89	3.573.626.721,75
	Bank Jatim 0281033646	3.243.365,00	0,00
	Bank Jatim 0281000012	118.709.282,89	3.573.626.721,75
3.	BLUD RSUD Karangembang	455.695.689,62	482.363.270,94
	Bank Jatim 0531013930	455.518.412,18	482.348.023,85
	Bank Jatim 0531012909	177.277,44	3.439,44
	Bank Jatim 0531014031	0,00	11.807,65
4.	Dinas Kesehatan	6.437.724.601,62	8.306.960.497,28
	BLUD Puskesmas	6.437.724.601,62	8.306.960.497,28
	Tunai	0,00	0,00
	Jumlah	11.137.774.488,05	22.155.293.390,58

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan, merupakan Kas yang ada pada Puskesmas-puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.437.724.601,62

merupakan sisa kas di rekening koran BLUD, sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.306.960.497,28. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Saldo Kas di BLUD Puskesmas

No	Pukesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Lamongan	Bank BRI 004101001751305	126.249.491,00	391.063.176,00
2	Babat	Bank BRI 004101001773307	130.135.968,99	320.092.672,99
3	Brondong	Bank BRI 004101001764308	358.104.990,37	540.718.572,37
4	Paciran	Bank BRI 004101001770309	191.656.991,00	249.424.819,00
5	Bluluk	Bank BRI 004101001758307	242.900.452,00	116.295.071,00
6	Sukorame	Bank BRI 004101001749308	55.054.591,00	206.740.116,37
7	Ngimbang	Bank BRI 004101001759303	230.131.308,83	251.674.148,83
8	Sambeng	Bank BRI 004101001752301	83.437.553,00	100.889.983,00
9	Mantup	Bank BRI 004101001763302	620.071.473,04	482.645.851,04
10	Kembangbahu	Bank BRI 004101001742306	227.372.161,00	380.946.275,00
11	Sugio	Bank BRI 004101001760304	421.492.678,00	824.764.665,00
12	Kedungpring	Bank BRI 004101001774303	29.730.127,18	57.521.518,18
13	Dradah	Bank BRI 004101001766300	144.928.956,26	37.342.893,52
14	Modo	Bank BRI 004101001768302	113.655.466,59	187.689.434,59
15	Karangpilang	Bank BRI 004101001757301	104.690.056,00	72.945.481,00
16	Moropelang	Bank BRI 004101001750309	62.286.190,00	87.047.499,00
17	Sukodadi	Bank BRI 004101001746300	363.966.676,00	391.081.246,00
18	Sumberaji	Bank BRI 004101001747306	75.404.214,49	143.477.402,49
19	Pucuk	Bank BRI 004101001753307	47.929.752,01	141.185.173,01
20	Tikung	Bank BRI 004101001772301	322.321.596,00	591.402.488,00
21	Dermolemahbang	Bank BRI 004101001745304	41.263.209,00	76.807.610,00
22	Deket	Bank BRI 004101001761300	38.544.310,00	93.770.281,00
23	Glagah	Bank BRI 004101001744308	294.327.367,59	199.343.430,59
24	Karangbinangun	Bank BRI 004101001769308	13.872.279,00	238.747.032,41
25	Kalitengah	Bank BRI 004101001762306	134.522.294,00	273.972.389,00
26	Turi	Bank BRI 004101001756305	320.234.025,00	180.069.195,00
27	Karanggeneng	Bank BRI 004101001765304	783.996.657,70	842.676.294,70
28	Sekaran	Bank BRI 004101001743302	340.767.776,00	168.690.272,77
29	Maduran	Bank BRI 004101001771305	95.520.613,74	143.423.574,74
30	Laren	Bank BRI 004101001748302	307.243.999,00	282.479.547,00
31	Payaman	Bank BRI 004101001741300	111.389.405,00	173.589.492,00
32	Tlogosadang	Bank BRI 004101001755309	4.521.972,83	58.442.891,68
Jumlah			6.437.724.601,62	8.306.960.497,28

Kabupaten Lamongan memiliki 35 BLUD yang terdiri dari 3 Rumah Sakit Umum Daerah dan 32 Puskesmas. Pengelolaan rekening BLUD menjadi tanggungjawab masing-masing entitas. Semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening BLUD masing-masing. Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD maka diharapkan mereka lebih fleksibel dalam penggunaan kas.

7.5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.501.335,53 merupakan sisa yang terdapat pada 26 lembaga Sekolah Dasar (SD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Sisa Kas Dana BOS

No	Lembaga	Kecamatan	Jumlah
1	SD Negeri 6 Babat	Kec. Babat	0,41
2	SD Negeri 1 Sendangharjo	Kec. Brondong	0,06
3	SD Negeri 3 Brengkok	Kec. Brondong	553.988,77
4	SD Negeri 5 Brondong	Kec. Brondong	0,70
5	SD Negeri Sambopinggir	Kec. Karangbinangun	0,34
6	SD Negeri Waruk	Kec. Karangbinangun	257.436,87
7	SD Negeri 2 Tenggerejo	Kec. Kedungpring	0,08
8	SD Negeri Kandangrejo	Kec. Kedungpring	0,96
9	SD Negeri Mlati	Kec. Kedungpring	0,26
10	SD Negeri 1 Tumenggungan	Kec. Lamongan	367.550,11
11	SD Negeri Kedukbembem	Kec. Mantup	973,00
12	SD Negeri 2 Kedungpengaron	Kec. Modo	0,28
13	SD Negeri 1 Weru	Kec. Paciran	1.200.000,00
14	SD Negeri 1 Wonorejo	Kec. Sambeng	3.000,00
15	SD Negeri 1 Sekarbagus	Kec. Sugio	0,25
16	SD Negeri 2 Sidorejo	Kec. Sugio	45,00
17	SD Negeri Deketagung	Kec. Sugio	0,15
18	SD Negeri 1 Moroyamplung	Kec. Kembangbahu	531.211,31
19	SD Negeri 2 Katemas	Kec. Kembangbahu	0,03
20	SD Negeri 1 Girik	Kec. Ngimbang	0,74
21	SD Negeri Kalen	Kec. Kedungpring	506.501,60
22	SD Negeri 2 Selorejo	Kec. Sambeng	9,00
23	SD Negeri 3 Paciran	Kec. Paciran	30.000,00
24	SD Negeri VII Brondong	Kec. Brondong	444.500,00
25	SD Negeri Tlogoretno	Kec. Brondong	606.115,05
26	SD Negeri Klagensrampat	Kec. Maduran	0,56
Total			4.501.335,53

7.5.3.1.1.6.Kas Lainnya

Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.7.Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.288.961.321,00 merupakan Sisa Kas BOK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60. Saldo Sisa Kas BOK

No	Puskesmas	Saldo 2024
1	Babat	90.204.288,00
2	Bluluk	38.553.959,00
3	Brondong	231.072.626,00
4	Deket	80.120.472,00
5	Dermolemahbang	121.386.870,00
6	Dradah	111.166.859,00
7	Glagah	29.254.142,00
8	Kalitengah	38.298.437,00
9	Karangbinangun	29.486.620,00
10	Karanggeneng	54.878.206,00
11	Karangpilang	66.980.996,00
12	Kedungpring	40.268.571,00
13	Kembangbahu	45.295.844,00
14	Lamongan	185.502.587,00

No	Puskesmas	Saldo 2024
15	Laren	126.071.318,00
16	Maduran	28.336.901,00
17	Mantup	31.467.354,00
18	Modo	26.951.953,00
19	Moropelang	102.154.361,00
20	Ngimbang	31.053.853,00
21	Paciran	95.356.328,00
22	Payaman	35.760.027,00
23	Pucuk	74.729.957,00
24	Sambeng	43.224.833,00
25	Sekaran	37.129.235,00
26	Sugio	54.980.125,00
27	Sukodadi	98.029.734,00
28	Sukorame	59.242.137,00
29	Sumberaji	68.020.906,00
30	Tikung	38.900.267,00
31	Tlogosadang	134.541.069,00
32	Turi	40.540.486,00
JUMLAH		2.288.961.321,00

7.5.3.1.1.8. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.343.375.239,80 yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi Daerah, Piutang lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Piutang Lainnya. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Saldo Piutang

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1.	Piutang Pajak	11.501.962.264,80	9.849.816.996,40
2.	Piutang Retribusi	28.113.145.791,00	236.289.765,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	5.510.703.152,85
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	296.729.683,00	23.058.255.441,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.405.537.501,00	5.405.537.501,00
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7.	Piutang Lainnya	26.000.000,00	437.360.988,46
Total		45.343.375.239,80	44.497.963.844,71

1. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.501.780.049,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.849.816.996,40 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 62. Saldo Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	78.352.553,00	78.352.553,00

No.	Uraian	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
2.	Pajak Restoran	233.682.159,00	267.180.910,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame	72.301.640,00	107.102.210,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
6.	Pajak Parkir	95.098.000,00	95.098.000,00
7.	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.475.000,00	11.475.000,00
9.	Pajak Air Tanah	39.149.541,40	24.577.907,40
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.832.787.689,00	9.218.940.116,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	139.115.682,40	47.090.300,00
Total		11.501.962.264,80	9.849.816.996,40

Pengelolaan Piutang Pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, selain melakukan pemantuan dan penagihan juga dilakukan verifikasi terhadap Piutang yang melewati jatuh tempo pembayaran. Untuk mengelola Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan pihak Badan Pendapatan Daerah telah membentuk panitia khusus guna melakukan pendataan terhadap Piutang yang macet. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kondisi riil wajib pajak dan obyek pajaknya.

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.113.145.791,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp236.289.765,00. Piutang Retribusi pada Tahun 2024 merupakan Piutang retribusi pada RSUD dr. Soegiri, RSUD Ngimbang, RSUD Karangembang, Dinas Kesehatan (Puskesmas) merupakan Piutang retribusi pada BLUD sebesar Rp28.020.044.368,00 merupakan piutang atas pelayanan kepada pasien. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP. No 35 Tahun 2023 dimana pendapatan BLUD yang berasal dari pelayanan pasien dicatat sebagai pendapatan retribusi sehingga piutang atas pelayanan pasien (klaim BPJS dan Jasa Raharja) yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah direklasifikasi menjadi piutang retribusi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Piutang retribusi sewa lahan reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan Piutang retribusi sewa tanah bengkok pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 63. Saldo Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	RSUD dr. Soegiri	20.936.225.668,00	0,00
	a. BPJS Ketenagakerjaan	11.558.727,00	0,00
	b. PT BPJS	20.194.873.258,00	0,00

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per31 Des 2023 (Rp)
	c. PT JASA RAHAJA	729.793.683,00	0,00
2	RSUD Ngimbang	6.501.256.164,00	0,00
	a. BPJS Ketenagakerjaan	344.281.985,00	0,00
	b. BPJS Kesehatan	6.156.974.179,00	0,00
4	RSUD Karangembang	381.066.046,00	0,00
	a. Klaim BPJS	381.066.046,00	0,00
5	Dinas Kesehatan	201.496.490,00	0,00
	a. Klaim BPJS	201.496.490,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.459.703,00	102.526.453,00
	a. Menara Komunikasi	72.459.703,00	102.526.453,00
7	Badan Pendapatan Daerah	12.841.920,00	2.436.000,00
	b. Sewa Lahan Reklame	12.841.920,00	2.436.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.799.800,00	131.327.312,00
	a. Sewa Tanah Bengkok	0,00	131.327.312,00
	b. Sewa Tanah dan Bangunan	7.799.800,00	0,00
	Total	28.113.145.791,00	236.289.765,00

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp296.729.683,00 dan 31 Desember 2023 Rp23.058.255.441,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 64. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1	RSUD dr. Soegiri	0,00	21.356.795.024,00
	a. BPJS	0,00	20.712.981.296,00
	b. JASA RAHAJA	0,00	250.169.728,00
	c. Kemenkes	0,00	393.644.000,00
2	RSUD Ngimbang	18.000.000,00	425.577.431,00
	a. Sewa Lahan Parkir	18.000.000,00	0,00
	b. Jasa Raharja	0,00	2.749.271,00
	c. PT. Kebun Tebu Mas (KTM)	0,00	422.828.160,00
3	RSUD Karangembang	0,00	967.500,00
	a. Klaim BPJS	0,00	967.500,00
4	Dinas Kesehatan	0,00	996.252.950,00
	a. Klaim BPJS	0,00	996.252.950,00
5	Badan Pendapatan Daerah	226.219.683,00	226.152.536,00
	a. Denda BPHTB	158.250.000,00	158.250.000,00
	b. Denda Parkir	67.969.683,00	67.902.536,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	52.510.000,00	52.510.000,00
	a. Jugo Kec. Sekaran (2001)	7.380.000,00	7.380.000,00
	b. Kranji Kec. Paciran (2001)	20.800.000,00	20.800.000,00
	c. Kaligerman Kec. Kr. Geneng (2001)	1.800.000,00	1.800.000,00
	d. Blawi Kec. Kr.Binangun (2003)	2.250.000,00	2.250.000,00
	e. Sugio Kec. Sugio (2003)	1.800.000,00	1.800.000,00
	f. Laren Kec. Laren (2003)	450.000,00	450.000,00
	g. Glagah Kec. Glagah (2003)	1.800.000,00	1.800.000,00
	h. Sonoadi Kec. Kr.Geneng (2004)	1.150.000,00	1.150.000,00
	i. Bluluk Kec. Bluluk (2005)	2.850.000,00	2.850.000,00

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
	j. Tlogoagung Kec. Kb.Bahu (2005)	980.000,00	980.000,00
	k. Ardirejo Kec. Sambeng (2006)	3.000.000,00	3.000.000,00
	l. Gempoltukmloko Kec. Sarirejo (2006)	8.250.000,00	8.250.000,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang sah		296.729.683,00	23.058.255.441,00

Piutang Lain-lain PAD yang sah RSUD Ngimbang sebesar Rp18.000.000,00 dikategorikan sebagai piutang lancar.

Piutang Lain-lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp226.219.683,00. Dari jumlah Piutang tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan umur dan kualitas Piutang kurang lancar sebesar Rp19.207.600,00 yang merupakan Piutang Denda Parkir tahun 2024 dan Piutang Denda BPHTB sebesar Rp158.250.000,00. Sedangkan Piutang denda pajak parkir yang dikategorikan sebagai Piutang diragukan sebesar Rp22.504,00 yang merupakan Piutang tahun 2021, Piutang macet sebesar Rp48.672.432,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir dan Piutang lancar sebesar Rp67.147,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir.

Piutang Lain-lain PAD yang sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp52.510.000,00 dikategorikan macet merupakan Piutang Kontribusi Pinjaman Pasar Desa.

5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun 2024 sebesar Rp5.405.537.501,00 yang merupakan piutang tahun 2019 terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp982.134.763,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp4.423.402.738,00.

6. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan Piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. TGR

dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada tahun 2024 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp0,00

8. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65. Saldo Piutang Lainnya

No	Uraian	Saldo Kerugian
1	Kehilangan Sepedah Motor Honda Type A1F02N36M1 AT Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol S 6965 JP Kepala UPT DPPKB Kecamatan Kedungpring	18.000.000,00
2	Kehilangan Sepedah Motor Honda Type GL15A1DMT Tahun Pembuatan 2011 dengan Nopol S 6748 JP Kepala Desa Konang Kecamatan Glagah	3.000.000,00
3	Kehilangan Sepedah Motor Honda Type GL15A10MT Tahun Pembuatan 2011 dengan Nopol S 5157 JP Sekretaris Desa Selorejo Kecamatan Sambeng	5.000.000,00
	Jumlah	26.000.000,00

7.5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(5.990.148.291,69)	(5.765.898.721,19)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp5.990.148.291,69) yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp5.309.976.513,58), Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar (Rp561.141.998,37) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp119.029.779,74).

a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(5.309.976.513,58)	(4.012.574.413,18)

Penyisihan Piutang dilakukan agar nilai Piutang yang dilaporkan didalam neraca menunjukan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai dasar yang dihitung dalam penyisihan Piutang pajak sebesar (Rp5.309.976.513,58). Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur Piutang berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Tabel 66. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	78.352.553,00	78.079.825,50
2	Piutang Pajak Restoran	233.682.159,00	227.036.584,75

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
3	Piutang Pajak Reklame	17.914.338,25	4.108.123,33
4	Piutang Pajak Parkir	9.509.800,00	475.490,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	2.485.781,96	1.320.467,94
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.475.000,00	11.475.000,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.948.864.724,46	3.687.959.807,66
8	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.692.156,91	2.119.114,00
Total		5.309.976.513,58	4.012.574.413,18

b) Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2024 (Rp)

(561.141.998,37)

31 Desember 2023 (Rp)

(197.433.990,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp561.141.998,37). Berikut tabel rincian dari Penyisihan Piutang Retribusi tersebut:

Tabel 67. Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	RSUD dr. Soegiri	116.182.061,71	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS Tahun 2024	100.974.366,29	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022	11.558.727,00	0,00
	Penyisihan Piutang PT. Jasa Raharja Tahun 2024	3.648.968,42	0,00
2.	RSUD Ngimbang	367.060.392,38	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2022	30.784.870,90	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Ketenagakerjaan) Tahun 2024	40.233,49	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Ketenagakerjaan) Tahun 2023	336.235.288,00	0,00
3.	RSUD Karangsembang	1.905.330,23	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2024	1.905.330,23	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2023	0,00	0,00
4.	Dinas Kesehatan	1.007.482,45	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2024	1.007.482,45	0,00
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2023	0,00	0,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.459.703,00	65.096.578,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023	44.793.000,00	22.396.500,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023	0,00	15.033.375,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021	3.827.250,00	3.827.250,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2016	23.839.453,00	23.839.453,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	2.488.029,60	1.010.100,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Reklame Tahun 2023	420.000,00	2.100,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Reklame Tahun 2023	2.016.000,00	1.008.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Reklame Tahun 2022	52.029,60	0,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.999,00	131.327.312,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Tahun 2022	0,00	4.986.200,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Eks Bengkulu Tahun 2022	0,00	126.341.112,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Eks Bengkulu Tahun 2024	38.999,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi		561.141.998,37	197.433.990,00

c) Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(119.029.779,74)	(1.555.890.318,01)

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp119.029.779,74) dibentuk berdasarkan kualitas/umur Piutang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Tabel 68. Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	RSUD dr. Soegiri	0,00	1.471.031.572,61
	Penyisihan Piutang PT. BPJS Tahun 2023	0,00	96.657.115,27
	Penyisihan Piutang PT. BPJS Tahun 2022	0,00	1.155.872,70
	Penyisihan Piutang PT. BPJS Tahun 2015	0,00	1.369.999.516,00
	Penyisihan Piutang PT. Jasa Raharja Tahun 2023	0,00	1.250.848,64
	Penyisihan Piutang Kemenkes Tahun 2023	0,00	1.968.220,00
2.	RSUD Ngimbang	90.000,00	2.127.887,15
	Penyisihan Sewa Lahan Parkir	90.000,00	0,00
	Penyisihan Piutang PT. Jasa Raharja Tahun 2023	0,00	13.746,35
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Ketenagakerjaan) Tahun 2022	0,00	2.114.140,80
3.	RSUD Karangsembang	0,00	4.837,50
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2023	0,00	4.837,50
4.	Dinas Kesehatan	0,00	4.981.264,75
	Penyisihan Piutang PT. BPJS (Kesehatan) Tahun 2023	0,00	4.981.264,75
5.	Badan Pendapatan Daerah	66.429.779,74	25.234.756,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2024	335,74	0,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2023	1.920.760,00	96.038,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2021	11.252,00	11.252,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2019	12.355.200,00	6.177.600,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2019	36.317.232,00	18.158.616,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB Tahun 2023	15.825.000,00	791.250,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	52.510.000,00	52.510.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Jugo Kec. Sekaran Tahun 2001	7.380.000,00	7.380.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Kranji Kec. Paciran Tahun 2001	20.800.000,00	20.800.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Kaligerman Kec. Karanggeneng Tahun 2001	1.800.000,00	1.800.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Blawi Kec. Karangbinangun Tahun 2003	2.250.000,00	2.250.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Sugio Kec. Sugio Tahun 2003	1.800.000,00	1.800.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Laren Kec. Laren Tahun 2003	450.000,00	450.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Glagah Kec. Glagah Tahun 2003	1.800.000,00	1.800.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Sonoadi Kec. Karanggeneng Tahun 2004	1.150.000,00	1.150.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Bluluk Kec. Bluluk Tahun 2005	2.850.000,00	2.850.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Tlogoagung Kec. Kembangbahu Tahun 2005	980.000,00	980.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Ardirejo Kec. Sambeng Tahun 2005	3.000.000,00	3.000.000,00
	Kontribusi Pinjaman Pasar Desa Gempoltukmloko Kec. Sarirejo Tahun 2005	8.250.000,00	8.250.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	119.029.779,74	1.555.890.318,01

7.5.3.1.1.10. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2024 sebesar Rp52.548.441,68 yang merupakan Lebih Bayar beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp20.395.284,00, Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar

Rp20.395.284,00 dan Koreksi kurang catat Beban Dibayar Dimuka Sewa Jasa pada SKPD DPRKPKK sebesar Rp1.666.666,67, RSUD dr. Soegiri sebesar Rp1.369.863,01 dan Dinas Perikanan sebesar Rp8.721.344,00.

7.5.3.1.1.11. Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
32.459.540.819,10	21.722.782.437,79

Jumlah persediaan Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024, jika dibanding dengan persediaan akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.722.782.437,79 mengalami kenaikan sebesar Rp10.736.758.381,31 menjadi Rp32.459.540.819,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Saldo Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	277.021.884,00	216.569.422,00
2	Alat Listrik	268.296.043,00	283.365.921,00
3	Bahan Baku	60.296.895,00	36.661.450,00
4	Perabot Kantor	17.061.500,00	120.568.269,51
5	Obat-obatan	16.214.770.235,74	13.031.417.509,98
6	Bahan Kimia	485.097.336,66	28.815.000,00
7	Benda Pos	7.781.610,00	11.395.500,00
8	Barang Cetak	722.969.193,50	913.244.171,50
9	Perlengkapan Dinas	3.024.000,00	10.303.000,00
10	Bahan Komputer	1.131.549.900,00	1.767.160.702,00
11	Suvenir/Cendera Mata	61.356.000,00	62.611.000,00
12	Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.953.600,00
13	Pengisian Tabung Gas	72.694.707,00	64.415.917,16
14	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.376.647.400,00	2.400.000,00
15	Bahan Lainnya	2.771.506.711,07	2.973.668.169,41
16	Kertas dan Cover	354.423.650,00	196.981.780,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	205.384.200,46	1.944.333.309,73
18	Natura dan Pakan Lainnya	106.855.225,00	56.917.715,50
19	Bahan Bangunan dan Kontruksi	26.898.308,00	0,00
20	Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	1.295.906.019,67	0,00
Jumlah		32.459.540.819,10	21.722.782.437,79

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2024 sebesar Rp277.021.884,00 dan Persedian Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.569.422,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan	1.274.500,00	81.300,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.936.700,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	187.377.580,00	90.833.186,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	7.594.000,00	8.293.900,00

NO	SKPD	2024	2023
5	Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang	1.432.804,00	4.787.486,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.071.000,00	765.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1.239.900,00	692.000,00
8	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Cipta Karya	285.400,00	485.600,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	863.100,00	65.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
11	Dinas Sosial	870.000,00	740.500,00
12	Dinas Tenaga Kerja	112.100,00	71.000,00
13	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.783.390,00	1.061.600,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	316.200,00	1.104.800,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	140.400,00	162.900,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	994.800,00	12.657.400,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	408.600,00	148.950,00
19	Dinas Perhubungan	13.050.400,00	5.773.200,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	78.600,00	1.296.600,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.888.600,00	1.054.300,00
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	723.800,00	1.056.500,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	720.300,00	327.400,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	76.200,00	104.200,00
26	Dinas Perikanan	158.800,00	190.400,00
27	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	175.500,00	999.300,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	227.000,00
29	Sekretariat Daerah	18.990.700,00	41.224.200,00
30	Sekretariat DPRD	725.700,00	1.214.700,00
31	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	268.000,00	599.500,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.697.000,00	4.085.300,00
33	Badan Pendapatan Daerah	1.546.200,00	731.500,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	231.000,00	565.000,00
35	Inspektorat	42.900,00	247.600,00
36	Kecamatan Lamongan	252.300,00	412.600,00
37	Kecamatan Babat	0,00	0,00
38	Kecamatan Paciran	0,00	1.382.150,00
39	Kecamatan Brondong	1.738.900,00	1.004.350,00
40	Kecamatan Turi	400.000,00	160.000,00
41	Kecamatan Pucuk	1.432.800,00	2.669.000,00
42	Kecamatan Sukodadi	40.000,00	75.700,00
43	Kecamatan Tikung	132.500,00	189.300,00
44	Kecamatan Deket	1.776.500,00	395.000,00
45	Kecamatan Kalitengah	7.916.900,00	7.734.700,00
46	Kecamatan Kembangbahu	1.269.500,00	2.879.500,00
47	Kecamatan Mantup	756.400,00	1.826.600,00
48	Kecamatan Modo	251.500,00	152.500,00
49	Kecamatan Bluluk	0,00	0,00
50	Kecamatan Karangbinangun	558.500,00	350.300,00
51	Kecamatan Glagah	1.375.850,00	400.000,00
52	Kecamatan Ngimbang	0,00	0,00
53	Kecamatan Sugio	1.477.300,00	2.035.200,00
54	Kecamatan Karanggeneng	1.078.100,00	1.655.750,00
55	Kecamatan Sambeng	1.240.000,00	2.120.300,00
56	Kecamatan Kedungpring	263.400,00	261.800,00
57	Kecamatan Laren	521.900,00	1.640.600,00
58	Kecamatan Sekaran	525.900,00	1.666.400,00
59	Kecamatan Sarirejo	593.500,00	1.914.550,00
60	Kecamatan Sukorame	386.200,00	684.400,00
61	Kecamatan Solokuro	620.800,00	181.000,00
62	Kecamatan Maduran	126.850,00	152.500,00

NO	SKPD	2024	2023
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.148.810,00	1.041.200,00
TOTAL		277.021.884,00	216.569.422,00

2. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Per 31 Desember 2024 sebesar Rp268.296.043,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp283.365.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Saldo Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	2024	2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	243.739.056,00	266.481.721,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	5.486.350,00	6.042.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang	70.000,00	0,00
4	Dinas Sosial	1.306.200,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	11.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.500,00	398.000,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	44.800,00	190.500,00
8	Badan Pendapatan Daerah	719.500,00	0,00
9	Kecamatan Pucuk	616.400,00	0,00
10	Kecamatan Kalitengah	3.955.000,00	1.109.400,00
11	Kecamatan Kembangbahu	0,00	20.000,00
12	Kecamatan Glagah	0,00	0,00
13	Kecamatan Sekaran	964.237,00	219.600,00
14	Kecamatan Sarirejo	1.792.000,00	177.900,00
15	Kecamatan Maduran	0,00	131.400,00
16	Sekretariat Daerah	9.489.000,00	7.946.600,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	636.900,00
TOTAL		268.296.043,00	283.365.921,00

3. Persediaan Bahan Baku

Persediaan Bahan Baku Per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.296.895,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Ngimbang sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.661.450,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Rp33.703.450,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.958.000,00.

4. Persediaan Perabot Kantor

Persediaan Perabot Kantor Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 17.061.500,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.568.269,51 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp96.036.994,51 , RSUD Karangsembang sebesar Rp4.516.975,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp20.014.300,00.

5. Persediaan Obat-obatan

Persediaan Obat-obatan dan Alat Medis Habis Pakai Per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.214.770.235,74 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.031.417.509,98, terdapat obat dan alat medis yang kadaluarsa sebesar Rp269.636.847,57, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72. Saldo Persediaan Obat-obatan Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas Kesehatan	10.913.064.512,36	7.866.878.506,34
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	2.830.231.117,82	2.739.606.538,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	1.005.457.454,28	1.123.355.702,18
4	Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang	257.094.591,28	425.629.484,62
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.208.922.560,00	875.947.278,00
TOTAL		16.214.770.235,74	13.031.417.509,98

6. Persediaan Bahan Kimia

Persediaan Bahan Kimia Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 485.097.336,66 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.815.000,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp28.425.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp390.000,00.

7. Persediaan Benda Pos

Persediaan Benda Pos Per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.781.610,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.395.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73. Saldo Persediaan Benda Pos Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	2024	2023
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	1.980.000,00	1.290.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang	4.669.610,00	6.382.500,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	299.000,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	140.000,00	0,00
5	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	370.000,00
6	Kecamatan Kalitengah	150.000,00	184.000,00
7	Kecamatan Sarirejo	80.000,00	322.000,00
8	Kecamatan Sukorame	110.000,00	228.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132.000,00	920.000,00
10	Sekretariat DPRD	520.000,00	1.400.000,00
TOTAL		7.781.610,00	11.395.500,00

8. Persediaan Barang Cetak

Persediaan Barang Cetak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp722.969.193,50 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp913.244.171,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Saldo Persediaan Barang Cetak Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas kesehatan	1.282.500,00	1.363.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	88.483.135,00	118.259.135,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	903.500,00	318.400,00

NO	SKPD	2024	2023
4	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Cipta Karya	719.000,00	1.740.000,00
5	Dinas Sosial	2.618.200,00	220.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	116.700,00	40.000,00
7	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	719.100,00	230.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	356.364.755,00	401.576.755,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	484.500,00
11	Dinas Perhubungan	147.847.578,50	122.431.456,50
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.813.300,00	677.500,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	200.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.908.600,00	5.210.000,00
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	216.800,00	457.500,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.858.775,00	11.380.000,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	220.000,00	45.875,00
18	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.900,00	1.044.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	25.000,00	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	35.950.000,00	160.906.100,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	155.250,00
22	Kecamatan Lamongan	318.100,00	0,00
23	Kecamatan Babat	255.000,00	0,00
24	Kecamatan Brondong	2.676.400,00	2.422.650,00
25	Kecamatan Sukodadi	14.150,00	134.550,00
26	Kecamatan Tikung	200.000,00	365.000,00
27	Kecamatan Deket	1.437.000,00	375.750,00
28	Kecamatan Kalitengah	2.686.200,00	1.670.000,00
29	Kecamatan Kembangbahu	217.050,00	237.050,00
30	Kecamatan Mantup	790.000,00	855.000,00
31	Kecamatan Modo	195.000,00	199.000,00
32	Kecamatan Bluluk	365.000,00	138.000,00
33	Kecamatan Karangbinangun	3.143.800,00	3.314.550,00
34	Kecamatan Glagah	955.200,00	0,00
35	Kecamatan Ngimbang	0,00	0,00
36	Kecamatan Karanggeneng	2.919.600,00	1.018.300,00
37	Kecamatan Sambeng	0,00	0,00
38	Kecamatan Sekaran	215.000,00	1.425.000,00
39	Kecamatan Sarirejo	2.824.000,00	8.277.600,00
40	Kecamatan Sukorame	257.500,00	179.600,00
41	Kecamatan Solokuro	1.760.000,00	777.150,00
42	Kecamatan Maduran	0,00	50.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	169.200,00	200.000,00
44	Sekretariat Daerah	37.953.350,00	62.872.500,00
45	Sekretariat DPRD	8.540.800,00	1.993.000,00
TOTAL		722.969.193,50	913.244.171,50

9. Persediaan Perlengkapan Dinas

Persediaan Perlengkapan Dinas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.024.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.303.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp9.778.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp525.000,00.

10. Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer

Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.131.549.900,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.767.160.702,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 75. Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer
Tahun 2024 dan 2023**

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan	1.040.000,00	443.300,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	482.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	278.500.100,00	47.583.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	8.319.000,00	0,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang	2.100.000,00	4.012.650,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.834.000,00	481.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	165.000,00	321.200,00
8	Dinas Sosial	1.333.000,00	687.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	200.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	789.982.200,00	1.590.535.902,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.000,00	2.347.800,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	570.000,00	160.550,00
13	Dinas Perhubungan	2.397.100,00	1.227.300,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	458.000,00	2.816.800,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	127.000,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	906.000,00	482.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	876.000,00	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	635.000,00	847.200,00
19	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	220.000,00	659.400,00
20	Badan Pendapatan Daerah	1.475.000,00	70.625.600,00
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	292.000,00	848.100,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	770.000,00	1.477.200,00
23	Inspektorat	857.000,00	439.200,00
24	Kecamatan Lamongan	228.000,00	219.800,00
25	Kecamatan Paciran	500.000,00	1.952.000,00
26	Kecamatan Brondong	4.108.000,00	2.000.000,00
27	Kecamatan Turi	0,00	0,00
28	Kecamatan Pucuk	1.140.000,00	329.700,00
29	Kecamatan Sukodadi	342.000,00	329.700,00
30	Kecamatan Kalitengah	4.900.000,00	4.125.000,00
31	Kecamatan Kembangbahu	570.000,00	1.615.000,00
32	Kecamatan Karangbinangun	572.000,00	2.074.000,00
33	Kecamatan Glagah	537.000,00	0,00
34	Kecamatan Karanggeneng	707.000,00	1.566.400,00
35	Kecamatan Kedungpring	798.000,00	329.700,00
36	Kecamatan Laren	804.000,00	443.300,00
37	Kecamatan Sekaran	45.000,00	380.000,00
38	Kecamatan Sarirejo	880.000,00	1.140.000,00
39	Kecamatan Solokuro	0,00	109.800,00
40	Kecamatan Maduran	0,00	176.600,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.500,00	226.000,00
42	Sekretariat Daerah	21.178.000,00	23.464.500,00
TOTAL		1.131.549.900,00	1.767.160.702,00

11. Persediaan Souvenir atau Cenderamata

Semua Persediaan Souvenir Cenderamata merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Pengadaan barang tersebut melalui belanja bahan habis pakai yang didanai oleh APBD.

Persediaan Souvenir Cenderamata Per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.356.000,00 yang terdapat pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp9.135.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp52.221.000,00 sedangkan

Per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.611.000,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp2.721.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp11.700.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp48.190.000,00.

12. Tabung Pemadam Kebakaran

Tabung Pemadam Kebakaran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.953.600,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.

13. Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.694.707,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp29.297.945,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp43.396.762,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.415.917,16 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp28.589.560,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp35.826.357,16.

14. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.376.647.400,00 yang terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air, sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.400.000,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan. Persediaan tersebut berupa peti jenazah yang telah dimusnahkan pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai dengan berita acara pemusnahan nomor 400.7.17/517/413.105/2024.

15. Persediaan Bahan Lainnya

Persediaan Bahan Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.771.506.711,07 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp483.171.622,36, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp79.007.178,97, Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp1.711.514.098,77, Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang sebesar Rp431.432.810,97, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp66.381.000,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.973.668.169,41 yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp509.556.622,98, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp1.659.062.735,61, Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang sebesar

Rp723.123.010,82, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp81.925.800,00.

16. Persediaan Kertas dan Cover

Persediaan Kertas dan Cover Per 31 Desember 2024 sebesar Rp354.423.650,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Saldo Persediaan Kertas dan Cover

NO	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan	1.750.000,00	180.800,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.289.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	271.884.250,00	66.348.700,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	3.340.000,00	0,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang	3.669.000,00	689.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.324.800,00	900.200,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.360.000,00	3.864.400,00
8	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Cipta Karya	352.000,00	115.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	363.000,00	348.000,00
10	Dinas Sosial	968.100,00	972.600,00
11	Dinas Tenaga Kerja	722.200,00	153.900,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	508.200,00	579.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	217.800,00	116.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.544.000,00	24.402.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.400,00	174.100,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	714.600,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	4.005.400,00	4.441.100,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	632.000,00	3.655.600,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	363.000,00	348.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.612.800,00	1.868.800,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	439.600,00	58.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.739.000,00	0,00
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	145.200,00	116.000,00
25	Dinas Perikanan	290.400,00	968.280,00
26	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	340.000,00	580.000,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.130.000,00	290.000,00
28	Inspektorat	415.400,00	1.832.500,00
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	341.400,00	852.500,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	112.800,00	2.853.700,00
31	Badan Pendapatan Daerah	1.553.800,00	682.600,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	218.600,00
33	Sekretariat Daerah	9.428.300,00	29.205.800,00
34	Sekretariat DPRD	1.068.000,00	1.392.500,00
35	Kecamatan Lamongan	145.200,00	174.000,00
36	Kecamatan Babat	217.800,00	464.000,00
37	Kecamatan Paciran	6.092.000,00	6.345.400,00
38	Kecamatan Brondong	2.756.300,00	2.017.100,00
39	Kecamatan Turi	240.000,00	0,00
40	Kecamatan Pucuk	4.028.000,00	5.839.800,00
41	Kecamatan Sukodadi	144.000,00	116.000,00
42	Kecamatan Deket	1.308.000,00	1.314.500,00
43	Kecamatan Kalitengah	3.978.200,00	3.863.700,00
44	Kecamatan Kembangbahu	282.000,00	790.000,00
45	Kecamatan Mantup	1.956.500,00	1.209.000,00
46	Kecamatan Modo	340.000,00	173.400,00
47	Kecamatan Bluluk	58.000,00	116.000,00
48	Kecamatan Karangbinangun	4.248.000,00	3.991.500,00
49	Kecamatan Glagah	280.500,00	384.800,00
50	Kecamatan Ngimbang	693.500,00	50.000,00
51	Kecamatan Sugio	975.000,00	862.800,00
52	Kecamatan Karanggeneng	780.000,00	4.914.000,00
53	Kecamatan Sambeng	710.000,00	610.000,00
54	Kecamatan Kedungpring	1.504.000,00	218.600,00

NO	SKPD	2024	2023
55	Kecamatan Laren	490.600,00	2.915.400,00
56	Kecamatan Sekaran	230.000,00	838.600,00
57	Kecamatan Sarirejo	910.000,00	6.208.500,00
58	Kecamatan Sukorame	705.000,00	895.000,00
59	Kecamatan Solokuro	0,00	862.500,00
60	Kecamatan Maduran	120.000,00	300.000,00
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	605.600,00	2.009.400,00
TOTAL		354.423.650,00	196.981.780,00

17. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp205.384.200,46 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp195.070.400,46, Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp4.745.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang sebesar Rp819.000,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp4.749.800,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.944.333.309,73 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang.

18. Persediaan Natura dan Pakan Lainnya

Persediaan Natura dan Pakan Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.855.225,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri sebesar Rp104.809.075,00, Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebesar Rp1.088.250,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang sebesar Rp957.900,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.917.715,50 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang.

19. Persediaan Bahan Bangunan dan Kontruksi

Persediaan Bahan Bangunan dan Kontruksi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.898.308,00 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.

20. Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya

Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.295.906.019,67 yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
435.995.500,00	436.995.500,00

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebesar Rp435.995.500,00. Penilaian dan Penyajian di Neraca didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pengukuran Dana Bergulir sebagai Investasi Non Permanen di Neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal Investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Perhitungan nilai bersih dilakukan dengan cara mengurangi nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir dikurangi dengan penyisihannya. Berikut ini perhitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan:

Investasi Non permanen-Dana Bergulir	435.995.500,00
Investasi Non Permanen-Penyisihan Dana Bergulir	(435.995.500,00)
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir sebesar Rp435.995.500,00 merupakan Dana Bergulir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Proses penyaluran Dana Bergulir yang ada di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan mekanisme penyaluran via Bank Daerah Lamongan. Bank Daerah Lamongan sebagai lembaga penyalur bekerja sama dengan entitas yang membidangi secara teknis terkait dengan dengan jenis dana bergulir yang ada. Penunjukan Bank Daerah Lamongan sebagai Lembaga penyalur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 188/139/Kep/413.013/2006 tentang Penunjukan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan sebagai Pengelola dan Penyalur Dana Revolving Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga menetapkan suku bunga sebesar 6 % (enam persen), pembagian suku bunga tersebut 2% (dua persen) untuk PAD, 3% (tiga persen) untuk operasional bank dan 1% (satu persen) untuk pembinaan administrasi di kelompok.

Prosedur penyaluran dimulai dari pemilihan calon penerima yang diseleksi dan diusulkan oleh dinas terkait. Proses selanjutnya adalah calon penerima akan melengkapi semua dokumen yang diminta sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh Perumda BPR Bank Daerah Lamongan. Pihak Bank akan melakukan *survey* dan penilaian tentang layak tidaknya calon penerima tersebut untuk mendapatkan Dana Bergulir sesuai pagu. Pada akhirnya pihak Bank dan pihak penerima akan membuat perjanjian yang berisi tentang jumlah, maksud penggunaan, besar dan lama angsurannya.

Dari Dana Bergulir diatas dapat dilihat bahwa Total Dana Bergulir sebesar Rp435.995.500,00 yang dikategori macet yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp435.995.500,00. Dana Bergulir ini dikarenakan beberapa hal antara lain adanya alih fungsi bangunan pasar dan pergantian pengurus.

Tabel 77. Dana Bergulir

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
	<u>INVESTASI NON PERMANEN</u> <u>(Investasi Dana Bergulir)</u>					
I	<u>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</u>					
a.	<u>Pinjaman untuk Pasar-Pasar Desa</u>					
-	<u>Macet</u>	-	<u>436.995.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>435.995.500,00</u>
1	Pasar Jugo Kec. Sekaran	Tahun 2001	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2	Pasar Kranji Kec. Paciran	Tahun 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasar Kedungwangi Kec. Sambeng	Tahun 2002	60.364.000,00	0,00	0,00	60.364.000,00
4	Pasar Karanggeneng Kec. Karanggeneng	Tahun 2002	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
5	Pasar Majenang Kec. Kedungpring	Tahun 2002	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6	Pasar Sugio Kec. Sugio	Tahun 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pasar Blawi Kec. Karangbinangun	Tahun 2003	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00
8	Pasar Glagah Kec. Glagah	Tahun 2003	62.739.500,00	0,00	1.000.000,00	61.739.500,00
9	Pasar Moropelang Kec. Babat	Tahun 2003	87.179.000,00	0,00	0,00	87.179.000,00
10	Pasar Sidomlangan Kec. Kedungpring	Tahun 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pasar Sonoadi Kec. Karanggeneng	Tahun 2004	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
12	Pasar Tlogoagung Kec. Kembangbahu	Tahun 2005	16.624.000,00	0,00	0,00	16.624.000,00
13	Pasar Gempol Tukmloko Kec. Sarirejo	Tahun 2006	125.400.000,00	0,00	0,00	125.400.000,00
	Jumlah II:		436.995.500,00	0,00	1.000.000,00	435.995.500,00
	Jumlah I s/d II:		436.995.500,00	0,00	1.000.000,00	435.995.500,00

7.5.3.1.2.2.Penyisihan Investasi Non permanen – Dana Bergulir

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(435.995.500,00)	(436.995.500,00)

Nilai penyisihan investasi Non permanen–Dana Bergulir merupakan hasil penilaian kualitas dana bergulir yang sudah dipantau dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan termasuk usaha penagihan agar dana bergulir dapat di kembalikan oleh penerimanya. Agar dapat dilakukan penyisihan maka dana bergulir perlu dinilai kualitasnya. Penilaian kualitas tersebut berdasarkan umur dana bergulir dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Kategori Ketertagihan dan Penyisihan Dana Bergulir

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	Tarif Penyisihan
1	Umur dana bergulir ≤ 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	Umur dana bergulir 1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	Umur dana bergulir > 3-5 Tahun	Diragukan	50%
4	Umur dana bergulir > 5 Tahun	Macet	100%

Dari perhitungan penyisihan dana bergulir berdasarkan tabel diatas maka penyisihan Investasi Non permanen-Dana Bergulir sebesar (Rp435.995.500,00) terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7.5.3.1.2.3. Investasi Permanen

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
750.155.346.173,36	786.765.996.734,18

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Entitas bisnis tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama dan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nilai investasi permanen disajikan dengan menggunakan *equity method* terkecuali investasi pada BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp503.287.995.987,51 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 79. Penyertaan Modal Pemerintah Berdasarkan Akumulasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Saldo Cost Per 31 Des 2023 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal di TA 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	29.000.000.000,00	0,00	29.000.000.000,00
2.	Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00
3.	Perumda Air Minum	74.980.763.442,51	0,00	74.980.763.442,51
4.	Perumda Pasar	175.033.528.795,00	0,00	175.033.528.795,00
5.	Bank Jatim	25.329.578.750,00	0,00	25.329.578.750,00
6.	PT. Bumi Lamongan Sejati	29.250.000.000,00	0,00	29.250.000.000,00
7.	PT. Lamongan Integrated Shorebase	164.194.125.000,00	0,00	164.194.125.000,00
	Jumlah	503.287.995.987,51	0,00	503.287.995.987,51

Penilaian Investasi Permanen dengan menggunakan metode ekuitas, yang dimaksud dengan metode ekuitas adalah mencatat nilai investasi awal berdasarkan

biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen), namun mempunyai pengaruh signifikan dalam RUPS, dan berlaku juga dalam kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). BUMD yang dinilai dengan menggunakan metode ekuitas adalah Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, Perumda Air Minum, Perumda Pasar, PT Bumi Lamongan Sejati dan PT Lamongan Integrated Shorebase.

Untuk pencatatan investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proposional sesuai dengan Persentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka akan menambah nilai investasinya. Sedangkan perusahaan mengalami kerugian maka akan mengurangi nilai investasi, jika nilai investasi dikurangi dengan kerugian menghasilkan nilai negatif maka secara ekuitas akan diakui sebesar Nol rupiah.

Perhitungan saldo Investasi Permanen dengan metode ekuitas sebesar Rp750.155.346.173,36 masing-masing BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Nilai Investasi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	% Kepemilikan	Metode Penilaian	Nilai Investasi Per 31 Des 2023 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal TA 2024 (Rp)	Perubahan Nilai Investasi BUMD TA 2024 x % Kepemilikan	Nilai Investasi Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	100%	Equity Method	53.703.292.039,00	0,00	3.694.095.262,00	57.397.387.301,00
2.	Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan	100%	Equity Method	5.760.388.250,00	0,00	70.699.617,79	5.831.087.867,79
3.	Perumda Air Minum	100%	Equity Method	112.484.127.858,00	0,00	7.358.897.294,00	119.843.025.152,00
4.	Perumda Pasar	100%	Equity Method	180.549.444.556,00	0,00	(67.661.846.992,00)	112.887.597.564,00
5.	Bank Jatim*	<20%	Cost Method	25.329.578.750,00	0,00	0,00	25.329.578.750,00
6.	PT Bumi Lamongan Sejati	45%	Equity Method	53.472.883.540,53	0,00	(1.986.804.671,16)	51.486.078.869,37
7.	PT Lamongan Integrated Shorebase	55%	Equity Method	355.466.281.740,65	0,00	21.914.308.928,55	377.380.590.669,20
Jumlah Investasi Permanen				786.765.996.734,18	0,00	(36.610.650.560,82)	750.155.346.173,36

* Perhitungan penyertaan Modal pada Bank Jatim dilakukan dengan metode biaya karena kepemilikan kurang dari 20% dan tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam RUPS

1. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2019 dengan Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar 100%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp29.000.000.000,00. Nilai Investasi sesuai dengan Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp57.397.387.301,00 (*unaudited*).
2. Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 dengan Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 100%. Dalam Peraturan Daerah ini Modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp5.500.000.000,00. Nilai investasi tahun 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya Tahun 2024 sebesar Rp5.831.087.867,79 (*unaudited*).
3. Perumda Air Minum dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 dengan Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 100%. Dalam peraturan daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai tanggal 31 Desember 2024 telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp74.980.763.442,51. Nilai Investasi pada tahun 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tahun 2024 sebesar Rp119.843.025.152,00 (*unaudited*).
4. Perumda Pasar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2019 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp175.000.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp180.549.444.556,00 dan perubahan nilai investasi sebesar (Rp67.661.846.992,00), sehingga nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp112.887.597.564,00 (LK BUMD 2024 *unaudited*).
5. PT BPD Jatim, Tbk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012. Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp25.329.578.750,00 atau setara dengan

101.318.315 lembar saham. Pengakuan investasi pada PT BPD Jatim, Tbk adalah dengan menggunakan metode biaya dikarenakan prosentase kepemilikan kurang dari 20 (Dua Puluh) persen.

6. PT Bumi Lamongan Sejati (WBL) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2009, dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 45% dan PT Bunga Wangsa Sejati sebesar 55%. Dalam Peraturan Daerah ini modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp29.250.000.000,00. Nilai Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp53.472.883.540,53 dan perubahan nilai investasi sebesar (Rp1.986.804.671,16) sehingga nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp51.486.078.869,37 dengan informasi data laba PT Bumi Lamongan Sejati pada Laporan Keuangan Tahun 2024 (*unaudited*).
7. PT. Lamongan Intergrated Shorebase dibentuk dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 25 tanggal 26 Juni 2018 dengan persentase kepemilikan sebesar 55% dan PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar 45%. Dalam Akta tersebut disebutkan modal saham yang sudah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sejumlah 1.100 saham bernilai Rp1.043.750,00 sehingga secara keseluruhan sebesar Rp1.148.125.000,00 dan pengakuan atas setoran modal dalam bentuk tanah dan atau sebagai bagian laba sebesar Rp189.548.886.875,00. Nilai Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp355.466.281.740,65 dan perubahan nilai investasi sebesar Rp21.914.308.928,55 berdasarkan Laporan Keuangan PT. Lamongan Integrated Shorebase Tahun 2024, sehingga nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp377.380.590.669,20 (*unaudited*).

Dasar penilaian investasi permanen per 31 Desember 2024 adalah nilai laba rugi yang dicatat pada Laporan Keuangan BUMD.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
5.029.562.380.322,63	4.883.606.599.934,17

Nilai buku Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.029.562.380.322,63 merupakan nilai bersih Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, berikut ini rincian perhitungannya:

Harga Perolehan Aset Tetap	8.510.109.908.533,96
Akumulasi Penyusutan	(3.480.547.528.211,33)
Nilai Buku	5.029.562.380.322,63

Nilai buku sebesar Rp5.029.562.380.322,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Nilai Buku

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.458.684.632.902,59	0,00	1.458.684.632.902,59
a.	Tanah Persil	479.798.541.573,59	0,00	479.798.541.573,59
b.	Tanah Non Persil	414.089.402.141,00	0,00	414.089.402.141,00
c.	Lapangan	564.796.689.188,00	0,00	564.796.689.188,00
2	Peralatan dan Mesin	1.559.193.688.737,48	1.248.714.451.263,30	310.479.237.474,18
a.	Alat Besar	62.769.737.168,00	46.854.833.886,10	15.914.903.281,90
b.	Alat Angkutan	306.306.501.172,00	252.388.538.659,86	53.917.962.512,14
c.	Alat Bengkel	15.405.769.665,40	12.987.159.261,36	2.418.610.404,04
d.	Alat Ukur	5.314.880.209,00	4.997.128.004,67	317.752.204,33
e.	Alat Pertanian	26.134.422.424,00	25.356.938.886,50	777.483.537,50
f.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	218.469.060.948,40	164.750.854.956,28	53.718.205.992,12
g.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	43.108.228.137,50	35.782.605.345,58	7.325.622.791,92
h.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	586.352.685.717,33	471.418.434.017,73	114.934.251.699,60
i.	Alat Laboratorium	39.196.291.569,00	28.365.305.869,39	10.830.985.699,61
j.	Alat Persenjataan	2.803.456.627,00	2.782.073.293,67	21.383.333,33
k.	Komputer	252.027.721.449,85	202.779.925.010,18	49.247.796.439,67
l.	Alat Keselamatan Kerja	17.325.000,00	288.750,00	17.036.250,00
m.	Peralatan Proses/Produksi	15.595.000,00	656.145,83	14.938.854,17
n.	Rambu - Rambu	1.157.191.800,00	227.116.291,42	930.075.508,58
o.	Peralatan Olah Raga	114.821.850,00	22.592.884,73	92.228.965,27
3	Gedung & bangunan	1.844.816.202.142,76	366.585.223.675,98	1.478.230.978.466,78
a.	Bangunan gedung	1.770.178.429.816,78	355.867.126.143,76	1.414.311.303.673,02
b.	Monumen	6.487.985.470,00	1.502.002.513,18	4.985.982.956,82
c.	Bangunan Menara	52.600.958.839,43	6.404.154.004,22	46.196.804.835,21
d.	Tugu Tanda Batas	15.548.828.016,55	2.811.941.014,82	12.736.887.001,73
4	Jalan,irigasi,dan jaringan	3.519.319.762.728,50	1.893.597.430.796,36	1.625.722.331.932,14
a.	Jalan dan jembatan	2.469.178.395.795,61	1.613.593.807.707,97	855.584.588.087,64
b.	Bangunan air	538.349.447.375,02	112.983.184.610,12	425.366.262.764,90
c.	Instalasi	63.468.995.701,00	19.166.008.489,16	44.302.987.211,84
d.	Jaringan	448.322.923.856,87	147.854.429.989,11	300.468.493.867,76
5	Aset Tetap Lainnya	85.372.767.409,00	47.713.400,00	85.325.054.009,00
a.	Bahan Perpustakaan	78.168.052.687,00	0,00	78.168.052.687,00
b.	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	3.903.000.595,00	47.713.400,00	3.855.287.195,00
c.	Hewan	219.125.000,00	0,00	219.125.000,00
d.	Tanaman	535.715.000,00	0,00	535.715.000,00
e.	Aset Tetap Dalam Renovasi	2.546.874.127,00	0,00	2.546.874.127,00
6	Konstruksi dlm pengerjaan	42.722.854.613,63	0,00	42.722.854.613,63
a.	Konstruksi dalam pengerjaan	42.722.854.613,63	0,00	42.722.854.613,63
Jumlah		8.510.109.908.533,96	3.508.944.819.135,64	5.001.165.089.398,32

Adapun Harga perolehan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp8.510.109.908.533,96, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Tanah	1.500.919.321.049,59	0,00	19.690.921.400,00	(22.543.766.747,00)	1.458.684.632.902,59
2	Peralatan dan Mesin	1.468.899.266.626,63	96.038.188.540,00	10.956.531.856,00	5.212.765.426,85	1.559.193.688.737,48
3	Gedung dan Bangunan	1.791.407.679.704,55	53.237.324.951,21	1.552.873.132,00	1.724.070.619,00	1.844.816.202.142,76
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.366.572.572.161,50	220.926.231.354,00	109.737.369.526,00	41.558.328.739,00	3.519.319.762.728,50
5	Aset Tetap Lainnya	73.278.242.758,00	17.489.428.418,85	0,00	(5.394.903.767,85)	85.372.767.409,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	33.643.402.592,63	0,00	0,00	9.079.452.021,00	42.722.854.613,63
Jumlah		8.234.720.484.892,90	387.691.173.264,06	141.937.695.914,00	29.635.946.291,00	8.510.109.908.533,96

7.5.3.1.3.1.Tanah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.458.684.632.902,59	1.500.919.321.049,59
Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2024 mengalami penurunan. Rincian harga perolehan tanah Tahun 2024 sebagai berikut:		
Tanah		
Saldo per 1 Januari 2024		1.500.919.321.049,59
Belanja Modal Tanah	0,00	
Biaya Umum	0,00	
Harga Perolehan	0,00	0,00
<u>Pengurangan</u>		
Penghapusan	(19.690.921.400,00)	
	<i>Jumlah Penghapusan</i>	(19.690.921.400,00)
<u>Penyesuaian Bertambah:</u>		
Penyerahan atau Pengalihan Status Pengguna BMD	16.689.666.350,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	209.326.000,00	
Hibah dari Badan Pusat Statistika Lamongan	4.000.000,00	
Hibah Tanah PSU (Prasaranan Saranan Umum)	422.385.000,00	
Hibah dari KOMITE	87.480.000,00	
Reklas Antar Bidang	5.945.283.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Belum Tercatat PADA KIB A)	11.248.113.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Koreksi Tanah)	140.500.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Perubahan Fungsi)	441.938.460.618,59	
Jumlah	476.685.213.968,59	
<u>Penyesuaian Berkurang:</u>		
Penyerahan atau Pengalihan Status Pengguna BMD	16.689.666.350,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Tanah Milik Pihak Lain)	425.000.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Dobel Catat)	36.205.516.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Bukan Aset Tanah)	562.337.747,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Aset Tanah Tidak di Temukan)	777.500.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Koreksi Tanah)	140.500.000,00	
Hasil Inventarisasi Tanah (Perubahan Fungsi)	441.938.460.618,59	
Hibah	2.490.000.000,00	
Jumlah	499.228.980.715,59	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	(22.543.766.747,00)
Saldo per 31 Desember 2024		1.458.684.632.902,59

❖ **Penjelasan Penyesuaian**

Pengurangan Penghapusan

Pengurangan dikarenakan adanya Penghapusan bidang Tanah senilai (19.690.921.400) yang dihibahkan ke PROVINSI pada Dinas PU. Binamarga.

Penyesuaian Bertambah

➤ **Mutasi Antara OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Mutasi Tanah

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
Mutasi Antar OPD Tanah Persil Lama					
1	Tanah	BPKAD	(20.082.650,00)	Dinas Pendidikan	20.082.650,00
2	Tanah	Kecamatan Paciran	(417.550.000,00)		417.550.000,00
3	Tanah	Kecamatan Maduran	(410.400.000,00)		410.400.000,00
4	Tanah	Kecamatan Sugio	(23.750.000,00)	Dinas Kesehatan	23.750.000,00
5	Tanah	Dinas Pendidikan	(71.775.000,00)		71.775.000,00
6	Tanah	Dinas PPKB	(97.200.000,00)	Kecamatan Mantup	97.200.000,00
7	Tanah		(34.900.000,00)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	34.900.000,00
8	Tanah	Dinas Kominfo	(50.000.000,00)	BPKAD	50.000.000,00
9	Tanah	Dinas Perhubungan	(1.875.000.000,00)		1.875.000.000,00
10	Tanah	Dinas Perindustrian	(1.167.363.000,00)	Kecamatan Lamongan	1.167.363.000,00
11	Tanah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.551.266.000,00)	Kecamatan Lamongan	1.551.266.000,00
Mutasi Antar OPD Tanah Lapangan Lama					
1	Tanah	Sekretariat Daerah	(391.408.700,00)	Dinas PU Bina Marga	391.408.700,00
2	Tanah	DPRKPCK	(475.455.000,00)		475.455.000,00
3	Tanah	Kecamatan Lamongan	(514.400.000,00)		514.400.000,00
4	Tanah	Sekretariat Daerah	(30.507.000,00)	DPRKPCK	30.507.000,00
5	Tanah	Kecamatan Babat	(1.700.000.000,00)		1.700.000.000,00
6	Tanah	Kecamatan Lamongan	(1.704.000.000,00)		1.704.000.000,00
7	Tanah	Dinas Perindustrian	(209.326.000,00)	Kecamatan Brondong	209.326.000,00
Mutasi Antar OPD Tanah Lapangan baru (URUGAN)					
1	Tanah	DPRKPCK	(5.945.283.000,00)	DISPORA	5.945.283.000,00
Jumlah			(16.689.666.350,00)		16.689.666.350,00

➤ **Hibah Tanah**

Adanya tambahan 4 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Hibah Tanah

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	TANAH		
	BPKAD (PENGELOLA)	Dari BPS (Belakang kel Sukomulyo)	4.000.000,00
	DPRKPCK	PSU Wisma Tanjung Raya (lapangan)	229.820.000,00
		PSU Bumi Permata Raya (lapangan)	110.080.000,00
		PSU Bumi Berlian Raya (lapangan)	82.485.000,00
	Dinas Pendidikan	Dari KOMITE (SMPN 2 MANTUP)	87.480.000,00
Jumlah			513.865.000,00

➤ **Reklas antar bidang**

Adanya belanja Gedung dan bangunan yang dibuat untuk belanja urugan tanah pada Dinas PRKPCK senilai Rp5.945.283.000 dan adanya reklas dari asset lain-lain yang bentuknya urugan pada Dinas Perindustrian senilai Rp209.326.000 dikarenakan diketahui aset induknya yang berada di Kecamatan Brondong.

➤ **Aset Tanah belum tercatat**

Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah yang belum tercatat yang berada di kabupaten lamongan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Tanah Belum Tercatat

No	Nama OPD	Harga Perolehan
1	<i>TANAH</i>	
	BPKAD (PENGELOLA)	6.909.444.000,00
	BPKAD	135.324.000,00
	Dinas Kesehatan	42.428.000,00
	Dinas PU Sumber Daya Air	1.209.861.000,00
	Dinas Tenaga Kerja	619.650.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	65.174.000,00
	Dinas PPKB	32.960.000,00
	Dinas PTSP	402.335.000,00
	Dinas Perikanan	51.200.000,00
	Dinas Perindustrian	408.384.000,00
	Kecamatan Lamongan	495.976.000,00
	Kecamatan Paciran	26.600.000,00
	Kecamatan Brondong	395.173.000,00
	Kecamatan Sukodadi	280.932.000,00
	Kecamatan Maduran	172.672.000,00
	Jumlah	11.248.113.000,00

➤ **Penambahan dari perubahan fungsi**

Adanya penyesuaian aset tanah dari hasil inventarisasi, maka disesuaikanlah antara pencatatan dengan kondisi fisik dilapangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 86. Penambahan dari Perubahan Fungsi

No	Uraian	Nama OPD	Harga Perolehan
1	<i>Tanah Persil</i>	Dinas pendidikan	199.150.000,00
		Dinas Pertanian	3.690.440.199,00
		Dinas Lingkungan Hidup	46.894.317.000,00
		Dinas PPKB	564.750.000,00
		DISPORA	9.921.868.700,00
		Kecamatan Lamongan	24.404.609.236,59
		Kecamatan Babat	689.000.000,00
		Kecamatan Sukodadi	81.427.500,00
		Kecamatan Karangbinangun	220.830.000,00
		Kecamatan Karanggeneng	427.985.500,00
		Kecamatan Sukorame	320.900.000,00
2	<i>Tanah Non Persil</i>	Dinas PU Sumber Daya Air	270.700.000.000,00
		Dinas Sosial	3.625.000.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	4.111.221.549,00
		Dinas Peternakan	29.261.100,00
		Sekretariat Daerah	3.813.472.350,00
		BPKAD	4.886.279.500,00

No	Uraian	Nama OPD	Harga Perolehan
		Kecamatan Lamongan	32.682.874.000,00
		Kecamatan Babat	616.000.000,00
3	Tanah Lapangan	Dinas Kesehatan	145.000.000,00
		Dinas PU Sumber Daya Air	2.809.438.208,00
		DISPORA	19.004.532.750,00
		BPKAD	2.634.690.000,00
		Kecamatan Lamongan	5.442.463.026,00
		Kecamatan Babat	3.944.200.000,00
		Kecamatan Paciran	78.750.000,00
Jumlah			441.938.460.618,59

➤ **Penambahan atas koreksi aset tanah**

Koreksi tanah terjadi karena yang semula tanah makam dengan perolehan keseluruhan akan tetapi dilapangan dipergunakan kantor kelurahan baru dan Sebagian digunakan makam yg berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran senilai Rp140.500.000.

Penyesuaian Berkurang

➤ **Mutasi antar OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Mutasi Tanah

No	Uraian	OPD Baru	Harga Perolehan	OPD Asal	Harga Perolehan
Mutasi Antar OPD Tanah Persil Lama					
1	Tanah	Dinas Pendidikan	20.082.650,00	BPKAD	(20.082.650,00)
2	Tanah		417.550.000,00	Kecamatan Paciran	(417.550.000,00)
3	Tanah		410.400.000,00	Kecamatan Maduran	(410.400.000,00)
4	Tanah	Dinas Kesehatan	23.750.000,00	Kecamatan Sugio	(23.750.000,00)
5	Tanah		71.775.000,00	Dinas Pendidikan	(71.775.000,00)
6	Tanah	Kecamatan Mantup	97.200.000,00	Dinas PPKB	(97.200.000,00)
7	Tanah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.900.000,00		(34.900.000,00)
8	Tanah	BPKAD	50.000.000,00	Dinas Kominfo	(50.000.000,00)
9	Tanah		1.875.000.000,00	Dinas Perhubungan	(1.875.000.000,00)
10	Tanah	Kecamatan Lamongan	1.167.363.000,00	Dinas Perindustrian	(1.167.363.000,00)
11	Tanah	Kecamatan Lamongan	1.551.266.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	(1.551.266.000,00)
Mutasi Antar OPD Tanah Lapangan Lama					
1	Tanah	Dinas Pu Binamarga	391.408.700,00	Sekretariat Daerah	(391.408.700,00)
2	Tanah		475.455.000,00	Dinas PRKPCK	(475.455.000,00)
3	Tanah		514.400.000,00	Kecamatan Lamongan	(514.400.000,00)
4	Tanah	Dinas PRKPCK	30.507.000,00	Sekretariat Daerah	(30.507.000,00)
5	Tanah		1.700.000.000,00	Kecamatan Babat	(1.700.000.000,00)
6	Tanah		1.704.000.000,00	Kecamatan Lamongan	(1.704.000.000,00)
7	Tanah	Kecamatan Brondong	209.326.000,00	Dinas Perindustrian	(209.326.000,00)
Mutasi Antar OPD Tanah Lapangan baru (URUGAN)					
1	Tanah	DISPORA	5.945.283.000,00	Dinas PRKPCK	(5.945.283.000,00)
Jumlah			16.689.666.350,00		(16.689.666.350,00)

➤ **Aset tanah dikeluarkan**

Adanya penyesuaian kurang pada tanah dari hasil inventarisasi diantaranya (dikarenakan milik pihak lain, dobel catat, bukan pembelian tanah dan tidak diketahui keberadaannya). Pada dinas sebagai berikut:

Tabel 88. Aset tanah dikeluarkan

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
	<u>Tanah Persil</u>		
	Dinas Kesehatan	PT. PERINDO (pustu)	(275.000.000,00)
	Dinas Perikanan	PT. PERINDO (TPI brondong)	(100.000.000,00)
	Dinas PPKB	PERHUTANI (UPT PPKB)	(50.000.000,00)
	BPKAD	Bukan Aset Tanah (Pemindahan Tiang Listrik)	(27.957.155,00)
	BPKAD	Bukan Aset Tanah (Sertif An. Desa)	(8.976.892,00)
	BPKAD	Bukan Aset Tanah (Ganti Rugi Solovale)	(525.403.700,00)
	Kecamatan Lamongan	Aset Tanah Tidak Di Temukan	(7.500.000,00)
	Kecamatan Lamongan	Aset Tanah Tidak Di Temukan	(750.000.000,00)
	Kecamatan Lamongan	Aset Tanah Tidak Di Temukan	(20.000.000,00)
	<u>Tanah Lapangan</u>		
	Pu Binamarga	Dobel Catat	(36.205.516.000,00)
Jumlah			(37.970.353.747,00)

➤ **Pengurangan atas koreksi aset tanah**

Koreksi tanah terjadi karena yang semula tanah makam dengan perolehan keseluruhan akan tetapi dilapangan dipergunakan kantor kelurahan baru dan Sebagian digunakan makam yg berada di kelurahan blimbing kecamatan paciran senilai (Rp140.500.000).

➤ **Penambahan dari perubahan fungsi**

Adanya penyesuaian asset tanah dari hasil inventarisasi, maka disesuaikanlah antara pencatatan dengan kondisi fisik dilapangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 89. Penambahan dari perubahan fungsi

No	Uraian	Nama OPD	Harga Perolehan
1	<u>Tanah Persil</u>	Dinas Kesehatan	(145.000.000,00)
		Dinas PU Sumber Daya Air	(2.809.438.208,00)
		Dinas Sosial	(3.625.000.000,00)
		DISPORA	(19.004.532.750,00)
		Dinas Peternakan	(29.261.100,00)
		BPKAD	(7.520.969.500,00)
		Kecamatan Lamongan	(37.581.587.026,00)
		Kecamatan Babat	(693.200.000,00)
		Kecamatan Paciran	(78.750.000,00)
		Dinas Lingkungan Hidup	(2.227.998.500,00)
2	<u>Tanah Non Persil</u>	Dinas Pendidikan	(144.000.000,00)
		Dinas Pertanian	(3.690.440.199,00)
		Dinas Lingkungan Hidup	(712.317.000,00)
		Dinas PPKB	(564.750.000,00)
		Kecamatan Lamongan	(24.936.359.236,59)
		Kecamatan Babat	(4.556.000.000,00)
		Kecamatan Karangbinangun	(192.230.000,00)
		Kecamatan Karanggeneng	(424.250.000,00)
3	<u>Tanah Lapangan</u>	Dinas Pendidikan	(55.150.000,00)
		Dinas Pu Sumber Daya Air	(270.700.000.000,00)
		Dinas Lingkungan Hidup	(48.065.223.049,00)

No	Uraian	Nama OPD	Harga Perolehan
		DISPORA	(9.921.868.700,00)
		Sekretariat Daerah	(3.813.472.350,00)
		Kecamatan Lamongan	(12.000.000,00)
		Kecamatan Sukodadi	(81.427.500,00)
		Kecamatan Karangbinangun	(28.600.000,00)
		Kecamatan Karanggeneng	(3.735.500,00)
		Kecamatan Sukorame	(320.900.000,00)
Jumlah			(441.938.460.618,59)

➤ **Hibah**

Adanya Koreksi kurang catat beban hibah pada provinsi di Dinas Perhubungan sebesar Rp2.490.000.000,00

7.5.3.1.3.2.Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.559.193.688.737,48	1.468.899.266.626,63

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.559.193.688.737,48 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.468.899.266.626,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Saldo Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1.	Alat besar	60.803.007.168,00	2.687.851.885,00	207.500.000,00	(513.621.885,00)	62.769.737.168,00
2.	Alat angkutan	302.230.528.237,00	8.512.734.409,00	4.897.031.856,00	460.270.382,00	306.306.501.172,00
3.	Alat bengkel	15.344.117.165,40	56.550.000,00	0,00	5.102.500,00	15.405.769.665,40
4.	Alat Ukur	5.305.100.209,00	13.355.000,00	0,00	(3.575.000,00)	5.314.880.209,00
5.	Alat pertanian	27.041.582.424,00	484.032.000,00	0,00	(1.391.192.000,00)	26.134.422.424,00
6.	Alat kantor dan rumah tangga	197.052.209.456,40	8.350.730.611,00	0,00	13.066.120.881,00	218.469.060.948,40
7.	Alat Studio, komunikasi dan pemancar	41.596.801.434,50	496.552.149,00	0,00	1.014.874.554,00	43.108.228.137,50
8.	Alat kedokteran dan kesehatan	547.924.986.686,33	46.507.539.401,00	5.852.000.000,00	(2.227.840.370,00)	586.352.685.717,33
9.	Alat laboratorium	38.219.038.074,00	22.957.738.500,00	0,00	(21.980.485.005,00)	39.196.291.569,00
10.	Alat Persenjataan	2.803.456.627,00	0,00	0,00	0,00	2.803.456.627,00
11.	Komputer	229.537.143.445,00	5.786.772.585,00	0,00	16.703.805.419,85	252.027.721.449,85
12.	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Alat Keselamatan Kerja	0,00	25.600.000,00	0,00	(8.275.000,00)	17.325.000,00
17.	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Peralatan Proses / Produksi	0,00	4.995.000,00	0,00	10.600.000,00	15.595.000,00
19.	Rambu - Rambu	996.686.000,00	153.737.000,00	0,00	6.768.800,00	1.157.191.800,00
20.	Peralatan Olahraga	44.609.700,00	0,00	0,00	70.212.150,00	114.821.850,00
Jumlah		1.468.899.266.626,63	96.038.188.540,00	10.956.531.856,00	5.212.765.426,85	1.559.193.688.737,48

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lamongan jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp90.294.422.110,85. Rincian harga perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Saldo per 1 Januari 2024 **1.468.899.266.626,63**

Penambahan:

Belanja Modal 96.038.188.540,00

Belanja Umum /Adminitrasi 0,00

Jumlah Penambahan **96.038.188.540,00**

Pengurangan

Penghapusan (10.956.531.856,00)

Jumlah Penghapusan **(10.956.531.856,00)**

Penyesuaian

Penyesuaian Bertambah:

Penyerahan atau Pengalihan Status Pengguna BMD 11.120.617.370,00

Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain 356.592.623,00

Biaya Umum di Luar 8.968.800,00

Hibah Dari KEMENTRIAN PUPR 1.275.941.478,00

Dari Perpustakaan Nasional 505.302.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan 1.548.650.850,00

Hibah dari KOMITE 69.250.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa 435.780.000,00

Reklas Antar Bidang Dana APBD 23.042.727.000,00

Reklas Antar Bidang Dana JKN 81.550.235,00

Reklas Antar Bidang Dana BOS 7.191.778.093,85

Reklas Antar Bidang Dana BLUD 163.661.000,00

Jumlah 45.800.819.449,85

Penyesuaian Berkurang:

Aset Tetap dari Pembayaran Hutang Tahun Lalu 65.400.000,00

Penyerahan atau Pengalihan Status Pengguna BMD 11.120.617.370,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Aset Lain-lain) 1.268.020.705,00

Reklas Antar Bidang Dana APBD 24.363.673.480,00

Reklas Antar Bidang Dana JKN 81.550.235,00

Reklas Antar Bidang Dana BLUD 155.329.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap 37.670.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBD) 827.765.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom JKN) 145.484.571,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom BOS) 494.491.550,00

dari KOMITE 27.000.000,00

Hibah Ke Kelompok Tani 1.903.765.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom BLUD) 97.287.112,00

Jumlah 40.588.054.023,00

Jumlah Penyesuaian **5.212.765.426,85**

Saldo per 31 Desember 2024 **1.559.193.688.737,48**

❖ **Penjelasan Penyesuaian**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.038.188.540.

Pengurangan Penghapusan

Pengurangan Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Penghapusan atas Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91. Pengurangan Penghapusan

No	Nama Opd	Uraian	Harga Perolehan
	<u>Penghapusan Karena Penjualan</u>		
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat besar	(207.500.000,00)
	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RS Soegiri, PU Bina Marga, Satpol PP, Dinas PPKB, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan, KOMINFO, Dinas Koprasi, DISPERINDAG, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BPKAD, Pengelola	Alat angkutan	(4.897.031.856,00)
	RSUD dr. Soegiri	Alat kedokteran dan Kesehatan	(5.852.000.000,00)
Jumlah			(10.956.531.856,00)

Penyesuaian Bertambah

➤ **Kapitalisasi Biaya Umum**

Kapitalisasi Biaya Umum merupakan Penambahan biaya-biaya yang dikeluarkan atas perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di luar rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Rambu-Rambu sebesar Rp8.968.800 pada Dinas Perhubungan.

➤ **Hibah Masuk dari Luar**

Merupakan hibah yang diterima OPD yang berasal dari Kementerian PUPR dan PERPUSNAS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Hibah Masuk dari Luar

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	<u>Peralatan dan Mesin</u>		
	Dinas PRKPCK	Alat kantor dan rumah tangga	1.275.941.478,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Alat angkutan	471.762.000,00
		Alat kantor dan rumah tangga	5.000.000,00
		Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	9.800.000,00
		Komputer	18.740.000,00
Jumlah			1.781.243.478,00

➤ **Bertambah dari rekening barang dan jasa**

Adanya penambahan asset peralatan dan mesin pada dinas komunikasi dan informatika yang dibelanjakan dalam bentuk peralatan yang senilai Rp435.780.000.

➤ **Bertambah dari rekening pemeliharaan**

Penambahan aset peralatan dan mesin dikarenakan adanya penambahan dari rekening pemeliharaan yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.443.739.200 , pada RSUD Soegiri sebesar Rp101.215.350 dan pada Kecamatan Sambeng sebesar Rp3.696.300.

➤ **Bertambah dari Dana KOMITE**

Adanya penambahan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan yang diperoleh dari dana komite sebesar Rp69.250.000.

➤ **Mutasi antar OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap Peralatan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93. Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
Mutasi Antar OPD barang lama					
1	Alat angkutan	BPKAD	(252.743.300,00)	Dinas Perhubungan	252.743.300,00
		Sekretariat DPRD	(402.743.000,00)	Dinas Perhubungan	402.743.000,00
		Dinas Kependudukan Capil	(157.200.000,00)	Dinas PU Bina Marga	157.200.000,00
		Sekretariat DPRD	(402.745.000,00)	Satpol PP	402.745.000,00
		BKPSDM	(157.200.000,00)	Dinas PMD	157.200.000,00
		DISPERINDAG	(293.358.000,00)	Dinas PPKB	293.358.000,00
		BAPPELITBANGDA	(292.205.000,00)	KOMINFO	292.205.000,00
		Dinas PPKB	(224.033.000,00)	DISPORA	224.033.000,00
		Dinas Perhubungan	(125.000.000,00)	Dinas Kearsipan	125.000.000,00
		Dinas PU Bina Marga	(90.557.000,00)	Dinas Kearsipan	90.557.000,00
		DISPORA	(224.033.000,00)	DISPERINDAG	224.033.000,00
		Sekretariat Dprd	(448.673.600,00)	Sekretariat Daerah	448.673.600,00
		BKPSDM	(240.539.500,00)	Sekretariat Daerah	240.539.500,00
		Inspektorat	(293.358.000,00)	Sekretariat Daerah	293.358.000,00
		Sekretariat Dprd	(402.743.000,00)	BAPPELITBANGDA	402.743.000,00
		BPBD	(193.527.800,00)	BAPPELITBANGDA	193.527.800,00
		BAPPELITBANGDA	(100.000.000,00)	BPKAD	100.000.000,00
		Sekretariat Daerah	(176.000.000,00)	BPKAD	176.000.000,00
		Satpol PP, Dinas Peternakan, KESBANGPOL, Dinas PPPA, Sekretariat Daerah Dan Dinas PTSP	(1.542.043.543,00)	Pengelola	1.542.043.543,00
		Dinas PTSP	(4.000.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	4.000.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(7.500.000,00)	Kecamatan Babat	7.500.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Turi	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Pucuk	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.300.000,00)	Kecamatan Tikung	12.300.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Deket	16.375.000,00

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Mantup	16.375.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Modo	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.821.000,00)	Kecamatan Sambeng	12.821.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Kedungpring	16.375.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.300.000,00)	Kecamatan Sarirejo	12.300.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(13.670.000,00)	Kecamatan Solokuro	13.670.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.358,00)	Kecamatan Maduran	12.390.358,00
2	Komputer	DINAS PMD	(18.742.000,00)	Dinas Tenaga Kerja	18.742.000,00
		BAPPELITBANGDA	(20.468.000,00)	Dinas Koprasi	20.468.000,00
Mutasi Antar OPD barang baru					
1	Alat angkutan	BPKAD	(649.100.000,00)	Sekretariat Daerah	649.100.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(625.000.000,00)	Sekretariat DPRD	625.000.000,00
		BPKAD	(477.200.000,00)	Pengelola	477.200.000,00
2	Alat kantor dan rumah tangga	Dinas PRKPCK	(18.718.200,00)	BPKAD	18.718.200,00
3	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	BPKAD	(97.550.000,00)	Pengelola	97.550.000,00
4	Alat kedokteran dan Kesehatan	Dinas PPKB	(1.377.858.998,00)	RSUD Ngimbang	1.377.858.998,00
Jumlah			(11.120.617.370,00)		11.120.617.370,00

➤ **Bertambah dari aset lain-lain**

Adanya barang dalam aset lain-lain yang ditarik OPD ke aset tetap dikarenakan barang tersebut masih bisa dipergunakan sebagai operasional OPD sebagai berikut:

Tabel 94. Bertambah dari aset lain-lain

NO	NAMA OPD	URAIAN	HARGA PEROLEHAN
1	Dinas Pu Bina Marga	Alat angkutan	50.000.000,00
2	Dinas PTSP	Alat angkutan	4.000.000,00
3	Dinas Peternakan	Alat angkutan	47.972.071,00
4	Sekretariat Daerah	Alat angkutan	209.227.731,00
5	BKPSDM	Alat angkutan	35.887.500,00
6	Sekretariat DPRD	Alat kantor dan rumah tangga	9.505.321,00
Jumlah			356.592.623,00

➤ **Reklas Antar Kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap sehingga diakui aset tetap peralatan dan mesin menjadi bertambah

dikarenakan adanya reklas antar kode barang atau Bidang Barang yang lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 95. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Kode Bidang Barang	BERTAMBAH	KURANG
<u>BOS</u>		
Alat angkutan	750.000,00	
Alat bengkel	9.062.500,00	
Alat pertanian	11.365.000,00	
Alat kantor dan rumah tangga	3.540.641.720,00	
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	849.942.304,00	
Alat kedokteran dan Kesehatan	7.908.500,00	
Alat laboratorium	360.395.400,00	
Komputer	2.318.904.819,85	
Peralatan Olahraga	92.807.850,00	
Buku perpustakaan BOS		(7.191.778.093,85)
<u>JKN</u>		
Alat angkutan	3.885.000,00	
Alat kedokteran dan Kesehatan		(3.885.000,00)
Alat kantor dan rumah tangga	40.906.385,00	
Alat besar		(22.687.885,00)
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		(5.300.000,00)
Alat laboratorium		(11.718.500,00)
Komputer		(1.200.000,00)
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	10.871.250,00	
Alat kantor dan rumah tangga		(10.871.250,00)
Alat laboratorium	4.395.600,00	
Alat kedokteran dan Kesehatan		(4.395.600,00)
Komputer	21.492.000,00	
Alat kantor dan rumah tangga		(11.492.000,00)
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		(10.000.000,00)
<u>APBD</u>		
Alat besar	67.700.000,00	
Alat pertanian		(14.500.000,00)
Bangunan gedung		(53.200.000,00)
Alat angkutan	95.204.480,00	
Alat kedokteran dan Kesehatan		(59.604.480,00)
Alat pertanian		(35.600.000,00)
Alat Ukur	40.765.000,00	
Alat pertanian		(22.000.000,00)
Bangunan gedung		(18.765.000,00)
Alat pertanian	5.500.000,00	
Bangunan gedung		(5.500.000,00)
Alat kantor dan rumah tangga	7.757.189.520,00	
Alat besar		(14.835.000,00)
Alat angkutan		(27.800.000,00)
Alat pertanian		(147.982.000,00)
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		(10.900.000,00)
Alat laboratorium		(6.015.750.000,00)
Bangunan gedung		(1.519.972.520,00)
Tugu Titik Kontrol / Pasti		(19.950.000,00)
Alat Studio dan komunikasi	128.823.000,00	
Alat kantor dan rumah tangga		(47.395.000,00)
Alat laboratorium		(77.210.000,00)

Nama Kode Bidang Barang	BERTAMBAH	KURANG
Bangunan gedung		(4.218.000,00)
Komputer	14.919.620.000,00	
Alat laboratorium		(14.910.185.000,00)
Bangunan gedung		(9.435.000,00)
Alat Keselamatan Kerja	17.325.000,00	
Alat kantor dan rumah tangga		(17.325.000,00)
Peralatan Proses / Produksi	10.600.000,00	
Bangunan gedung		(10.600.000,00)
BLUD		
Alat kantor dan rumah tangga	163.661.000,00	
Alat besar		(155.329.000,00)
Bangunan gedung		(8.332.000,00)
Jumlah	30.479.716.328,85	(30.479.716.328,85)

Penyesuaian Berkurang

➤ **Reklas Keluar Aset Tetap (ekstrakom)**

Merupakan Tidak diakuinya suatu Belanja Modal sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan nilai perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi sebagai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Reklas Keluar Aset Tetap (ekstrakom)

REKLAS KE EKSTRAKOMPTABEL APBD		
	Peralatan dan Mesin	
	Alat angkutan	(1.776.000,00)
	Alat Ukur	(4.350.000,00)
	Alat pertanian	(9.100.000,00)
	Alat kantor dan rumah tangga	(390.620.000,00)
	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	(16.650.000,00)
	Alat kedokteran dan Kesehatan	(7.519.000,00)
	Alat laboratorium	(392.350.000,00)
	Komputer	(3.200.000,00)
	Rambu - Rambu	(2.200.000,00)
REKLAS KE EKSTRAKOMPTABEL JKN		
	Peralatan dan Mesin	
	Alat kantor dan rumah tangga	(111.639.781,00)
	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	(200.000,00)
	Alat kedokteran dan Kesehatan	(33.644.790,00)
REKLAS KE EKSTRAKOMPTABEL BOS		
	Peralatan dan Mesin	
	Alat angkutan	(750.000,00)
	Alat pertanian	(415.000,00)
	Alat kantor dan rumah tangga	(329.530.950,00)
	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	(5.757.000,00)
	Alat kedokteran dan Kesehatan	(700.000,00)
	Alat laboratorium	(109.907.600,00)
	Komputer	(21.139.000,00)
	Peralatan Olahraga	(26.292.000,00)
REKLAS KE EKSTRAKOMPTABEL KOMITE		
	Peralatan dan Mesin	
	Alat kantor dan rumah tangga	(27.000.000,00)
REKLAS KE EKSTRAKOMPTABEL BLUD		
	Peralatan dan Mesin	
	Alat Ukur	(6.200.000,00)
	Alat kantor dan rumah tangga	(91.087.112,00)
JUMLAH TOTAL		(1.592.028.233,00)

➤ **Pembayaran hutang tahun lalu**

Adanya pengurangan asset peralatan dan mesin dikarenakan asset tersebut sudah diakui pada tahun 2023 yang berada di Dinas Perikanan dengan rincian alat pertanian (Rp44.500.000) dan alat kantor dan rumah tangga (Rp20.900.000).

➤ **Mutasi antar OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap Peralatan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
Mutasi Antar OPD barang lama					
1	Alat angkutan	BPKAD	(252.743.300,00)	Dinas Perhubungan	252.743.300,00
		Sekretariat DPRD	(402.743.000,00)	Dinas Perhubungan	402.743.000,00
		Dinas Kependudukan Capil	(157.200.000,00)	Dinas PU Bina Marga	157.200.000,00
		Sekretariat DPRD	(402.745.000,00)	Satpol PP	402.745.000,00
		BKPSDM	(157.200.000,00)	DINAS PMD	157.200.000,00
		DISPERINDAG	(293.358.000,00)	DINAS PPKB	293.358.000,00
		BAPPELITBANGDA	(292.205.000,00)	DISKOMINFO	292.205.000,00
		Dinas PPKB	(224.033.000,00)	DISPORA	224.033.000,00
		Dinas Perhubungan	(125.000.000,00)	Dinas Kearsipan	125.000.000,00
		Dinas PU Bina Marga	(90.557.000,00)	Dinas Kearsipan	90.557.000,00
		DISPORA	(224.033.000,00)	DISPERINDAG	224.033.000,00
		Sekretariat DPRD	(448.673.600,00)	Sekretariat Daerah	448.673.600,00
		BKPSDM	(240.539.500,00)	Sekretariat Daerah	240.539.500,00
		Inspektorat	(293.358.000,00)	Sekretariat Daerah	293.358.000,00
		Sekretariat DPRD	(402.743.000,00)	BAPPELITBANGDA	402.743.000,00
		BPBD	(193.527.800,00)	BAPPELITBANGDA	193.527.800,00
		BAPPELITBANGDA	(100.000.000,00)	BPKAD	100.000.000,00
		Sekretariat Daerah	(176.000.000,00)	BPKAD	176.000.000,00
		Satpol PP, Dinas Peternakan, Badan KESBANGPOL, Dinas PPPA, Sekretariat Daerah dan Dinas PTSP	(1.542.043.543,00)	Pengelola	1.542.043.543,00
		Dinas PTSP	(4.000.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	4.000.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(7.500.000,00)	Kecamatan Babat	7.500.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Turi	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Pucuk	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.300.000,00)	Kecamatan Tikung	12.300.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Deket	16.375.000,00

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Mantup	16.375.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.357,00)	Kecamatan Modo	12.390.357,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.821.000,00)	Kecamatan Sambeng	12.821.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(16.375.000,00)	Kecamatan Kedungpring	16.375.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.300.000,00)	Kecamatan Sarirejo	12.300.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(13.670.000,00)	Kecamatan Solokuro	13.670.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	(12.390.358,00)	Kecamatan Maduran	12.390.358,00
2	Komputer	Dinas PMD	(18.742.000,00)	Dinas Tenaga Kerja	18.742.000,00
		BAPPELITBANGDA	(20.468.000,00)	Dinas Koprasi	20.468.000,00
Mutasi Antar OPD barang baru					
1	Alat angkutan	BPKAD	(649.100.000,00)	Sekretariat Daerah	649.100.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(552.000.000,00)	Sekretariat DPRD	552.000.000,00
		BPKAD	(625.000.000,00)	Sekretariat DPRD	625.000.000,00
		BPKAD	(477.200.000,00)	Pengelola	477.200.000,00
2	Alat kantor dan rumah tangga	Dinas PRKPCK	(18.718.200,00)	BPKAD	18.718.200,00
3	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	BPKAD	(97.550.000,00)	Pengelola	97.550.000,00
4	Alat kedokteran dan Kesehatan	Dinas PPKB	(1.377.858.998,00)	RSUD Ngimbang	1.377.858.998,00
Jumlah			(11.120.617.370,00)		11.120.617.370,00

➤ **Reklas ke aset lain-lain**

Adanya koreksi atas aset peralatan dan mesin temuan BPK tahun 2023 dan adanya lelang ulang pada dinas sebagai berikut:

Tabel 98. Reklas ke aset lain-lain

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
KOREKSI BPK 2023			
1	Dinas Pendidikan	Alat angkutan	(124.147.400,00)
		Alat kantor dan rumah tangga	(21.393.000,00)
		Alat laboratorium	(828.154.905,00)
		Komputer	(11.793.200,00)
2	Kecamatan Kembangbahu	Komputer	(8.737.200,00)
3	Kecamatan Ngimbang	Alat kantor dan rumah tangga	(4.500.000,00)
4	Kecamatan Maduran	Alat angkutan	(6.270.000,00)
Lelang Ulang			
1	Dinas Pendidikan	Alat angkutan	(129.250.000,00)
2	Dinas Koprasi	Alat angkutan	(133.775.000,00)
Jumlah			(1.268.020.705,00)

➤ **Reklas keluar aset**

Adanya penyesuaian berkurang pada aset peralatan dan mesin dikarenakan barang yang dibelanjakan barang pakai habis. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Reklas keluar aset

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Peternakan	Alat pertanian	(11.300.000,00)
2	Kecamatan Karanggeneng	Alat kantor dan rumah tangga	(770.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Keselamatan Kerja	(25.600.000,00)
Jumlah			(37.670.000,00)

➤ **Reklas Antar Kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap sehingga tidak diakui aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan adanya reklas antar kode barang atau Bidang Barang yang lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 100. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Kode Bidang Barang	KURANG	BERTAMBAH
JKN		
Alat kantor dan rumah tangga		22.687.885,00
Alat besar	(22.687.885,00)	
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		10.871.250,00
Komputer		11.492.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	(22.363.250,00)	
Alat kantor dan rumah tangga		5.300.000,00
Komputer		10.000.000,00
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	(15.300.000,00)	
Alat angkutan		3.885.000,00
Alat laboratorium		4.395.600,00
Alat kedokteran dan Kesehatan	(8.280.600,00)	
Alat kantor dan rumah tangga		11.718.500,00
Alat laboratorium	(11.718.500,00)	
Alat kantor dan rumah tangga		1.200.000,00
Komputer	(1.200.000,00)	
APBD		
Alat Kantor dan Rumah Tangga		14.835.000,00
Alat besar	(14.835.000,00)	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		27.800.000,00
Alat angkutan	(27.800.000,00)	
Alat besar		14.500.000,00
Alat angkutan		35.600.000,00
Alat Ukur		22.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga		147.982.000,00

Nama Kode Bidang Barang	KURANG	BERTAMBAH
Alat Pertanian	(220.082.000,00)	
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		47.395.000,00
Alat Keselamatan Kerja		17.325.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(64.720.000,00)	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		10.900.000,00
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	(10.900.000,00)	
Instalasi		2.185.604.480,00
Alat kedokteran dan Kesehatan	(2.185.604.480,00)	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		6.015.750.000,00
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		77.210.000,00
Komputer		14.910.185.000,00
Alat laboratorium	(21.003.145.000,00)	
Instalasi		836.587.000,00
Komputer	(836.587.000,00)	
BLUD		
Alat kantor dan rumah tangga		155.329.000,00
Alat besar	(155.329.000,00)	
Jumlah	(24.600.552.715,00)	24.600.552.715,00

➤ **Hibah Ke Kelompok Tani**

Adanya Koreksi kurang catat Hibah Kepada Kelompok Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.903.765.000,00

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
1.844.816.202.142,76	1.791.407.679.704,55

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.844.816.202.142,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101. Saldo Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1.	Bangunan gedung	1.717.952.385.170,65	51.497.079.980,21	1.302.219.232,00	2.031.183.897,92	1.770.178.429.816,78
2.	Monumen	6.234.818.800,00	328.372.670,00	61.962.000,00	(13.244.000,00)	6.487.985.470,00
3.	Bangunan Menara	52.719.250.025,35	0,00	0,00	(118.291.185,92)	52.600.958.839,43
4.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	14.501.225.708,55	1.411.872.301,00	188.691.900,00	(175.578.093,00)	15.548.828.016,55
Jumlah		1.791.407.679.704,55	53.237.324.951,21	1.552.873.132,00	1.724.070.619,00	1.844.816.202.142,76

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.844.816.202.142,76. Ada kenaikan sebesar Rp53.408.522.438,21 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.791.407.679.704,55. Rincian harga perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2024:

Gedung dan Bangunan		
Saldo per 1 Januari 2024		1.791.407.679.704,55
<u>Penambahan:</u>		
Belanja Modal	53.237.324.951,21	
Belanja Umum /Administrasi	0,00	
	<i>Jumlah Penambahan</i>	53.237.324.951,21
<u>Pengurangan</u>		
Penghapusan	(1.302.219.232,00)	
	<i>Jumlah Penghapusan</i>	(1.302.219.232,00)
<u>Penyesuaian</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah:</u>		
Penyerahan atau Pengalihan Status		
Pengguna BMD	720.773.750,00	
Biaya Umum di Luar	938.074.019,46	
Aset Tetap dari Pengakuan Hutang	6.454.275.575,00	
Biaya Umum di Luar dari Pengakuan Hutang	178.817.240,00	
Hibah dari Badan Statistika Nasional	6.100.000,00	
Hibah Dari Kementerian PUPR	12.732.559.324,00	
Hibah Dari Kementerian Perindustrian	4.853.864.000,00	
Hibah dari KOMITE	354.321.500,00	
Reklasifikasi Aset Tetap dari Belanja		
Pemeliharaan	14.206.663.548,48	
Reklas Antar Bidang Dana APBD	109.554.000,00	
Reklasifikasi dari KDP	356.585.115,00	
Jumlah	40.911.588.071,94	
<u>Penyesuaian Berkurang:</u>		
Aset Tetap dari Pembayaran Hutang Tahun Lalu	13.384.957.776,00	
Penyerahan atau Pengalihan Status		
Pengguna BMD	720.773.750,00	
Reklas Antar Bidang Dana APBD	20.860.340.537,00	
Reklas Antar Bidang Dana BLUD	8.332.000,00	
Reklas Keluar Aset Tetap	800.409.390,34	
Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBD)	82.066.499,60	
Hibah Ke Kelompok Tani	2.714.571.000,00	
Koreksi salah catat	864.111.900,00	
Pinjam Pakai dari Provinsi		
Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud	2.608.500,00	
Jumlah	39.438.171.352,94	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	<u>1.473.416.719,00</u>
Saldo per 31 Desember 2024		1.844.816.202.142,76

❖ **Penjelasan Penyesuaian**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar
Rp53.237.324.951,21.

Pengurangan Penghapusan

Pengurangan Gedung dan Bangunan berdasarkan SK Nomor 188/17/KEP/413.013/2024 dan 188/17/KEP/413.013/2024 karena Penghapusan Bangunan Gedung sebesar (Rp1.302.219.232,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Pengurangan Penghapusan

Penghapusan		
<i>Penghapusan Bangunan Gedung</i>		
RSUD dr. Soegiri	(317.449.000,00)	
Dinas Pendidikan	(209.250.000,00)	
Dinas Kesehatan	(775.520.232,00)	
	(1.302.219.232,00)	
		(1.302.219.232,00)

Penyesuaian Bertambah

➤ **Kapitalisasi Biaya Umum**

Kapitalisasi Biaya Umum merupakan Penambahan biaya-biaya yang dikeluarkan atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp938.074.019,46 yang terdiri dari Bangunan Gedung sebesar Rp915.956.169,46 Tugu titik control/pasti Rp22.117.850,00.

➤ **Hibah masuk**

Merupakan penambahan aset tetap Gedung dan bangunan dikarenakan adanya hibah dari PUPR, KEMENTERIAN PRINDUSTRIAN, BPS dan KOMITE, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103. Hibah masuk

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	PU PRKPCK	Rusunawa	12.732.559.324,00
2	BPKAD (sebagai pengelola)	Rumah dinas	6.100.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	pasar produk peternakan terpadu	4.853.864.000,00
4	Dinas Pendidikan	bangunan gedung (tempat ibadah)	326.821.500,00
		Tugu titik kontrol (pagar, gapura, dan gazebo)	27.500.000,00
Jumlah			17.946.844.824,00

➤ **Reklas Antar Kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap, sehingga nilai aset tetap gedung dan bangunan menjadi bertambah dikarenakan adanya reklas antar kode bidang barang dari nilai golongan atau bidang barang yang lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 104. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang	Bertambah	Berkurang
APBD		
Bangunan gedung	99.554.000,00	

Nama Bidang Barang	Bertambah	Berkurang
Tugu Titik Kontrol / Pasti		(99.554.000,00)
Monumen	10.000.000,00	
Bangunan gedung		(10.000.000,00)
Jumlah	109.554.000,00	(109.554.000,00)

➤ **Tambahan biaya umum dari tunda bayar**

Merupakan penambahan asset Gedung dan bangunan dari perencanaan dan pengawasan yang berada diluar rekening belanja modal dan belum terbayar pada tahun 2024 pada dinas PU PRKPCK sebesar Rp178.817.240.

➤ **Tambahan dari Tunda Bayar**

Merupakan penambahan asset Gedung dan bangunan yang dikarenakan fisik sudah dilaksanakan 100% dan belum terbayarkan di tahun 2024 pada PU PRKPCK sebesar Rp6.454.275.575.

➤ **Kapitalisasi dari KDP**

Adanya penambahan asset Gedung dan bangunan dikarenakan adanya pelunasan yang dulunya di asset kontruksi dalam pengerjaan dan dikerjakan di tahun 2024 pada Dinas Kesehatan (puskesmas kedungpring) sebesar Rp356.585.115.

➤ **Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan**

Adanya penambahan aset tetap gedung bangunan dikarenakan adanya pemeliharaan ditahun 2024 yang dipergunakan untuk membangun suatu gedung bangunan dan bangunan menara sebagai berikut:

Tabel 105. Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	<i>Bangunan gedung kapitalisasi</i>		
	Dinas Pendidikan		12.379.779.135,08
	Dinas Kesehatan		88.833.300,00
	RSUD dr. Soegiri		168.165.000,00
	RSUD Karangsembang		190.292.121,60
	Dinas PU Sumber Daya Air		120.274.289,95
	DISPORA		172.846.800,00
	Dinas Pariwisata		148.497.724,00
	Kecamatan Brondong		50.972.096,46
	Kecamatan Deket		68.737.987,74
	Kecamatan Mantup		98.091.971,00
	Kecamatan Sugio		76.056.369,00
	Kecamatan Sambeng		84.408.211,14
	<i>Bangunan gedung aset baru</i>		
	RSUD Ngimbang		407.259.728,43
2	<i>Bangunan menara kapitalisasi</i>		
	Dinas Pendidikan		152.448.814,08
Jumlah			14.206.663.548,48

➤ **Mutasi antar OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106. Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
gedung dan bangunan					
1	gedung dan bangunan	Dinas PRKPCK	(322.723.750,00)	BPKAD	322.723.750,00
2	gedung dan bangunan	Dinas KOMINFO	(398.050.000,00)	BPKAD	398.050.000,00
Jumlah			(720.773.750,00)		720.773.750,00

Penyesuaian Berkurang

➤ **Reklas Antar Kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklas Antar Kode Bidang Barang berarti pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi nilai aset tetap pada Golongan atau Bidang Barang yang lain, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 107. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang	Berkurang	Bertambah
APBD		
Bangunan gedung	(18.193.962.410,00)	
Tanah		5.945.283.000,00
Alat besar		53.200.000,00
Alat Ukur		18.315.000,00
Alat kantor dan rumah tangga		1.536.522.520,00
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar		4.218.000,00
Komputer		9.435.000,00
Monumen		10.000.000,00
Instalasi		1.073.121.754,00
Jaringan		107.830.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan		9.436.037.136,00
Tugu Titik Kontrol / Pasti	(119.504.000,00)	
Alat kantor dan rumah tangga		19.950.000,00
Bangunan Gedung		99.554.000,00
(Aset Tetap dalam Renovasi)		
Bangunan gedung	(2.480.634.127,00)	
Bangunan Menara	(66.240.000,00)	
Aset Tetap Dalam Renovasi		2.546.874.127,00
BLUD		
Bangunan Gedung	(8.332.000,00)	
Alat kantor dan rumah tangga		8.332.000,00
Jumlah	(20.868.672.537,00)	20.868.672.537,00

➤ **Reklas Keluar Aset Tetap (ekstrakom)**

Merupakan Tidak diakuinya suatu Belanja Modal sebagai Aset Tetap Gedung bangunan pada Dinas pendidikan dikarenakan nilainya dibawah batas kapitalisasi nilai rehab senilai (Rp82.066.499,60).

➤ **Reklas keluar non aset**

dikarenakan pembelanjaan dari rekening belanja modal tapi hanya berupa pengecatan dan pemeliharaan rutin pada dinas sebagai berikut:

Tabel 108. Reklas keluar non aset

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	<i>Bangunan gedung</i>		
	Dinas PU Bina Marga		(30.732.601,84)
	Dinas Perikanan		(95.570.000,00)
	Sekretariat Daerah		(215.478.300,00)
	Dinas Sosial		(37.337.900,00)
	Dinas PPKB		(197.561.355,00)
	Kecamatan Kembangbahu		(4.781.815,50)
	Kecamatan Sarirejo		(99.577.300,00)
	Kecamatan Tikung		(99.820.175,00)
	<i>Tugu Titik Kontrol / Pasti</i>		
	Kecamatan Brondong		(17.131.253,00)
	Kecamatan Karanggeneng		(2.418.690,00)
	Jumlah		(800.409.390,34)

➤ **Reklas ke ATB**

dikarenakan pembelanjaan dari rekening belanja modal tapi hanya berupa aset tak berwujud pada dinas lingkungan hidup sebesar (Rp2.608.500).

➤ **Hibah Ke Kelompok Tani**

Adanya Hibah keluar Kepada Kelompok Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp2.714.571.000,00

➤ **Hibah Ke Provinsi**

Adanya Hibah keluar kepada provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan sebesar Rp864.111.900,00

➤ **Mutasi antar OPD**

Merupakan mutasi antar OPD atas pencatatan Aset Tetap gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109. Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	OPD Asal	Harga Perolehan	OPD Baru	Harga Perolehan
	<i>gedung dan bangunan</i>				
1	gedung dan bangunan	Dinas PRKPCK	(322.723.750,00)	BPKAD	322.723.750,00
2	gedung dan bangunan	Dinas KOMINFO	(398.050.000,00)	BPKAD	398.050.000,00
	Jumlah		(720.773.750,00)		720.773.750,00

➤ **Pembayaran hutang tahun lalu**

Adanya pengurangan aset gedung dan bangunan dikarenakan sudah di akui pada tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110. Pembayaran hutang tahun lalu

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	<i>Bangunan gedung</i>		
	Dinas PRKPCK		(702.886.780,00)

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
	Dinas Pariwisata		(1.864.509.450,00)
	Dinas Kesehatan		(8.442.943.288,00)
	DISPORA		(171.800.000,00)
	DISPERINDAG		(2.202.818.258,00)
Jumlah			(13.384.957.776,00)

7.5.3.1.3.4.Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.519.319.762.728,50	3.366.572.572.161,50

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.519.319.762.728,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111.Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	2.381.066.929.761,61	160.027.612.010,00	105.060.094.946,00	33.143.948.970,00	2.469.178.395.795,61
2.	Bangunan Air	493.960.958.146,02	60.475.842.344,00	1.731.367.000,00	(14.355.986.115,00)	538.349.447.375,02
3.	Instalasi	60.015.991.947,00	0,00	0,00	3.453.003.754,00	63.468.995.701,00
4.	Jaringan	431.528.692.306,87	422.777.000,00	2.945.907.580,00	19.317.362.130,00	448.322.923.856,87
Jumlah		3.366.572.572.161,50	220.926.231.354,00	109.737.369.526,00	41.558.328.739,00	3.519.319.762.728,50

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.519.319.762.728,50. Ada kenaikan sebesar Rp152.747.190.567,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp3.366.572.572.161,50. Rincian harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024:

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 1 Januari 2024 **3.366.572.572.161,50**

Penambahan:

Belanja Modal 220.926.231.354,00

Belanja Umum /Adminitrasi 0,00

Jumlah Penambahan **220.926.231.354,00**

Pengurangan

Penghapusan (109.737.369.526,00)

Jumlah Penghapusan **(109.737.369.526,00)**

Penyesuaian

Penyesuaian Bertambah:

Biaya Umum di Luar 4.055.404.120,00

Aset Tetap dari Pengakuan Hutang 69.562.933.420,00

Biaya Umum di Luar dari Pengakuan Hutang 341.902.000,00

Reklasifikasi Aset Tetap dari Belanja

Pemeliharaan 1.269.992.859,00

Reklas Antar Bidang Dana APBD 24.304.357.884,00

Jumlah **99.534.590.283,00**

Penyesuaian Berkurang:

Aset Tetap dari Pembayaran Hutang Tahun Lalu	27.815.090.014,00	
Reklas Keluar Aset Tetap	8.461.213.400,00	
Hibah Ke Kelompok Tani	1.539.139.000,00	
Reklas Antar Bidang (Dana APBD)	20.160.819.130,00	
Jumlah	57.976.261.544,00	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	<u>41.558.328.739,00</u>
Saldo per 31 Desember 2024		3.519.319.762.728,50

❖ Penjelasan Penyesuaian

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp220.926.231.354.

Pengurangan Penghapusan

Pengurangan Jalan, Jaringan dan irigasi dikarenakan adanya Penghapusan karena Hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112. Pengurangan Penghapusan

<i>Jalan dan jembatan</i>			
Dinas PU Bina Marga	Hibah	(105.060.094.946,00)	
		(105.060.094.946,00)	
<i>Bangunan air</i>			
Dinas PU Bina Marga	Hibah	(1.443.721.000,00)	
Dinas PRKPCK	Hibah	(287.646.000,00)	
		(1.731.367.000,00)	
<i>Jaringan</i>			
Dinas PU Bina Marga	Hibah	(590.741.000,00)	
Dinas Perhubungan	Hibah	(2.355.166.580,00)	
		(2.945.907.580,00)	
Total			<u>(109.737.369.526,00)</u>

Penyesuaian Bertambah

➤ **Kapitalisasi Biaya Umum**

Kapitalisasi Biaya Umum merupakan Penambahan biaya-biaya yang dikeluarkan atas perolehan Aset Tetap jalan jaringan irigasi di luar rekening Belanja Modal sebesar Rp4.055.404.120.

➤ **Reklas Antar kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap. Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan karena adanya Reklas Antar Kode Bidang Barang sehingga nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan menjadi bertambah dari reklas Golongan atau Bidang Barang yang lain, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 113. Reklas Antar kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang	Bertambah	Berkurang
APBD		
Instalasi	4.035.708.754,00	
Alat kedokteran dan Kesehatan		(2.126.000.000,00)
Komputer		(836.587.000,00)

Nama Bidang Barang	Bertambah	Berkurang
Bangunan gedung		(1.073.121.754,00)
Jaringan	20.268.638.130,00	
Bangunan gedung		(107.830.000,00)
Bangunan air		(20.160.808.130,00)
Jumlah	24.304.346.884,00	(24.304.346.884,00)

➤ **Kapitalisasi dari pemeliharaan**

Merupakan pengakuan aset tetap jalan dan jembatan dari rekening pemeliharaan pada PU PRKPCK berupa jalan dan jembatan sebesar Rp1.018.433.000 dan pada kecamatan Paciran sebesar Rp184.169.859 serta aset bangunan air pada dinas PU SDA sebesar Rp67.390.000.

➤ **Pengakuan aset terhadap utang**

Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dikarenakan adanya tunda bayar yg pada dasarnya realisasi fisik sudah dikerjakan di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114. Pengakuan aset terhadap utang

Jenis	OPD	Jumlah	
Jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga	34.202.704.525,00	
	Dinas PRKPCK	15.460.361.100,00	
		49.663.065.625,00	
Bangunan air	Dinas PU Sumber Daya Air	11.365.321.475,00	
	Dinas PRKPCK	8.534.546.320,00	
		19.899.867.795,00	
Total			69.562.933.420,00

➤ **Pengakuan aset terhadap utang (BU)**

Penambahan aset yang berupa perencanaan dan pengawasan yang tunda bayar di tahun 2024 pada dinas sebagai berikut:

Tabel 115. Pengakuan aset terhadap utang (BU)

Jalan dan jembatan			
	Dinas PRKPCK	206.800.000,00	
		206.800.000,00	
Bangunan air			
	Dinas PRKPCK	135.102.000,00	
		135.102.000,00	
			341.902.000,00

Penyesuaian Berkurang

➤ **Reklas Antar Kode Bidang Barang**

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap. Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan Reklas Antar Kode Bidang Barang berarti pengurangan

nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi nilai aset tetap pada Golongan atau Bidang Barang yang lain, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 116. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang	Berkurang	Bertambah
APBD		
Jaringan		20.160.819.130,00
Bangunan air	(20.160.819.130,00)	
Jumlah	(20.160.819.130,00)	20.160.819.130,00

➤ **Reklas keluar non aset**

dikarenakan pembelanjaan dari rekening belanja modal tapi hanya berupa DED pada PU Binamarga senilai (Rp84.566.000) dan pada Dinas PU Sumber Daya Air berupa persediaan sebesar Rp (8.376.647.400,00).

➤ **Hibah Ke Kelompok Tani**

Adanya Koreksi kurang catat Hibah Kepada Kelompok Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.539.139.000,00

➤ **Pembayaran hutang tahun lalu**

Adanya pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan sudah di akui pada tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Pembayaran hutang tahun lalu

Jenis	OPD	Jumlah	
Jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga	(15.241.563.414,00)	
	Dinas PRKPCK	(4.721.637.350,00)	
		(19.963.200.764,00)	
Bangunan air	Dinas PU Sumber Daya Air	(4.975.009.050,00)	
	Dinas PRKPCK	(2.876.880.200,00)	
		(7.851.889.250,00)	
Total			(27.815.090.014,00)

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)

85.372.767.409,00

31 Desember 2023 (Rp)

73.278.242.758,00

Aset Tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp85.372.767.409,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118. Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	67.956.752.163,00	17.465.891.518,85	0,00	(7.254.590.994,85)	78.168.052.687,00
2	Barang Bercorak Kesenian /	3.903.000.595,00	23.536.900,00	0,00	(23.536.900,00)	3.903.000.595,00

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
	Kebudayaan /Olahraga					
3	Hewan	882.775.000,00	0,00	0,00	(663.650.000,00)	219.125.000,00
4	Tanaman	535.715.000,00	0,00	0,00	0,00	535.715.000,00
5.	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	2.546.874.127,00	2.546.874.127,00
Jumlah		73.278.242.758,00	17.489.428.418,85	0,00	(5.394.903.767,85)	85.372.767.409,00

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31

Desember 2024 adalah sebesar Rp85.372.767.409,00. Ada kenaikan sebesar Rp12.094.524.651,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp73.278.242.758,00. Rincian harga perolehan Aset Tetap lainnya Tahun 2024:

Aset Tetap Lainnya

Saldo per 1 Januari 2024 73.278.242.758,00

Penambahan:

Belanja Modal

17.489.428.418,85

Belanja Umum /Adminitrasi

0,00

Jumlah Penambahan

17.489.428.418,85

Pengurangan

Penghapusan

0,00

Jumlah Penghapusan

0,00

Penyesuaian

Penyesuaian Bertambah:

Hibah dari Perpustakaan Nasional

72.787.099,00

Reklas Antar Bidang (Dana APBD)

2.546.874.127,00

Biaya Umum di Luar

0,00

Jumlah

2.619.661.226,00

Penyesuaian

Penyesuaian Berkurang:

Reklas Antar Bidang (Dana BOS)

7.191.778.093,85

Reklas Keluar Aset

3.740.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Extrakom APBD)

19.796.900,00

Hibah Ke Kelompok Tani

663.650.000,00

Reklas Keluar Aset Tetap (Aset Tak Berwujud)

135.600.000,00

Jumlah

8.014.564.993,85

Jumlah Penyesuaian

(5.394.903.767,85)

Saldo per 31 Desember 2024

85.372.767.409,00

❖ Penjelasan Penyesuaian

Belanja Modal pengadaan buku dan barang bercorak kebudayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp17.489.428.418,85.

Penyesuaian Bertambah

➤ Dana Hibah

Adanya penambahan asset tetap buku dikarenakan pada dinas Perpustakaan memperoleh hibah yang berupa buku dan software dari perpustakaan nasional senilai Rp72.787.099.

➤ Reklas Antar Bidang (Dana APBD)

Adanya Koreksi reklas dari Gedung dan Bangunan dan Jalan, irigasi dan jaringan ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap dalam Renovasi) sebesar Rp2.546.874.127,00

Penyesuaian Berkurang

➤ Reklas ke ATB

Merupakan belanja software yang diperoleh dari hibah pada Dinas perpustakaan senilai (Rp129.100.000) dan pada Dinas Pendidikan dari belanja modal buku akan tetapi dibeli software sebesar (Rp6.500.000).

➤ Reklas Antar Kode Bidang Barang

Merupakan penyesuaian kode barang pada saat pengakuan sebagai aset tetap. Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan Reklas Antar Kode Bidang Barang berarti pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya menjadi nilai aset tetap pada Golongan atau Bidang Barang yang lain, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 119. Reklas Antar Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang	Bertambah	Berkurang
Reklas Antar Bidang BOS		
Alat Angkutan	750.000,00	
Buku Perpustakaan		(750.000,00)
Alat Bengkel	9.062.500,00	
Buku Perpustakaan		(9.062.500,00)
Alat Pertanian	11.365.000,00	
Buku Perpustakaan		(11.365.000,00)
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.540.641.720,00	
Buku Perpustakaan		(3.540.641.720,00)
Alat Studio Dan Komunikasi	849.942.304,00	
Buku Perpustakaan		(849.942.304,00)
Alat Kedokteran	7.908.500,00	
Buku Perpustakaan		(7.908.500,00)
Alat Laboratorium	360.395.400,00	
Buku Perpustakaan		(360.395.400,00)
Komputer	2.318.904.819,85	
Buku Perpustakaan		(2.318.904.819,85)
Peralatan Olah Raga	92.807.850,00	
Buku Perpustakaan		(92.807.850,00)
Jumlah	7.191.778.093,85	(7.191.778.093,85)

➤ **Reklas Keluar aset**

Adanya pengurangan aset tetap lain dikarenakan barang yang dibelanjakan bentuknya akrilik pada dinas pariwisata sebesar (Rp640.000) dan pada dinas inspektorat sebesar (Rp3.100.000).

➤ **Hibah Ke Kelompok Tani**

Adanya Koreksi kurang catat Hibah Kepada Kelompok Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp663.650.000,00

➤ **Reklas Keluar Aset Tetap (ekstrakom)**

Merupakan Tidak diakuinya suatu Belanja Modal sebagai Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga dikarenakan nilai perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi sebagai Aset Tetap pada dinas pendidikan sebesar (Rp19.796.900).

7.5.3.1.3.6.Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
42.722.854.613,63	33.643.402.592,63

Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp42.722.854.613,63 yang terdapat pada Dinas Kesehatan tepatnya pada Rumah Sakit Brondong dan Puskesmas Turi sebesar Rp40.547.135.254,63 dan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp2.175.719.359. Ada kenaikan sebesar Rp9.079.452.021,00, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp33.643.402.592,63. Rincian harga perolehan Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 1 Januari 2024		33.643.402.592,63
<u>Penyesuaian</u>		
<u>Penyesuaian Bertambah</u>		
Reklas Antar Bidang	9.436.037.136,00	
	<u>9.436.037.136,00</u>	
Penyesuaian Berkurang:		
Reklas Antar Bidang	356.585.115,00	
Koreksi LHP BPK	0,00	
	<u>356.585.115,00</u>	
	<i>Jumlah Penyesuaian</i>	<u>9.079.452.021,00</u>
Saldo per 31 Desember 2024		42.722.854.613,63

❖ **Penjelasan Penyesuaian**

Penyesuaian Bertambah

➤ **Koreksi atas hasil rekon**

Adanya penambahan di KDP dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 120. Koreksi atas hasil rekon

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Bangunan RSUD Brondong	9.436.037.136,00
Jumlah			9.436.037.136,00

Penyesuaian Berkurang

➤ **KDP Kembali ke aset tetap**

Kembalinya asset kontruksi dalam pengerjaan ke aset tetap dikarenakan adanya penerusan pengerjaan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121. KDP Kembali ke aset tetap

No	Nama OPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kedungpring	(356.585.115,00)
Jumlah			(356.585.115,00)

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 (Rp)
(3.508.944.819.135,64)

31 Desember 2023 (Rp)
(3.351.113.884.958,73)

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap merupakan akun untuk mengakumulasi beban pemakaian Aset Tetap. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.508.944.819.135,64). Penyusutan ini hanya dikenakan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa ada nilai sisa. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable Assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122. Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	(1.248.714.451.263,30)
a.	Alat Besar	(46.854.833.886,10)

No.	Uraian	Jumlah
b.	Alat Angkutan	(252.388.538.659,86)
c.	Alat Bengkel	(12.987.159.261,36)
d.	Alat Ukur	(4.997.128.004,67)
e.	Alat Pertanian	(25.356.938.886,50)
f.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	(164.750.854.956,28)
g.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	(35.782.605.345,58)
h.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	(471.418.434.017,73)
i.	Alat Laboratorium	(28.365.305.869,39)
j.	Alat Persenjataan	(2.782.073.293,67)
k.	Komputer	(202.779.925.010,18)
l.	Alat Keselamatan Kerja	(288.750,00)
m.	Peralatan Proses/Produksi	(656.145,83)
n.	Rambu - Rambu	(227.116.291,42)
o.	Peralatan Olah Raga	(22.592.884,73)
2	Gedung & bangunan	(365.299.137.081,86)
a.	Bangunan gedung	(354.581.039.549,64)
b.	Monumen	(1.502.002.513,18)
c.	Bangunan Menara	(6.404.154.004,22)
d.	Tugu Tanda Batas	(2.811.941.014,82)
3	Jalan,irigasi,dan jaringan	(1.893.597.430.796,36)
a.	Jalan dan jembatan	(1.613.593.807.707,97)
b.	Bangunan air	(112.983.184.610,12)
c.	Instalasi	(19.166.008.489,16)
d.	Jaringan	(147.854.429.989,11)
4	Aset Tetap Lainnya	(47.713.400,00)
a.	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	(47.713.400,00)
Jumlah		(3.508.944.819.135,64)

7.5.3.1.4. Properti Investasi

Dalam kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten lamongan sudah mengatur dalam akun tersendiri namun nomenklatur untuk properti investasi telah ditetapkan Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda perihal hasil pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah terkait aset konsesi jasa, properti investasi, pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara, penyisihan dan beban penyisihan dan bergulir, surplus/defisit non operasional, beban dibayar dimuka atas asuransi barang milik daerah dan jasa internet, pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang terutang atas belanja pemerintah daerah, belanja uang meugang untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh serta Pungutan bagi Wisatawan Asing dan Kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk Provinsi Bali pada tanggal 5 April 2024. Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.043.736.405,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 karena masih dicatat pada akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset tersebut berupa tanah yang disewa oleh PT Bumi Lamongan Sejati yang dimanfaatkan untuk Wisata Bahari Lamongan (WBL). 185.067 m² luas tanah sbg properti investasi.

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
15.352.632.045,14	106.338.436.194,77

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.352.632.045,14 dan Tahun 2023 sebesar Rp106.338.436.194,77. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 123. Aset Lainnya

No	Uraian	2024	2023
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.037.829.355,90	4.892.393.502,52
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	58.043.736.405,00
3.	Aset Tidak Berwujud	10.334.069.208,00	8.906.360.708,00
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.880.754.599,75)	(8.720.368.254,41)
5.	Aset lain-lain	20.777.426.400,55	40.307.587.442,55
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.976.253.553,56)	(24.791.166.763,89)
7.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	60.315.234,00	81.857.155,00
8.	DBH Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	27.618.036.000,00
Total		15.352.632.045,14	106.338.436.194,77

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.037.829.355,90 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.892.393.502,52.

2. Aset Tak Berwujud

Saldo awal Aset Tak Berwujud pada Tahun 2024 sebesar Rp8.906.360.708,00 Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.427.708.500,00 Dinas Kearsipan, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri dan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi saldo akhir pada tahun 2024 sebesar Rp10.334.069.208,00. Uraian saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.334.069.208,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 124. Saldo Aset Tak Berwujud

No.	SKPD	2024	2023
1.	Dinas Pendidikan	2.015.499.810,00	2.008.999.810,00
2.	Dinas kesehatan	892.014.800,00	847.014.800,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	2.255.575.000,00	1.011.075.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	897.937.000,00	897.937.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	12.400.000,00	12.400.000,00
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	150.000.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.531.000,00	17.531.000,00
8.	Dinas Sosial	35.807.200,00	35.807.200,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	20.768.000,00	20.768.000,00
10.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	324.505.900,00	324.505.900,00
11.	Dinas Perhubungan	324.093.000,00	324.093.000,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informasi	463.765.000,00	463.765.000,00
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24.945.000,00	24.945.000,00

No.	SKPD	2024	2023
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	433.781.000,00	433.781.000,00
15.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.576.600,00	3.576.600,00
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	407.716.498,00	278.616.498,00
17.	Dinas Perikanan	3.576.600,00	3.576.600,00
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.907.500,00	14.907.500,00
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.576.600,00	3.576.600,00
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.000.000,00	11.000.000,00
21.	Sekretariat Daerah	604.891.200,00	604.891.200,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.470.000,00	118.470.000,00
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	478.470.000,00	478.470.000,00
24.	Badan Pendapatan Daerah	65.505.000,00	65.505.000,00
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	751.148.000,00	751.148.000,00
26.	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.500,00	0,00
Total		10.334.069.208,00	8.906.360.708,00

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp8.880.754.599,75) adalah sebagai berikut:

Tabel 125.Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Per 1 Januari 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	2.015.499.810,00	(2.009.135.226,66)	(2.005.282.060,00)
2.	Dinas kesehatan	892.014.800,00	(847.952.300,00)	(831.133.550,00)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	2.255.575.000,00	(1.037.460.416,67)	(1.011.075.000,00)
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	897.937.000,00	(897.937.000,00)	(872.073.250,00)
5.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	12.400.000,00	(12.400.000,00)	(12.400.000,00)
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(150.000.000,00)
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.531.000,00	(17.531.000,00)	(17.531.000,00)
8.	Dinas Sosial	35.807.200,00	(35.807.200,00)	(35.807.200,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja	20.768.000,00	(20.768.000,00)	(16.008.666,66)
10.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	324.505.900,00	(324.505.900,00)	(324.505.900,00)
11.	Dinas Perhubungan	324.093.000,00	(307.732.583,33)	(272.957.583,33)
12.	Dinas Komunikasi dan Informasi	463.765.000,00	(463.765.000,00)	(461.927.312,50)
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	24.945.000,00	(24.945.000,00)	(24.945.000,00)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	433.781.000,00	(433.781.000,00)	(433.781.000,00)
15.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	407.716.498,00	(248.108.377,26)	(209.679.852,76)
17.	Dinas Perikanan	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.907.500,00	(14.907.500,00)	(11.801.770,83)
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.576.600,00	(3.576.600,00)	(3.576.600,00)
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)
21.	Sekretariat Daerah	604.891.200,00	(598.586.608,33)	(594.136.308,33)
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.470.000,00	(118.470.000,00)	(118.470.000,00)
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	478.470.000,00	(478.470.000,00)	(478.470.000,00)
24.	Badan Pendapatan Daerah	65.505.000,00	(65.505.000,00)	(65.505.000,00)
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	751.148.000,00	(751.148.000,00)	(751.148.000,00)
26.	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.500,00	(108.687,50)	0,00
Jumlah		10.334.069.208,00	(8.880.754.599,75)	(8.720.368.254,41)

4. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp20.777.426.400,55 diperoleh dari Aset non produktif sebesar Rp20.345.496.177,00, Piutang dalam penghapusan sebesar Rp3.774.193,55, Dana Bergulir dalam penghapusan sebesar Rp428.156.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126.Saldo Aset Lain-lain

No	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan	17.902.779.477,00	30.380.942.874,00
2	Dinas Kesehatan	234.815.000,00	960.628.321,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri	0,00	486.017.136,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	95.000.000,00	591.819.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	34.157.900,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	0,00	1.695.841.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	57.046.148,00
8	Dinas Sosial	0,00	5.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	8.400.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	21.091.583,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.000.000,00	20.000.000,00
12	Dinas Koprasi dan usaha mikro	133.775.000,00	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	77.169.673,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	70.430.000,00
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	111.000.000,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	11.910.000,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	5.950.000,00
18	Dinas Perikanan	0,00	7.540.000,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	38.000.000,00
20	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	718.480.000,00	1.051.072.928,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	209.701.000,00	752.335.000,00
22	Inspektorat	0,00	129.602.160,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	371.062.000,00	456.359.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	129.148.303,00
25	Sekretariat Daerah	163.031.000,00	543.758.731,00
26	Sekretariat DPRD	166.915.000,00	446.602.852,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.500.000,00
28	Kecamatan Lamongan	0,00	66.358.017,00
29	Kecamatan Babat	279.000.000,00	279.000.000,00
30	Kecamatan Paciran	16.715.500,00	422.741.631,00
31	Kecamatan Brondong	0,00	325.522.140,00
32	Kecamatan Turi	0,00	6.000.000,00
33	Kecamatan Pucuk	0,00	18.175.000,00
34	Kecamatan Sukodadi	0,00	30.534.027,00
35	Kecamatan Deket	9.015.000,00	22.386.485,00
36	Kecamatan Kalitengah	0,00	116.743.687,00
37	Kecamatan Kembangbahu	8.737.200,00	0,00
38	Kecamatan Mantup	0,00	71.571.500,00
39	Kecamatan Modo	0,00	24.300.187,00
40	Kecamatan Bluluk	8.200.000,00	21.054.027,00
41	Kecamatan Karangbinangun	0,00	56.342.235,00
42	Kecamatan Glagah	0,00	68.153.000,00
43	Kecamatan Ngimbang	4.500.000,00	161.298.129,00
44	Kecamatan Karanggeneng	0,00	5.000.000,00
45	Kecamatan Sambeng	0,00	9.657.018,00
46	Kecamatan Kedungpring	0,00	11.307.169,00
47	Kecamatan Sekaran	0,00	35.085.602,00
48	Kecamatan Sarirejo	0,00	5.554.756,00
49	Kecamatan Solokuro	9.500.000,00	21.550.000,00
50	Kecamatan Maduran	6.270.000,00	0,00
51	Piutang Dalam Penghapusan	3.774.193,55	3.774.193,55
52	Dana Bergulir Dalam Penghapusan	428.156.030,00	428.156.030,00
	Jumlah	20.777.426.400,55	40.307.587.442,55

Dalam Aset Lain-lain terdapat Piutang Dalam Penghapusan sebesar Rp3.774.193,55 dan Dana Bergulir Dalam Penghapusan sebesar Rp428.156.030,00 yang merupakan akun untuk menampung Piutang yang dalam proses penghapusan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan proses penghapusan kepada KPKNL Surabaya. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127. Piutang Denda Dalam Penghapusan

No	Uraian	Pokok Piutang 2024	Pokok Piutang 2023
1	Denda ASPELA	3.774.193,55	3.774.193,55
	Jumlah	3.774.193,55	3.774.193,55

Tabel 128. Dana Bergulir Dalam Penghapusan

No	Uraian	Pokok Dana Bergulir 2024	Pokok Dana Bergulir 2023
1	Pengembalian Kembali Bantuan Biaya Operasional Pabrik Pupuk Maharani	125.638.500,00	125.638.500,00
2	Sapi Bibit	0,00	8.633.327,00
3	Sapi Kereman	0,00	70.828.745,00
4	Sapi Kereman	56.892.530,00	56.892.530,00
5	Pinjaman Kepada ASPELA	245.625.000,00	245.625.000,00
	Jumlah	428.156.030,00	507.618.102,00

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp11.976.253.553,56) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp24.791.166.763,89), terdapat penambahan dari Penyisihan Piutang Dalam Penghapusan dan Penyisihan Dana Bergulir Dalam Penghapusan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	SKPD	2024	2023
1	Dinas Pendidikan	(10.033.412.630,00)	(16.572.842.147,00)
2	Dinas Kesehatan	(234.815.000,00)	(929.340.571,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	0,00	(486.017.136,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	(95.000.000,00)	(591.819.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	(34.157.900,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	0,00	(1.656.065.000,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(57.046.148,00)
8	Dinas Sosial	0,00	(5.000.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(8.400.000,00)
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	(21.091.583,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(8.000.000,00)	(20.000.000,00)
12	Dinas Koprasi dan usaha mikro	(133.775.000,00)	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(77.169.673,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(70.430.000,00)
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	(111.000.000,00)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	(11.910.000,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	(5.950.000,00)
18	Dinas Perikanan	0,00	(7.540.000,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	(38.000.000,00)
20	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	(138.233.726,33)

No	SKPD	2024	2023
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	(32.000.000,00)
22	Inspektorat	0,00	(129.602.160,00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	(367.437.000,01)	(452.734.000,01)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(129.148.303,00)
25	Sekretariat Daerah	(163.031.000,00)	(543.758.731,00)
26	Sekretariat DPRD	(166.915.000,00)	(446.602.852,00)
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(5.500.000,00)
28	Kecamatan Lamongan	0,00	(66.358.017,00)
29	Kecamatan Babat	(279.000.000,00)	(279.000.000,00)
30	Kecamatan Paciran	(16.715.500,00)	(422.741.631,00)
31	Kecamatan Brondong	0,00	(325.522.140,00)
32	Kecamatan Turi	0,00	(6.000.000,00)
33	Kecamatan Pucuk	0,00	(18.175.000,00)
34	Kecamatan Sukodadi	0,00	(30.534.027,00)
35	Kecamatan Deket	(9.015.000,00)	(22.386.485,00)
36	Kecamatan Kalitengah	0,00	(116.743.687,00)
37	Kecamatan Kembangbahu	(8.737.200,00)	0,00
38	Kecamatan Mantup	0,00	(71.571.500,00)
39	Kecamatan Modo	0,00	(23.863.187,00)
40	Kecamatan Bluluk	(8.200.000,00)	(21.054.027,00)
41	Kecamatan Karangbinangun	0,00	(56.342.235,00)
42	Kecamatan Glagah	0,00	(68.153.000,00)
43	Kecamatan Ngimbang	(4.500.000,00)	(161.278.129,00)
44	Kecamatan Karanggeneng	0,00	(5.000.000,00)
45	Kecamatan Sambeng	0,00	(9.657.018,00)
46	Kecamatan Kedungpring	0,00	(11.307.169,00)
47	Kecamatan Sekaran	0,00	(35.085.602,00)
48	Kecamatan Sarirejo	0,00	(5.554.756,00)
49	Kecamatan Solokuro	(9.500.000,00)	(21.550.000,00)
50	Kecamatan Maduran	(6.270.000,00)	0,00
51	Piutang Dalam Penghapusan	(3.774.193,55)	(3.774.193,55)
52	Dana Bergulir Dalam Penghapusan	(428.156.030,00)	(428.156.030,00)
Jumlah		(11.976.253.553,56)	(24.791.166.763,89)

6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.315.234,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.857.155,00 merupakan Jaminan Bongkar Reklame. Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130. Kas yang dibatasi penggunaannya

No.	Nama	Tgl Masuk di RKUD	TANGGAL BERAKHIR (sampai dengan)	Nilai
1	2	3	4	5
1	PT. KARYA SATRIA	23 Januari 2024	07 Januari 2025	4.227.120,00
2	CV ENTER JAYA	24 Januari 2024	21 Januari 2025	2.269.200,00
3	PT. COLORINDO ADHI PERKASA	17 Januari 2024	31 Januari 2025	3.953.600,00
4	SITI AROFAH/CV. DIALOGUE COMMUNICATION	07 Februari 2024	23 Januari 2025	593.280,00
5	PT PESTA PORA ABADI	09 Februari 2024	31 Januari 2025	6.370.932,00
6	SITI AROFAH/CV. DIALOGUE COMMUNICATION	26 Februari 2024	07 Februari 2025	7.138.590,00
7	HENIK MURDIAYU	21 Februari 2024	19 Februari 2025	148.260,00
8	ROCKET CHICKEN/ JUNIAR SETYO N	05 Maret 2024	12 Januari 2025	199.660,00
9	CV ELMUS MEDIA SEJAHTERA	23 April 2024	09 April 2025	372.060,00
10	CV ENTER JAYA	29 Mei 2024	30 April 2025	1.860.300,00
11	PT NDO DIALEKTIKA MADANI	16 Mei 2024	14 Mei 2025	744.000,00
12	CV HCC PROMOTION ADVERTISING	14 Mei 2024	14 Mei 2025	2.480.000,00

No.	Nama	Tgl Masuk di RKUD	TANGGAL BERAKHIR (sampai dengan)	Nilai
13	PT KARYA SATRIA	20 Mei 2024	15 Mei 2025	2.480.400,00
14	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	20 Mei 2024	19 Mei 2025	89.280,00
15	PT KARYA SATRIA	20 Mei 2024	19 Mei 2025	2.480.400,00
16	CV ENTER JAYA	29 Mei 2024	19 Mei 2025	1.747.800,00
17	PT SARANA SEHAT LAMONGAN	06 Mei 2024	30 Mei 2025	5.580.000,00
18	ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN	14 Juni 2024	01 Januari 2025	160.000,00
19	PT ADHI KARTIKA JAYA	03 Juli 2024	09 Juli 2025	3.307.200,00
20	PT ADHI KARTIKA JAYA	09 Juli 2024	09 Juli 2025	3.307.200,00
21	CV KARYA SATRIA	15 Juli 2024	14 Juli 2025	573.593,00
22	PT BESTARI MULIA	22 Juli 2024	22 Juli 2025	1.165.200,00
23	CV MENARA PUTIH / HERI C	09 Agustus 2024	08 Agustus 2025	186.000,00
24	PT CENTRO MEDIA TAMA	21 Agustus 2024	20 Agustus 2025	223.236,00
25	PT ADHI KARTIKA JAYA	23 Agustus 2024	22 Agustus 2025	186.030,00
26	PT KARYA SATRIA	02 September 2024	01 September 2025	337.955,00
27	SITI AROFAH/CV.DIALOGUE COMMUNICATION	01 September 2024	31 Agustus 2025	529.018,00
28	KLINIK MATA UTAMA	14 Oktober 2024	13 Oktober 2025	342.342,00
29	PT KARYA SATRIA	19 Oktober 2024	18 Oktober 2025	186.000,00
30	PT KARYA SATRIA	22 Oktober 2024	21 Oktober 2025	578.760,00
31	PT KARYA SATRIA	24 Oktober 2024	23 Oktober 2025	436.950,00
32	CV KARYA SINAR YUDHISTIRA	17 Oktober 2024	16 Oktober 2025	717.600,00
33	PT KARYA SATRIA	01 November 2024	31 Oktober 2025	1.386.720,00
34	H. ACH RODHI/DAPUR LAMONGAN	24 November 2024	23 November 2025	372.000,00
35	PT CENDEKIA NETRA MADANI	31 Desember 2024	30 Januari 2025	200.000,00
36	PT CHARON POKPHAN INDONESIA	03 Desember 2024	02 Maret 2025	20.000,00
37	PT CHAROEN PORPHAN INDONESIA TBK	20 Juli 2024	19 Juli 2025	111.600,00
38	SMART SAMBAL KARANGGENENG	01 November 2024	31 Oktober 2025	327.360,00
39	HADI MASYKOER / CV. HADIKARYA TEKNIK	28 November 2024	27 November 2025	58.260,00
40	CV SUKSES INDO PRATAMA	01 Desember 2024	30 November 2025	186.030,00
41	CV SUKSES INDO PRATAMA	01 Desember 2024	30 November 2025	186.030,00
42	PT KARYA SATRIA	02 Desember 2024	01 Desember 2025	1.860.300,00
43	PT BANK BCA TBK	06 Desember 2024	05 Desember 2025	89.280,00
44	PT KARYA SATRIA	13 Desember 2024	12 Desember 2025	545.688,00
Jumlah				60.315.234,00

7. DBH Treasury Deposit Facility (TDF)

DBH Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.618.036.000,00.

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban kepada

pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
162.023.778.241,53	257.752.186.962,51

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari masa lalu dan untuk menyelesaikannya memerlukan aliran keluar sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp162.023.778.241,53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131. Saldo Kewajiban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.824.930,00	81.857.155,00
2.	Utang Bunga	0,00	71.591.796,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	77.273.427.456,34
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.955.934.404,72	4.893.561.229,17
5.	Utang Belanja	153.250.638.477,46	152.977.435.825,00
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.751.380.429,35	22.454.313.501,00
7.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	162.023.778.241,53	257.752.186.962,51

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Sebesar Rp65.824.930,00 merupakan belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp5.509.696,00 yang *diautodebet* pada tanggal 06 Januari Tahun 2025 (Dinas Pendidikan) dan nilai Jaminan Bongkar Reklame sebesar Rp60.315.234,00 yang terdapat pada SKPKD. Berikut ini Rincian Nilai Jaminan Bongkar Reklame:

Tabel 132. Jaminan Bongkar Reklame

No.	Nama	Nilai
1	2	3
1	PT. KARYA SATRIA	4.227.120,00
2	CV ENTER JAYA	2.269.200,00
3	PT. COLORINDO ADHI PERKASA	3.953.600,00
4	SITI AROFAH/CV. DIALOGUE COMMUNICATION	593.280,00
5	PT PESTA PORIA ABADI	6.370.932,00
6	SITI AROFAH/CV. DIALOGUE COMMUNICATION	7.138.590,00
7	HENIK MURDIAYU	148.260,00
8	ROCKET CHICKEN/ JUNIAR SETYO N	199.660,00
9	CV ELMUS MEDIA SEJAHTERA	372.060,00
10	CV ENTER JAYA	1.860.300,00
11	PT NDO DIALEKTIKA MADANI	744.000,00
12	CV HCC PROMOTION ADVERTISING	2.480.000,00
13	PT KARYA SATRIA	2.480.400,00

No.	Nama	Nilai
14	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	89.280,00
15	PT KARYA SATRIA	2.480.400,00
16	CV ENTER JAYA	1.747.800,00
17	PT SARANA SEHAT LAMONGAN	5.580.000,00
18	ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN	160.000,00
19	PT ADHI KARTIKA JAYA	3.307.200,00
20	PT ADHI KARTIKA JAYA	3.307.200,00
21	CV KARYA SATRIA	573.593,00
22	PT BESTARI MULIA	1.165.200,00
23	CV MENARA PUTIH / HERI C	186.000,00
24	PT CENTRO MEDIA TAMA	223.236,00
25	PT ADHI KARTIKA JAYA	186.030,00
26	PT KARYA SATRIA	337.955,00
27	SITI AROFAH/CV.DIALOGUE COMMUNICATION	529.018,00
28	KLINIK MATA UTAMA	342.342,00
29	PT KARYA SATRIA	186.000,00
30	PT KARYA SATRIA	578.760,00
31	PT KARYA SATRIA	436.950,00
32	CV KARYA SINAR YUDHISTIRA	717.600,00
33	PT KARYA SATRIA	1.386.720,00
34	H. ACH RODHI/DAPUR LAMONGAN	372.000,00
35	PT CENDEKIA NETRA MADANI	200.000,00
36	PT CHARON POKPHAN INDONESIA	20.000,00
37	PT CHAROEN PORPHAN INDONESIA TBK	111.600,00
38	SMART SAMBAL KARANGGENENG	327.360,00
39	HADI MASYKOER / CV. HADIKARYA TEKNIK	58.260,00
40	CV SUKSES INDO PRATAMA	186.030,00
41	CV SUKSES INDO PRATAMA	186.030,00
42	PT KARYA SATRIA	1.860.300,00
43	PT BANK BCA TBK	89.280,00
44	PT KARYA SATRIA	545.688,00
Jumlah		60.315.237,00

7.5.3.2.1.2. Utang Bunga

Saldo awal Utang Bunga tahun 2024 sebesar Rp71.591.796,00 merupakan Utang denda pinalti atas keterlambatan pembayaran angsuran keenam fasilitas kredit Bank Jatim. Denda tersebut terhitung sejumlah 36 Hari berdasarkan surat dari BPD Jatim Nomor 063/22/KKS/KKRS/Srt Tanggal 26 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Denda dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Pinjaman Daerah. Berdasarkan surat kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah nomor 900/134/413.202/2024 menjelaskan Utang bunga tersebut telah dibayar.

7.5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo awal Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2024 sebesar Rp77.273.427.456,34 merupakan Sisa Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank Jawa Timur. Jangka waktu kredit Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama 24 bulan yang terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga 17 Juni 2024. Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang tertuang pada Akta Notaris Indah Supraptiwi, S.H., M.Kn. Nomor 42. Tingkat suku bunga kredit sebesar 7,50% *per-annum effective*

floating rate sesuai dengan usulan Bank Jatim Kantor Cabang Lamongan dengan mekanisme pembayarannya setiap 3 (tiga) Bulan atau triwulanan. Pada tahun 2024 melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp19.091.142.487,00, tanggal 3 Mei 2024 sebesar Rp29.091.142.487,00 dan tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp29.091.142.489,00.

7.5.3.2.1.4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.955.934.404,72 merupakan pendapatan yang sudah dibayar tunai dengan masa manfaat pembayaran melebihi Tahun buku. Penilaian Pendapatan Diterima dimuka sebesar nilai nominal yang diterima. Pengukurannya berdasarkan nilai perbulan dari manfaat atas pembayarannya, yang diakui adalah besarnya nilai pembayaran yang diperuntukan untuk bulan-bulan setelah tutup Tahun buku. Berikut ini rincian dari Pendapatan diterima dimuka.

Tabel 133. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	RSUD dr. Soegiri	0,00	2.991.313.100,00
2.	RSUD Ngimbang	118.833.333,33	25.500.000,00
3.	Dinas PU Sumber Daya Air	67.754.212,61	0,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	4.731.084.713,55	1.194.566.784,50
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1.038.262.145,23	682.181.344,67
	Jumlah	5.955.934.404,72	4.893.561.229,17

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan pendapatan pada RSUD Ngimbang sebesar Rp108.333.333,33 yaitu sewa untuk kantor kas Bank Jatim sebesar Rp105.000.033,33, sewa lahan parkir sebesar Rp10.500.000,00 dan sewa kantin sebesar Rp3.333.300,00, PU Sumber Daya Air sebesar Rp67.754.212,61 yaitu Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.731.084.713,55 terdiri dari Retribusi Sewa Lahan Reklame sebesar Rp42.470.936,90, Pajak Reklame sebesar Rp1.088.613.776,66 dan Bagian Laba sebesar Rp3.600.000.000,00 yang merupakan pendapatan dividen Perumda Pasar dan PT. Bumi Lamongan Sejati yang diakui sebagai uang muka dividen dikarenakan belum melakukan RUPS sesuai dengan hasil rapat koordinasi mekanisme penyetaraan dividen pada Wisata Bahari Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 15 November 2024, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Retribusi Sewa Tanah dan bangunan sebesar Rp1.038.262.145,23.

7.5.3.2.1.5. Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp153.250.638.477,46, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134. Saldo Utang Belanja

No.	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	41.262.468.096,00
2	Dinas Kesehatan	2.944.895.672,62	10.523.519.847,00
3	RSUD Karangembang	229.136.026,00	0,00
4	RSUD dr. Soegiri	31.163.773.305,00	22.086.627.218,00
5	RSUD Ngimbang	11.926.260.055,84	7.026.347.036,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	34.480.216.291,00	16.081.162.802,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	11.394.516.375,00	4.975.009.050,00
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	33.361.535.470,00	14.047.144.384,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	299.334.848,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.409.229.350,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	1.864.509.450,00
12	Dinas Perikanan	0,00	1.020.002.659,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	434.464.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	3.163.565.078,00
15	Badan Pendapatan Daerah	144.562.190,00	177.052.007,00
16	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	28.607.000.000,00
17	SKPKD	27.605.743.092,00	0,00
	Jumlah	153.250.638.477,46	152.977.435.825,00

Saldo Utang Belanja Dinas Kesehatan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.944.895.672,62 merupakan Utang Belanja Jasa (Puskesmas)

Saldo Utang Belanja RSUD Karangembang Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp229.136.026,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135. Utang Belanja RSUD Dr. Soegiri

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.283.176,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	8.358.450,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	1.224.700,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	670.500,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.356.200,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	178.498.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	24.300.000,00
8	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.445.000,00
	Jumlah	229.136.026,00

Saldo Utang Belanja RSUD Dr. Soegiri Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.163.773.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136. Utang Belanja RSUD Dr. Soegiri

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pakai Habis Bahan Kimia	1.608.749.486,00

No.	Uraian	2024 (Rp)
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.211.500,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	611.648.282,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis Suku Cadang Suku Cadang Alat Kedokteran	8.121.817.968,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis Suku Cadang Suku Cadang Alat Laboratorium	74.667.649,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	7.119.987.523,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis Natura dan Pakan Natura	191.623.200,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis Natura dan Pakan Lainnya	30.050.000,00
9	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	14.319.000,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	5.277.751.017,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	216.718.660,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	94.010.815,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	83.517.965,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	200.592.000,00
15	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	3.614.000.000,00
16	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.878.108.240,00
	Jumlah	31.163.773.305,00

Saldo Utang Belanja RSUD Ngimbang Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.926.260.055,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137. Utang Belanja RSUD Ngimbang

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	36.369.712,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	41.385.502,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.932.500,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	174.504.400,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	167.520.857,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	4.615.351.372,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.835.000,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.356.802.005,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	2.224.000,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.333.500,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	14.753.000,00
12	Utang Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.105.150,00
13	Utang Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.213.000,00
14	Utang Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	143.611.000,00
15	Utang Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.750.000,00
17	Utang Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, Panitia	1.800.000,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	2.297.710.561,84
19	Utang Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama Dan Fumigasi	9.813.510,00
20	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah (Limbah)	31.447.521,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol	350.000,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	450.000,00
23	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	700.000,00
24	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.564.000,00
25	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata	1.867.138.611,00

No.	Uraian	2024 (Rp)
26	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.800.000,00
27	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	39.322.614,00
28	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	35.911.000,00
29	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.886.000,00
30	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.175.240,00
	Jumlah	11.926.260.055,84

Saldo Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34.480.216.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138. Utang Belanja Dinas PU Bina Marga

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	277.511.766,00
2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	29.967.931.110,00
3	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.234.773.415,00
	Jumlah	34.480.216.291,00

Saldo Utang Belanja Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.394.516.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139. Utang Belanja Dinas PU SDA

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	14.231.800,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi	4.973.550,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	9.989.550,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	2.801.394.900,00
5	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	3.408.515.175,00
6	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan - Bencana Alam - Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	831.777.300,00
7	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.808.608.150,00
8	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	515.025.950,00
	Jumlah	11.394.516.375,00

Saldo Utang Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.361.535.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Utang Belanja Dinas Perkim

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7.647.000,00
2	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	199.099.000,00

No.	Uraian	2024 (Rp)
3	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	432.329.240,00
4	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	197.393.000,00
5	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	153.034.000,00
6	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	94.350.000,00
7	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	14.729.000,00
8	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.698.776.235,00
9	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	6.299.864.100,00
10	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	15.460.361.100,00
11	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	105.588.000,00
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.407.000,00
13	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.534.546.320,00
14	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	154.411.475,00
Jumlah		33.361.535.470,00

Saldo Utang Belanja Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp144.562.190,00 merupakan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Utang belanja iuran BPJS sebesar Rp27.605.743.092,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara KPPN Bojonegoro, Pemda Lamongan dan BPJS Kesehatan cabang Gresik nomor 361/BA/VII-13/0125.

7.5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.751.380.429,35, merupakan Utang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.934.860.652,00, Utang kelebihan jasa giro dari SDN yang ditutup atau tidak beroperasi sebesar Rp1.629.417.535,00 dan utang kelebihan pembayaran transfer bantuan keuangan khusus sebesar Rp814.890.360,00.

Utang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.934.860.652,00 merupakan Utang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.933.567.660,00, Utang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.292.992,00 dan utang kelebihan pembayaran transfer bantuan keuangan khusus sebesar Rp814.890.360,00.

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamonga. Sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.3.3. Ekuitas

<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
5.773.113.007.301,95	5.603.601.129.702,68

Ekuitas Kabupaten Lamongan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.773.113.007.301,95. Selisih ekuitas dari Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
1. Ekuitas Awal	5.603.601.129.702,68	5.578.590.554.058,01
2. RK Konsolidasi KASDA dan SKPD	0,00	0,00
3. RK Konsolidasi Aset	0,00	0,00
4. Surplus/Defisit-LO	99.071.818.124,69	31.733.209.850,18
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	70.440.059.474,57	(6.722.634.205,51)
6. Ekuitas Akhir	<u>5.773.113.007.301,95</u>	<u>5.603.601.129.702,68</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp70.440.059.474,57 terdiri dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar (Rp922.400,00) yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas tahun lalu yang terdapat pada Puskesmas Mantup, Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.686.777.420,56 yang terdapat pada RSUD dr. Soegiri sebesar Rp39.834.227,56 dan RSUD Ngimbang sebesar Rp3.646.943.193,00, Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp18.234.715,97) yang terdapat pada RSUD Ngimbang, Koreksi Utang Belanja sebesar Rp402.746.477,00 yang merupakan alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang terdapat sisa penggunaan sebesar Rp683.144.071,00 dan telah disetujui untuk dianggarkan kembali pada tahun 2024 berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/44113/103/2024 dan koreksi atas Belanja Modal Rumah Sakit Lapangan yang telah dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp45.885.876,00 dan koreksi atas utang tahun 2023 yang belum tercatat pada RSUD Karangsembang sebesar (Rp326.283.470,00) dan Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp66.369.692.692,98 yang merupakan Hasil Inventarisasi Tanah

sebesar (Rp26.722.240.747,00), Akumulasi Penyusutan yang dikapitalisasi sebesar Rp100.230.605.358,78, penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp243.175.438,85, Koreksi Akumulasi Penyusutan yang dihibahkan sebesar (Rp4.656.461.147,81) dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai pada provinsi (Rp2.725.386.209,84).

7.5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lamongan pertama kali menyajikan LO pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan antara lain Pemerintah menerapkan SAP Berbasis AkruaI paling lambat pada Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

7.5.4.1. Pendapatan-LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.915.550.403.102,62	2.856.905.059.066,52

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pengakuan Pendapatan LO merupakan pengakuan atas penerimaan akrual antara lain: pengakuan Piutang, Pendapatan Diterima Dimuka, penerimaan pendapatan tanpa melalui Kas Daerah dan penyesuaian akrual lainnya atas Pendapatan Asli Daerah – LRA.

Pada Tahun 2024 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp2.915.550.403.102,62. Kenaikan tertinggi terdapat pada akun Pendapatan Asli

Daerah yaitu sebesar 4,56% dan total Pendapatan LO sebesar 2,05% dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan-LO selama Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 141. Realisasi Pendapatan LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	553.971.245.134,53	529.835.534.372,98	24.135.710.761,55	4,56%
2.	Pendapatan Transfer	2.301.299.311.721,00	2.258.098.276.462,00	43.201.035.259,00	1,91%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.279.846.247,09	68.971.248.231,54	(8.691.401.984,45)	(12,60%)
	Jumlah	2.915.550.403.102,62	2.856.905.059.066,52	58.645.344.036,10	2,05%

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)
553.971.245.134,53	529.835.534.372,98

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp553.971.245.134,53. Dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp529.835.534.372,98 mengalami kenaikan sebesar Rp24.135.710.761,55 dimana kenaikan tertinggi ada pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp334.704.144.808,97. Rincian realisasi pendapatan asli daerah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 142. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	179.253.617.989,24	156.397.565.704,54	22.856.052.284,70	14,61%
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	353.461.727.587,22	18.757.582.778,25	334.704.144.808,97	1784,37%
3.	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.096.259.560,36	28.137.751.830,58	(16.041.492.270,22)	(57,01%)
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	9.159.639.997,71	326.542.634.059,61	(317.382.994.061,90)	(97,19%)
	Jumlah	553.971.245.134,53	529.835.534.372,98	24.135.710.761,55	4,56%

a. Pendapatan Pajak Daerah LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp179.253.617.989,24 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp156.397.565.704,54, maka mengalami kenaikan sebesar Rp22.856.052.284,70.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 143. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel	2.124.446.388,00	2.029.229.856,00	95.216.532,00	4,69%
2	Pajak Restoran	10.129.190.044,00	9.548.382.003,00	580.808.041,00	6,08%
3	Pajak Hiburan	5.160.904.626,00	5.337.201.983,00	(176.297.357,00)	(3,30%)
4	Pajak Reklame	2.818.692.550,84	2.624.312.488,58	194.380.062,26	7,41%
5	Pajak Penerangan Jalan	75.405.648.989,00	63.385.660.652,00	12.019.988.337,00	18,96%
6	Pajak Parkir	1.132.594.092,00	1.314.624.677,00	(182.030.585,00)	(13,85%)
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.116.611.028,00	808.452.361,90	308.158.666,10	38,12%
8	Pajak Sarang Burung Walet	6.485.000,00	8.030.000,00	(1.545.000,00)	(19,24%)
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.354.074.900,00	1.134.678.200,00	219.396.700,00	19,34%
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	51.545.814.967,00	46.820.972.009,06	4.724.842.957,94	10,09%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	28.459.155.404,40	23.386.021.474,00	5.073.133.930,40	21,69%
	Jumlah	179.253.617.989,24	156.397.565.704,54	22.856.052.284,70	14,61%

Berikut ini perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional:

Tabel 144. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)	2.124.446.388,00	2.124.446.388,00	0,00
2	PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)	10.164.810.613,00	10.129.190.044,00	35.620.569,00
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)	5.160.904.626,00	5.160.904.626,00	0,00
4	Pajak Reklame	2.767.154.152,00	2.818.692.550,84	(51.538.398,84)
5	PBJT-Tenaga Listrik (Pajak Penerangan Jalan)	75.405.648.989,00	75.405.648.989,00	0,00
6	PBJT-Jasa Parkir (Pajak Parkir)	1.132.594.092,00	1.132.594.092,00	0,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.102.039.394,00	1.116.611.028,00	(14.571.634,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	6.485.000,00	6.485.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.354.074.900,00	1.354.074.900,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.970.704.530,00	51.545.814.967,00	(1.575.110.437,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.367.130.022,00	28.459.155.404,40	(92.025.382,40)
	Jumlah	177.555.992.706,00	179.253.617.989,24	(1.697.625.283,24)

Berikut ini penjelasan realisasi pendapatan pajak daerah LO Tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp179.253.617.989,24 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar Rp174.645.865.186,84 dan pendapatan dalam bentuk Piutang Pajak Daerah sebesar Rp4.607.752.802,40.

Tabel 145. Realisasi Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
1	Pajak Hotel	2.124.446.388,00	0,00	2.124.446.388,00
2	Pajak Restoran	10.129.190.044,00	0,00	10.129.190.044,00
3	Pajak Hiburan	5.160.904.626,00	0,00	5.160.904.626,00
4	Pajak Reklame	2.446.624.249,84	372.068.301,00	2.818.692.550,84
5	Pajak Penerangan Jalan	75.405.648.989,00	0,00	75.405.648.989,00
6	Pajak Parkir	1.132.594.092,00	0,00	1.132.594.092,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	849.020.593,00	267.590.435,00	1.116.611.028,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.354.074.900,00	0,00	1.354.074.900,00
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	47.697.271.833,00	3.848.543.134,00	51.545.814.967,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	28.339.604.472,00	119.550.932,40	28.459.155.404,40
	Jumlah	174.645.865.186,84	4.607.752.802,40	179.253.617.989,24

Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional adalah sebesar Rp179.199.024.935,57 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp177.555.992.706,00, penambahan pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp1.134.093.791,50, penambahan Piutang Akhir Tahun 2024 sebesar Rp11.501.962.264,80, dikurangi pelunasan Piutang Awal Tahun 2024 sebesar (Rp9.849.816.996,40) dan dikurangi pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar (Rp1.047.754.822,66), atau dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

LRA		177.555.992.706,00
Penambahan		
Pendapatan Diterima Dimuka 2023	1.134.093.791,50	
Piutang Akhir 2024	11.501.962.264,80	
	<hr/>	
Jumlah Penambahan		12.636.056.056,30

Pengurangan	
Piutang Awal 2024	(9.849.816.996,40)
Pendapatan Diterima Dimuka 2024	(1.047.754.822,66)
Jumlah Pengurangan	(10.897.571.819,06)
Total	179.253.617.989,24

b. Pendapatan Retribusi Daerah LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp353.461.727.587,22 dalam jumlah tersebut terdapat reklasifikasi lain-lain PAD yang sah dari BLUD sebesar Rp336.117.265.184,28 ke pendapatan retribusi sesuai Usulan dari BPK, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp18.757.582.778,25, mengalami kenaikan sebesar Rp334.704.144.808,97 atau 1.784,37%. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 146. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	Retribusi Jasa Umum	344.045.197.684,28	10.137.899.390,00	333.907.298.294,28	3.293,65%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	336.185.803.184,28	60.302.500,00	336.125.500.684,28	557.398,95%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	7.854.894.500,00	7.856.245.000,00	(1.350.500,00)	(0,02%)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	871.736.000,00	(871.736.000,00)	(100,00%)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	75.160.000,00	(75.160.000,00)	(100,00%)
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.123.398.990,00	(1.123.398.990,00)	(100,00%)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	151.056.900,00	(151.056.900,00)	(100,00%)
II	Retribusi Jasa Usaha	6.058.396.179,94	5.820.217.755,25	238.178.424,69	4,09%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.931.203.178,94	1.629.372.680,25	301.830.498,69	18,52%
2	Retribusi Tempat Pelelangan	2.197.935.000,00	2.246.687.075,00	(48.752.075,00)	(2,17%)
3	Retribusi Terminal	29.400.000,00	30.248.000,00	(848.000,00)	(2,80%)
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	280.200.000,00	250.245.000,00	29.955.000,00	11,97%
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	1.607.358.001,00	1.663.665.000,00	(56.306.999,00)	(3,38%)
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100,00%
III	Retribusi Izin Tertentu	3.358.133.723,00	2.799.465.633,00	558.668.090,00	19,96%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	2.459.716.523,00	2.049.135.633,00	410.580.890,00	20,04%
2	Retribusi Izin Perpanjangan Imta	898.417.200,00	750.330.000,00	148.087.200,00	19,74%
	Jumlah	353.461.727.587,22	18.757.582.778,25	334.704.144.808,97	1.784,37%

Berikut ini perbandingan Pendapatan Retribusi Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Laporan Operasional:

Tabel 147. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
I	Retribusi Jasa Umum	344.075.264.434,28	344.045.197.684,28	30.066.750,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	336.185.803.184,28	336.185.803.184,28	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.854.894.500,00	7.854.894.500,00	0,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.066.750,00	0,00	30.066.750,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	6.577.350.729,00	6.058.396.179,94	518.954.549,06
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.450.157.728,00	1.931.203.178,94	518.954.549,06
2	Retribusi Tempat Pelelangan	2.197.935.000,00	2.197.935.000,00	0,00

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
3	Retribusi Terminal	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	280.200.000,00	280.200.000,00	0,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	1.607.358.001,00	1.607.358.001,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
III	Retribusi Izin Tertentu	3.358.133.723,00	3.358.133.723,00	0,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	2.459.716.523,00	2.459.716.523,00	0,00
2	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA	898.417.200,00	898.417.200,00	0,00
	Jumlah	354.010.748.886,28	353.461.727.587,22	549.021.299,06

Berikut ini penjelasan realisasi pendapatan Retribusi LO Tahun 2024. Pendapatan Retribusi LO sebesar Rp353.461.727.587,22 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar Rp353.453.927.787,22 dan pendapatan dalam bentuk Piutang Retribusi sebesar Rp7.799.800,00.

Tabel 148. Perhitungan LRA dan LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
I	Retribusi Jasa Umum	344.045.197.684,28	0,00	344.045.197.684,28
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	336.185.803.184,28	0,00	336.185.803.184,28
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.854.894.500,00	0,00	7.854.894.500,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	6.050.596.379,94	7.799.800,00	6.058.396.179,94
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.923.403.378,94	7.799.800,00	1.931.203.178,94
2	Retribusi Tempat Pelelangan	2.197.935.000,00	0,00	2.197.935.000,00
3	Retribusi Terminal	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	280.200.000,00	0,00	280.200.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	1.607.358.001,00	0,00	1.607.358.001,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
III	Retribusi Izin Tertentu	3.358.133.723,00	0,00	3.358.133.723,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	2.459.716.523,00	0,00	2.459.716.523,00
2	Retribusi Izin Perpanjangan Imta	898.417.200,00	0,00	898.417.200,00
	Jumlah	353.453.927.787,22	7.799.800,00	353.461.727.587,22

Berikut Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional:

Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah Laporan Operasional adalah sebesar Rp353.649.956.496,22 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp17.893.483.702,00, penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp93.101.423,00, dan pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp742.654.337,67, dikurangi Piutang Awal 2024 sebesar (Rp236.289.765,00), dikurangi pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar (Rp1.148.487.294,73), atau dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

LRA		354.010.748.886,28
Penambahan		
Piutang Akhir 2024	93.101.423,00	
Pendapatan Diterima Dimuka 2023	742.654.337,67	
Penyesuaian Piutang Retribusi	0,00	
Pengendalian Menara Telekomunikasi		
	Jumlah Penambahan	835.755.760,67
Pengurangan		
Piutang Awal 2024	(236.289.765,00)	
Pendapatan Diterima Dimuka 2024	(1.148.487.294,73)	
	Jumlah Pengurangan	(1.384.777.059,73)
	Total	353.461.727.587,22

c. Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan Daerah-LO Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp12.096.259.560,36, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp28.137.751.830,58, mengalami penurunan sebesar Rp16.041.492.270,22 atau 57,01%.

Tabel 149. Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
1.	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	5.121.490.384,36	5.121.490.384,36	0,00
2.	Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	163.031.210,00	163.031.210,00	0,00
3.	Perumda Pasar	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
4.	PT Bumi Lamongan Sejati	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
5.	Lamongan Integrated Shorebase	657.912.417,00	657.912.417,00	0,00
6.	Perumda Air Minum	6.153.825.549,00	6.153.825.549,00	0,00
7.	Bank JATIM	5.510.703.152,85	0,00	5.510.703.152,85
	Jumlah	21.206.962.713,21	12.096.259.560,36	9.110.703.152,85

Perhitungan Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan-LO yang adalah sebesar Rp12.096.259.560,36 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp21.206.962.713,21 dikurangi Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada PT Bumi Lamongan Sejati sebesar Rp3.000.000.000,00, Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada Perumda Pasar sebesar Rp600.000.000,00 dan Pelunasan Piutang pada Bank JATIM sebesar Rp5.510.703.152,85.

d. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp9.159.639.997,71, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp326.542.634.059,61 mengalami penurunan sebesar Rp317.382.994.061,90 atau 97,19%. Rincian Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 150. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.257.233.769,00	1.420.216.600,00	(162.982.831,00)	(11,48%)
2	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000,00	0,00	0,00%
3	Jasa Giro Kas Daerah	605.029.799,14	1.687.755.254,92	(1.082.725.455,78)	(64,15%)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	63.320.333,59	(63.320.333,59)	(100,00%)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	46.707.200,00	281.427.010,00	(234.719.810,00)	(83,40%)
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	103.394.835,00	0,00	103.394.835,00	100,00%
8	Lain-lain Pendapatan BLUD	4.610.231.649,36	319.235.389.898,18	(314.625.158.248,82)	(98,56%)
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.403.392.745,21	3.701.253.183,86	(1.297.860.438,65)	(35,07%)
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	1.668.496,99	(1.668.496,99)	(100,00%)
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	0,00	17.953.282,07	(17.953.282,07)	(100,00%)
Jumlah		9.159.639.997,71	326.542.634.059,61	(317.382.994.061,90)	(97,19%)

Berikut ini perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Operasional:

Tabel 151. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.759.949.269,00	1.257.233.769,00	502.715.500,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000,00	0,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	606.659.216,49	605.029.799,14	1.629.417,35
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	46.640.053,00	46.707.200,00	(67.147,00)
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	103.394.835,00	103.394.835,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD	1.366.432.885,69	4.610.231.649,36	(3.243.798.763,67)
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.669.317.886,95	2.403.392.745,21	265.925.141,74
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.686.044.146,13	9.159.639.997,71	(2.473.595.851,58)

Perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Operasional adalah sebesar Rp8.971.411.088,71 dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

LRA	6.686.044.146,13
Penambahan	
Piutang Akhir 2024	28.306.274.051,00
Pendapatan Diterima Dimuka 2023	3.016.813.100,00
Penambahan Bagian Lancar TGR	26.000.000,00
Koreksi Piutang Tahun Lalu Pada RSUD dr. Soegiri	1.725.587.227,00
Jumlah Penambahan	33.074.674.378,00

Pengurangan

Pembayaran Angsuran Tuntutan Ganti Rugi	(93.696.145,77)	
Piutang Awal 2024	(23.058.255.441,00)	
Pendapatan Diterima Dimuka 2024	(108.333.333,33)	
Pembayaran Bagian Lancar TGR	(198.228.989,31)	
Penyesuaian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah	(6,66)	
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Lalu	(393.644.000,00)	
Reklas ke Defisit Penjualan Aset Nonlancar	(502.715.500,00)	
Koreksi Piutang BPJS	(3.646.906.593,00)	
Utang sisa dana BOS yang harus dikembalikan ke Negara	(1.629.417,35)	
Pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka	(2.597.669.100,00)	
	Jumlah Pengurangan	(30.601.078.526,42)
	Total	9.159.639.997,71

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.301.299.311.721,00	2.258.098.276.462,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp2.301.299.311.721,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun sebelumnya maka terjadi kenaikan sebesar 1,91% atau senilai Rp43.201.035.259,00. Rincian pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 152. Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	2.011.194.839.194,00	1.922.938.468.512,00	88.256.370.682,00	4,59%
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	46.488.968.000,00	42.914.751.000,00	3.574.217.000,00	8,33%
3	Transfer Pemerintah Provisi (Bagi Hasil)	213.723.691.387,00	239.938.704.100,00	(26.215.012.713,00)	(10,93%)
4	Transfer Pemerintah Provisi Lainnya (Bantuan Keuangan)	29.891.813.140,00	52.306.352.850,00	(22.414.539.710,00)	(42,85%)
	Jumlah	2.301.299.311.721,00	2.258.098.276.462,00	43.201.035.259,00	1,91%

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO adalah Rp2.011.194.839.194,00 mengalami Peningkatan sebesar 4,59% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023. Berikut ini adalah rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.

Tabel 153. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1	Dana Bagi Hasil	233.595.127.000,00	299.649.372.000,00	(66.054.245.000,00)	(22,04%)
2	Dana Alokasi Umum	1.240.024.937.541,00	1.138.999.743.328,00	101.025.194.213,00	8,87%
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	172.585.755.986,00	125.254.014.967,00	47.331.741.019,00	37,79%
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	364.989.018.667,00	359.035.338.217,00	5.953.680.450,00	1,66%
	Jumlah	2.011.194.839.194,00	1.922.938.468.512,00	88.256.370.682,00	4,59%

Berikut ini perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional, terdapat perbedaan antara LRA dan LO sebesar Rp27.618.036.000,00 yang merupakan Pelunasan Piutang TDF sebesar Rp27.618.036.000,00:

Tabel 154. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	261.213.163.000,00	233.595.127.000,00	27.618.036.000,00
2	Dana Alokasi Umum	1.240.024.937.541,00	1.240.024.937.541,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	172.585.755.986,00	172.585.755.986,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	364.989.018.667,00	364.989.018.667,00	0,00
	Jumlah	2.038.812.875.194,00	2.011.194.839.194,00	27.618.036.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp46.488.968.000,00 merupakan Insentif Fiskal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO adalah Rp213.723.691.387,00 mengalami penurunan sebesar 10,93% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023. Berikut ini adalah rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO.

Tabel 155. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	55.829.268.700,00	57.559.486.700,00	(1.730.218.000,00)	(3,01%)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.167.678.600,00	29.550.984.200,00	(383.305.600,00)	(1,30%)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.879.494.300,00	86.380.860.200,00	(23.501.365.900,00)	(27,21%)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	792.849.200,00	912.698.300,00	(119.849.100,00)	(13,13%)
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	65.054.400.587,00	65.534.674.700,00	(480.274.113,00)	(0,73%)
	Jumlah	213.723.691.387,00	239.938.704.100,00	(26.215.012.713,00)	(10,93%)

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO sebesar Rp29.891.813.140,00, jika dibandingkan dengan LRA sebesar Rp30.706.703.500,00 terdapat selisih sebesar Rp814.890.360,00.

7.5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)
60.279.846.247,09	68.971.248.231,54

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp60.279.846.247,09. Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2024 diperoleh dari Pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya. Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO sebagai berikut:

Tabel 156.Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1	Pendapatan Hibah	23.338.396.079,00	53.689.739.200,00	(30.351.343.121,00)	(56,53%)
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pendapatan Lainnya	36.941.450.168,09	15.281.509.031,54	21.659.941.136,55	141,74%
	Jumlah	60.279.846.247,09	68.971.248.231,54	(8.691.401.984,45)	(12,60%)

Berikut ini perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah Laporan Operasional:

Tabel 157.Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	0,00	23.338.396.079,00	(23.338.396.079,00)
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	36.941.450.168,09	(36.941.450.168,09)
	Jumlah	0,00	60.279.846.247,09	(60.279.846.247,09)

Perhitungan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp23.338.396.079,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp0,00, penambahan Pendapatan Hibah LO diperoleh dari penerimaan hibah barang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158.Perhitungan Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Penerimaan Kas	Barang	Total
1	Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Tanah dari Badan Statistika Nasional	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Gedung Dan Bangunan dari Badan Statistika Nasional	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
4	Tanah PSU (Prasarana Sarana Umum)	0,00	422.385.000,00	422.385.000,00
5	Peralatan dan Mesin Dari Kementerian PUPR	0,00	1.275.941.478,00	1.275.941.478,00
6	Gedung Dan Bangunan Dari Kementerian PUPR	0,00	12.732.559.324,00	12.732.559.324,00
7	Peralatan dan Mesin Dari Perpustakaan Nasional	0,00	505.302.000,00	505.302.000,00
8	Aset tetap lainnya Dari Perpustakaan Nasional	0,00	72.787.099,00	72.787.099,00
9	Gedung Dan Bangunan Dari Kementerian Perindustrian	0,00	4.853.864.000,00	4.853.864.000,00
10	Tanah Dari KOMETE	0,00	87.480.000,00	87.480.000,00
11	Peralatan dan Mesin Dari KOMETE	0,00	69.250.000,00	69.250.000,00
12	Gedung Dan Bangunan Dari KOMETE	0,00	354.321.500,00	354.321.500,00
13	Obat dari BKBN	0,00	2.954.405.678,00	2.954.405.678,00
	Jumlah	0,00	23.338.396.079,00	23.338.396.079,00

Rincian Perhitungan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp36.941.450.168,09 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 159.Perhitungan Pendapatan Lainnya-LO

No	Uraian	Nilai
1	Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Dinas Kesehatan)	4.981.264,75

No	Uraian	Nilai
2	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Tahun 2022 (BPKAD)	4.986.200,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Eks Bengkok Tahun 2022 (BPKAD)	126.341.112,00
4	Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (RSUD dr. Soegiri)	98.098.245,35
5	Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (RSUD Karangsembang)	4.837,50
6	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 (Dinas Komunikasi dan Informatika)	15.033.375,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	528.445,91
8	Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Daerah	36.691.476.687,58
	Jumlah	36.941.450.168,09

7.5.4.2. Beban

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.713.038.259.672,45	2.795.257.320.450,54

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan Aset Tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Tabel 160. Beban

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	1.089.115.466.506,00	962.594.673.498,00	126.520.793.008,00	13,14%
2.	Barang dan Jasa	786.686.786.396,45	789.646.427.438,68	(2.959.641.042,23)	(0,37%)
	<i>Beban Persediaan</i>	150.099.365.656,72	149.168.099.485,35	931.266.171,37	0,62%
	<i>Beban Jasa</i>	558.358.865.304,97	577.123.005.655,73	(18.764.140.350,76)	(3,25%)
	<i>Beban Pemeliharaan</i>	33.160.354.857,76	33.728.203.216,60	(567.848.358,84)	(1,68%)
	<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	45.068.200.577,00	29.627.119.081,00	15.441.081.496,00	52,12%
3	Beban Bunga	1.600.012.837,00	9.985.907.028,00	(8.385.894.191,00)	(83,98%)
4	Beban Hibah	299.800.961.262,62	332.491.408.940,54	(32.690.447.677,92)	(9,83%)
5	Beban Bantuan Sosial	10.054.800.000,00	15.641.705.050,00	(5.586.905.050,00)	(35,72%)
6	Beban Penyisihan Piutang	1.827.765.789,60	2.148.233.613,92	(320.467.824,32)	(14,92%)
7	Beban Penyusutan	339.312.901.056,89	293.414.664.970,15	45.898.236.086,74	15,64
8	Beban Amortisasi	160.386.345,34	369.754.589,49	(209.368.244,15)	(56,62%)
9	Beban Transfer	180.161.401.292,00	386.613.428.424,00	(206.452.027.132,00)	(53,40%)
10	Beban Tak Terduga	4.317.778.186,55	2.351.116.897,75	1.966.661.288,79	83,65%
	Jumlah	2.713.038.259.672,45	2.795.257.320.450,53	(82.219.060.778,09)	(2,94%)

7.5.4.2.1. Beban Pegawai

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.089.115.466.506,00	962.594.673.498,00

Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.089.115.466.506,00. Nilai ini sudah termasuk semua beban gaji baik SKPD maupun BLUD, didalamnya juga terdapat beban pegawai baik berupa honorarium, lembur dan beban pegawai lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 161. Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	755.450.036.620,00	619.745.840.282,00	135.704.196.338,00	21,90%
2	Tambahan Penghasilan PNS	116.128.139.152,00	113.545.856.282,00	2.582.282.870,00	2,27%
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.533.605.579,00	195.692.109.355,00	(10.158.503.776,00)	(5,19%)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.216.463.207,00	27.813.560.416,00	(597.097.209,00)	(2,15%)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.600.667.053,00	1.510.235.544,00	90.431.509,00	5,99%
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	913.640.000,00	993.120.000,00	(79.480.000,00)	(8,00%)
7	Beban Pegawai BLUD	2.272.914.895,00	3.293.951.619,00	(1.021.036.724,00)	(31,00%)
8	Insentif Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		1.089.115.466.506,00	962.594.673.498,00	126.520.793.008,00	13,14%

Berikut ini perbandingan antara Beban Pegawai- LO dengan Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 162. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Gaji dan Tunjangan	754.914.899.617,00	755.450.036.620,00	(535.137.003,00)
2	Tambahan Penghasilan PNS	116.128.139.152,00	116.128.139.152,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.254.799.168,00	185.533.605.579,00	39.721.193.589,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.216.463.207,00	27.216.463.207,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.600.667.053,00	1.600.667.053,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	913.640.000,00	913.640.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	3.727.577.631,00	2.272.914.895,00	1.454.662.736,00
Jumlah		1.129.756.185.828,00	1.089.115.466.506,00	40.640.719.322,00

Perhitungan Beban Pegawai LO sebesar Rp1.088.201.002.849,00 diperoleh dari:

LRA	1.129.756.185.828,00
Penambahan	
Hutang Akhir 2024	950.833.369,00
Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN (RSUD Ngimbang)	527.714.818,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN (RSUD Karangsembang)	8.878.812,00
Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban Honorarium (RSUD dr. Soegiri)	709.880.000,00
Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban Honorarium (RSUD Ngimbang)	86.400.000,00
Jumlah Penambahan	2.283.706.999,00

Pengurangan

Utang Awal 2024 (41.469.763.585,00)

Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban
Iuran Jaminan Kesehatan ASN (RSUD
Ngimbang) (527.714.818,00)Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban
Honorarium (RSUD dr. Soegiri) (709.880.000,00)Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban
Honorarium (RSUD Ngimbang) (86.400.000,00)Reklasifikasi dari Beban Pegawai BLUD ke
Beban Barang dan Jasa BLUD (RSUD
Ngimbang) (130.667.918,00)

Jumlah Pengurangan	(42.924.426.321,00)
Total	1.089.115.466.506,00

7.5.4.2.2. Beban Persediaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
150.099.365.656,72	149.168.099.485,35

Beban persediaan selama Tahun 2024 sebesar Rp150.099.365.656,72, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp149.168.099.485,35 maka mengalami peningkatan sebesar Rp931.266.171,37 atau 0,62%. Dalam nilai beban persediaan sebesar Rp150.099.365.656,72, didalamnya terdapat beban penggunaan bahan-bahan, suku cadang-suku cadang, alat/bahan, obat-obatan dan pakaian-pakaian. Beban ini meliputi semua pemakaian persediaan baik di lingkup SKPD maupun BLUD, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 163. Beban Persediaan LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.789.009.324,00	7.240.138.267,00	(1.451.128.943,00)	(20,04%)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.134.599.702,34	307.397.900,00	4.827.201.802,34	1570,34%
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.164.467.908,00	6.893.594.424,00	270.873.484,00	3,93%
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.338.765.295,50	6.478.168.985,30	(5.139.403.689,80)	(79,33%)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	173.667.800,00	505.726.400,00	(332.058.600,00)	(65,66%)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17.716.982,00	85.667.470,00	(67.950.488,00)	(79,32%)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.738.104.563,16	2.520.449.824,84	217.654.738,32	8,64%
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	6.078.000,00	(6.078.000,00)	(100,00%)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	18.537.002.182,07	39.069.430.114,35	(20.532.427.932,28)	(52,55%)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.499.049.203,00	1.571.918.221,00	(72.869.018,00)	(4,64%)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19.812.120.834,16	0,00	19.812.120.834,16	100,00%
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	287.652.015,17	0,00	287.652.015,17	100,00%
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00%
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	205.500,00	0,00	205.500,00	100,00%

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
15	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	200.702.000,00	0,00	200.702.000,00	100,00%
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.140.168.253,00	8.403.236.021,00	(3.263.067.768,00)	(38,83%)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.188.064.435,00	3.408.506.570,00	(220.442.135,00)	(6,47%)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.525.778.931,00	13.841.720.636,60	(4.315.941.705,60)	(31,18%)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	263.625.190,00	277.922.500,00	(14.297.310,00)	(5,14%)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.611.500,00	(2.611.500,00)	(100,00%)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.445.999.882,00	4.918.266.650,00	(472.266.768,00)	(9,60%)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	431.382.860,00	926.799.925,49	(495.417.065,49)	(53,45%)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.172.612.749,00	1.183.065.245,00	(10.452.496,00)	(0,88%)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	24.195.000,00	(24.195.000,00)	(100,00%)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	154.799.200,00	91.067.000,00	63.732.200,00	69,98%
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.272.566.800,00	1.426.657.874,00	845.908.926,00	59,29%
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.265.620.185,65	2.932.020.448,25	1.333.599.737,40	45,48%
28	Beban Obat-Obatan-Obat	38.154.622.394,67	35.519.859.942,17	2.634.762.452,50	7,42%
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.007.497.572,00	3.673.538.476,00	5.333.959.096,00	145,20%
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	94.331.250,00	310.870.000,00	(216.538.750,00)	(69,66%)
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	199.550.520,00	0,00	199.550.520,00	100,00%
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.299.893.000,00	0,00	3.299.893.000,00	100,00%
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	27.071.875,00	1.383.997.490,35	(1.356.925.615,35)	(98,04%)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.084.715.650,00	0,00	2.084.715.650,00	100,00%
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	61.131.000,00	52.902.250,00	8.228.750,00	15,55%
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	27.000.000,00	177.900.000,00	(150.900.000,00)	(84,82%)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	361.600.000,00	53.788.000,00	307.812.000,00	572,27%
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	26.082.500,00	(26.082.500,00)	(100,00%)
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	329.266.000,00	1.217.030.250,00	(887.764.250,00)	(72,95%)
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	274.796.600,00	880.016.000,00	(605.219.400,00)	(68,77%)
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	23.000.000,00	20.700.000,00	2.300.000,00	11,11%
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.308.000,00	97.311.600,00	(51.003.600,00)	(52,41%)
44	Beban Pakaian Penyelamatan	11.145.000,00	0,00	11.145.000,00	100,00%
45	Beban Pakaian Siaga	0,00	44.679.000,00	(44.679.000,00)	(100,00%)
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	29.935.000,00	32.656.000,00	(2.721.000,00)	(8,33%)
47	Beban Pakaian Kerja Bengkel	57.820.000,00	0,00	57.820.000,00	100,00%
48	Beban Pakaian KORPRI	3.800.000,00	344.656.100,00	(340.856.100,00)	(98,90%)
49	Beban Pakaian Adat Daerah	49.065.000,00	100.132.000,00	(51.067.000,00)	(51,00%)
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.629.566.000,00	1.694.584.000,00	(65.018.000,00)	(3,84%)

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
51	Beban Pakaian Olahraga	729.799.000,00	1.404.806.900,00	(675.007.900,00)	(48,05%)
52	Beban Pakaian Paskibraka	37.830.000,00	0,00	37.830.000,00	100,00%
53	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	17.950.000,00	(17.950.000,00)	(100,00%)
	Jumlah	150.099.365.656,72	149.168.099.485,35	931.266.171,37	0,62%

Berikut ini perbandingan Belanja Persediaan Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Beban Persediaan Laporan Operasional:

Tabel 164. Perbandingan LRA dan LO Beban Persediaan

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.751.550.430,00	5.789.009.324,00	(37.458.894,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	331.110.300,00	5.134.599.702,34	(4.803.489.402,34)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.487.452.103,00	7.164.467.908,00	(677.015.805,00)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	467.264.700,00	1.338.765.295,50	(871.500.595,50)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	173.667.800,00	173.667.800,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.542.500,00	17.716.982,00	(12.174.482,00)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	47.100.200,00	2.738.104.563,16	(2.691.004.363,16)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.779.866.705,00	18.537.002.182,07	(8.757.135.477,07)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.356.079.689,00	1.499.049.203,00	(142.969.514,00)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	40.848.300,00	19.812.120.834,16	(19.771.272.534,16)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	75.300,00	287.652.015,17	(287.576.715,17)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	205.500,00	205.500,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	200.702.000,00	200.702.000,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.764.406.384,00	5.140.168.253,00	(375.761.869,00)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.648.529.820,00	3.188.064.435,00	(539.534.615,00)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.123.155.487,00	9.525.778.931,00	(1.402.623.444,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	242.577.900,00	263.625.190,00	(21.047.290,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.147.569.985,00	4.445.999.882,00	(1.298.429.897,00)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.192.500,00	431.382.860,00	(405.190.360,00)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	775.418.347,00	1.172.612.749,00	(397.194.402,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	154.799.200,00	154.799.200,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.224.768.800,00	2.272.566.800,00	(47.798.000,00)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.333.699.622,00	4.265.620.185,65	(2.931.920.563,65)
25	Beban Obat-Obatan-Obat	1.701.409.518,00	38.154.622.394,67	(36.453.212.876,67)
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.005.097.572,00	9.007.497.572,00	(2.400.000,00)
28	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	94.331.250,00	94.331.250,00	0,00
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	199.550.520,00	199.550.520,00	0,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	219.163.625,00	3.299.893.000,00	(3.080.729.375,00)
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	27.071.875,00	27.071.875,00	0,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	2.084.715.650,00	(2.084.715.650,00)
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	61.131.000,00	(61.131.000,00)
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
35	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	361.600.000,00	361.600.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	205.866.000,00	329.266.000,00	(123.400.000,00)
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	216.893.500,00	274.796.600,00	(57.903.100,00)
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.308.000,00	46.308.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Penyelamatan	11.145.000,00	11.145.000,00	0,00
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	29.935.000,00	29.935.000,00	0,00
42	Beban Pakaian Kerja Bengkel	57.820.000,00	57.820.000,00	0,00
43	Beban Pakaian KORPRI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	49.065.000,00	49.065.000,00	0,00
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.629.566.000,00	1.629.566.000,00	0,00
46	Beban Pakaian Olahraga	716.086.000,00	729.799.000,00	(13.713.000,00)
47	Beban Pakaian Paskibraka	37.830.000,00	37.830.000,00	0,00
48	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	481.493.000,00	0,00	481.493.000,00
Jumlah		63.232.555.432,00	150.099.365.656,72	(86.866.810.224,72)

Perhitungan Beban Persediaan LO sebesar Rp150.099.365.656,72 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp63.232.555.432,00, Penambahan Belanja BLUD sebesar Rp74.828.992.681,00, Penambahan Reklas Keluar Aset sebesar Rp336.960.045,00, Penambahan Hibah Obat sebesar Rp2.954.405.678,00, Pengurangan Barang Pakai Habis yang Masuk Aset Tetap sebesar (Rp487.993.000,00), Penambahan Ekstrakom sebesar Rp1.700.391.632,60, Penambahan dari Aset Tetap Normalisasi Saluran dan Embung Air ke Desa sebesar Rp8.376.647.400,00, Pengurangan Pembayaran Utang Belanja Mesin Bor sebesar (Rp19.869.000,00), Pengurangan Obat expired sebesar (Rp269.636.847,57), Saldo Awal Utang 2024 sebesar (Rp15.157.605.501,00), Saldo Akhir Utang 2024 sebesar Rp25.341.275.518,00, Pengurangan Persediaan Tahun Berjalan sebesar (Rp32.459.540.819,10), dan Penambahan Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp21.722.782.437,79. Perhitungannya sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran	63.232.555.432,00
Belanja BLUD	74.828.992.681,00
Reklas Keluar Aset	336.960.045,00
Hibah Obat	2.954.405.678,00
Barang Pakai Habis Ke Aset Tetap	(487.993.000,00)
Ekstrakom	1.700.391.632,60
Penambahan dari Aset Tetap Normalisasi	8.376.647.400,00
Saluran dan Embung Air ke Desa	
Pembayaran Utang Belanja Mesin Bor	(19.869.000,00)
Obat expired	(269.636.847,57)
Saldo Awal Utang 2024	(15.157.605.501,00)
Saldo Akhir Utang 2024	25.341.275.518,00
Persediaan Tahun Berjalan (Neraca)	(32.459.540.819,10)
Persediaan Tahun 2023 (Neraca)	21.722.782.437,79
Jumlah Beban Persediaan	150.099.365.656,72

7.5.4.2.3. Beban Jasa

2024 (Rp)	2023 (Rp)
558.358.865.304,97	577.123.005.655,73

Beban Jasa selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp558.358.865.304,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp577.123.005.655,73 maka mengalami penurunan sebesar Rp18.764.140.350,76. Semua pengeluaran untuk jasa kantor, jasa konsultasi, pihak ketiga dan beban jasa lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 165. Beban Jasa LO

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00%)
2	Beban Jasa Kantor	274.128.098.521,16	285.179.696.952,00	(11.051.598.430,84)	(3,88%)
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.042.481.850,00	39.801.919.322,00	240.562.528,00	0,60%
4	Beban Sewa Tanah	250.775.170,00	74.413.159,00	176.362.011,00	237,00%
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.041.778.244,00	16.950.647.377,00	4.091.130.867,00	24,14%
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	978.690.000,00	1.359.785.130,00	(381.095.130,00)	(28,03%)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00%)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.515.407.025,00	8.174.362.870,00	(1.658.955.845,00)	(20,29%)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.383.706.623,04	11.640.581.349,00	(4.256.874.725,96)	(36,57%)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	285.530.000,00	(285.530.000,00)	(100,00%)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.120.478.144,00	20.170.986.567,00	(12.050.508.423,00)	(59,74%)
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	509.951.695,00	384.262.359,00	125.689.336,00	32,71%
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	12.032.000,00	9.480.000,00	2.552.000,00	26,92%
14	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.537.571.701,00	21.762.702.684,00	(3.225.130.983,00)	(14,82%)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	67.791.046.583,65	68.850.169.536,00	(1.059.122.952,35)	(1,54%)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	88.539.228.460,12	69.488.425.587,73	19.050.802.872,39	27,42%
17	Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.156.192.400,00	26.330.986.963,00	(7.174.794.563,00)	(27,25%)
18	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.548.805.800,00	3.375.328.450,00	(826.522.650,00)	(24,49%)
19	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.686.840.514,00	3.221.527.350,00	(534.686.836,00)	(16,60%)
20	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	115.780.574,00	0,00	115.780.574,00	100,00%
Jumlah		585.964.608.396,97	577.123.005.655,73	8.841.602.741,24	(3,25%)

Perhitungan Beban Jasa LO sebesar Rp555.158.058.702,19 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp325.575.295.678,15, Penambahan Belanja BLUD sebesar Rp238.979.496.795,50, Pengurangan Biaya Umum Jasa sebesar (Rp5.002.446.939,46) yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, Pengurangan Reklas Keluar Aset sebesar (Rp1.699.443.808,00), Penambahan Reklas dari Belanja Barang sebesar Rp45.713.000,00, Saldo awal Utang 2024 sebesar (Rp18.040.385.649,00), Saldo Akhir Utang 2024 sebesar Rp18.838.640.971,46, Pengurangan Koreksi Utang BPJS sebesar (Rp326.246.870,00) dan pengurangan Koreksi Beban Dibayar Dimuka Sewa Jasa sebesar (Rp11.757.873,68). Perhitungannya sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran	325.575.295.678,15
Belanja BLUD	238.979.496.795,50
Biaya Umum Jasa	(5.002.446.939,46)
Reklas Keluar Aset	(1.699.443.808,00)
Koreksi Utang BPJS	(326.246.870,00)
Saldo Awal Utang 2024	(18.040.385.649,00)
Saldo Akhir Utang 2024	18.838.640.971,46
Koreksi Beban Dibayar Dimuka Sewa Jasa	(11.757.873,68)
Reklas dari Belanja Barang	45.713.000,00
Jumlah Beban Jasa	558.358.865.304,97

7.5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
33.160.354.857,76	33.728.203.216,60

Beban pemeliharaan Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp33.160.354.857,76.

Beban pemeliharaan ini digunakan untuk memperbaiki Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, kendaraan dan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 166. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	58.066.300,00	0,00	58.066.300,00	100,00%
2	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.807.970.576,00	9.505.981.362,00	1.301.989.214,00	13,70%
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	20.448.947.678,76	20.637.581.452,60	(188.633.773,84)	(0,91%)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	1.821.370.303,00	3.530.640.402,00	(1.709.270.099,00)	(48,41%)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	54.000.000,00	(30.000.000,00)	(55,56%)
	Jumlah	33.160.354.857,76	33.728.203.216,60	(567.848.358,84)	(1,68%)

Berikut ini perbandingan Beban Pemeliharaan – LO dan Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 167. Perbandingan Pemeliharaan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Tanah	234.609.400,00	58.066.300,00	176.543.100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.275.592.136,00	10.807.970.576,00	(6.532.378.440,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	35.022.265.485,90	20.448.947.678,76	14.573.317.807,14
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	2.778.048.822,00	1.821.370.303,00	956.678.519,00

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	Jumlah	42.334.515.843,90	33.160.354.857,76	9.174.160.986,14

Perhitungan Beban Jasa LO sebesar Rp33.160.354.857,76 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp42.334.515.843,90, Penambahan Belanja Pemeliharaan BLUD sebesar Rp5.891.680.918,00, Pengurangan Aset Tetap yang Masuk Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp683.028.529,52), Saldo Awal Utang 2024 sebesar (Rp2.268.595.706,00), Saldo Akhir Utang 2024 sebesar Rp3.723.201.714,00, Penambahan Reklas Keluar Aset sebesar Rp504.859.345,34 dan Pengurangan Kapitalisasi sebesar (Rp16.342.278.727,96) yang merupakan belanja pemeliharaan sebagai akibat bertambahnya aset dan atau bertambahnya masa manfaat atau umur ekonomis aset. Perhitungannya sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran	42.334.515.843,90
Belanja Pemeliharaan BLUD	5.891.680.918,00
Saldo Awal Utang 2024	(2.268.595.706,00)
Saldo Akhir Utang 2024	3.723.201.714,00
Reklas Keluar Aset	504.859.345,34
Aset Tetap yang Masuk Belanja Pemeliharaan	(683.028.529,52)
Kapitalisasi	(16.342.278.727,96)
Jumlah Beban Pemeliharaan	33.160.354.857,76

7.5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

2024 (Rp)	2023 (Rp)
45.068.200.577,00	29.627.119.081,00

Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp45.068.200.577,00. Beban perjalanan dinas ini meliputi biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 168. Beban Perjalanan Dinas LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.399.443.099,00	28.650.238.571,00	4.749.204.528,00	16,58%
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	11.008.809.338,00	343.749.969,00	10.665.059.369,00	3102,56%
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	261.920.000,00	31.465.000,00	230.455.000,00	732,42%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.250.000,00	217.550.000,00	(111.300.000,00)	(51,16%)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	291.778.140,00	384.115.541,00	(92.337.401,00)	(24,04%)
	Jumlah	45.068.200.577,00	29.627.119.081,00	15.441.081.496,00	52,12%

Berikut ini perbandingan Beban Perjalanan Dinas- LO dan Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 169. Perbandingan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.370.103.471,00	33.399.443.099,00	(29.339.628,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	11.008.809.338,00	11.008.809.338,00	0,00

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	251.880.000,00	261.920.000,00	(10.040.000,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.250.000,00	106.250.000,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.436.000,00	291.778.140,00	(242.342.140,00)
	Jumlah	44.786.478.809,00	45.068.200.577,00	(281.721.768,00)

Perhitungan Beban Perjalanan Dinas LO sebesar Rp45.068.200.577,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp44.786.478.809,00, Penambahan Belanja BLUD sebesar Rp316.426.528,00, Saldo Awal Utang 2024 sebesar (Rp38.880.000,00) dan Saldo Akhir Utang 2024 sebesar Rp4.175.240,00.

7.5.4.2.6. Beban Bunga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.600.012.837,00	9.985.907.028,00

Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp1.600.012.837,00 merupakan bunga atas pinjaman dari Bank Jatim Lamongan dengan suku bunga 7,5%. Pada tahun ini bunga diangsur 3 kali yaitu pada bulan Maret, Mei dan Juni Tahun 2024. Beban Bunga sebesar Rp1.600.012.837,00 didapat dari belanja bunga sebesar Rp1.671.604.633,00 dan pengurangan pembayaran utang atas tunggakan angsuran fasilitas kredit sebesar Rp71.591.796,00.

7.5.4.2.7. Beban Hibah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
299.800.961.262,62	332.491.408.940,54

Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp299.800.961.262,62. Beban Hibah ini termasuk belanja hibah dan belanja barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 170. Beban Hibah LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	72.262.860.000,00	38.348.423.497,54	33.914.436.502,46	88,44%
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	63.036.348.532,62	0,00	63.036.348.532,62	100,00%
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	139.979.949.397,00	269.816.553.343,00	(129.836.603.946,00)	(92,75%)
4	Beban Hibah Dana BOS	20.735.440.000,00	20.591.907.100,00	143.532.900,00	0,70%
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.786.363.333,00	3.734.525.000,00	51.838.333,00	1,39%
	Jumlah	299.800.961.262,62	332.491.408.940,54	(32.690.447.677,92)	(10,90%)

Berikut ini perbandingan Beban Hibah- LO dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Hibah:

Tabel 171. Pebandingan Hibah LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	100.869.860.000,00	72.262.860.000,00	28.607.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	63.036.348.532,62	(63.036.348.532,62)

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	144.348.158.880,00	139.979.949.397,00	4.368.209.483,00
4	Beban Hibah Dana BOS	20.735.440.000,00	20.735.440.000,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.786.363.333,00	3.786.363.333,00	0,00
Jumlah		269.739.822.213,00	299.800.961.262,62	(30.061.139.049,62)

Perhitungan Beban Hibah LO sebesar Rp299.800.961.262,62 yang diperoleh dari LRA sebesar Rp269.739.822.213,00, Pengurangan Utang Awal sebesar Rp34.673.985.718,00, Penambahan Utang Akhir sebesar Rp1.698.776.235,00 serta Hibah Kepada Provinsi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.865.363.142,74 berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan, Dinas PU Bina Marga sebesar Rp60.927.684.814,88 berupa Tanah dan Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp243.300.575,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi sehingga diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

LRA	269.739.822.213,00
Saldo Awal Utang 2024	(34.673.985.718,00)
Saldo Akhir Utang 2024	1.698.776.235,00
Hibah Kepada Provinsi	63.036.348.532,62
Jumlah Beban Hibah	299.800.961.262,62

7.5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

2024 (Rp)	2023 (Rp)
10.054.800.000,00	15.641.705.050,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp10.054.800.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp15.641.705.050,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp5.586.905.050,00. Beban ini meliputi bantuan yang diserahkan kepada organisasi masyarakat dan uang yang diserahkan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 172. Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	6.208.500.000,00	9.358.650.000,00	(3.150.150.000,00)	(33,66%)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	91.698.000,00	(91.698.000,00)	(100,00%)
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.236.300.000,00	3.581.357.050,00	(2.345.057.050,00)	(65,48%)
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00	0,00%
Jumlah		10.054.800.000,00	15.641.705.050,00	(5.586.905.050,00)	(35,72%)

Berikut ini perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial:

Tabel 173. Beban Bantuan Sosial LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	6.208.500.000,00	6.208.500.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.236.300.000,00	1.236.300.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00
Jumlah		10.054.800.000,00	10.054.800.000,00	0,00

Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp10.054.800.000,00 jika dibandingkan dengan Laporan Operasional sebesar Rp10.054.800.000,00 tidak terdapat selisih diantaranya.

7.5.4.2.9. Beban Penyisihan Piutang

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.827.765.789,60	2.148.233.613,92

Beban Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tak Tertagih selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.827.765.789,60. Beban penyisihan Piutang ini termasuk beban penyisihan Piutang baik di SKPD maupun BLUD. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 174. Beban Penyisihan LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Penyisihan Piutang Pajak	1.297.930.546,32	1.923.927.078,20	(625.996.531,89)	(32,54%)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	332.265.552,30	110.379.913,75	221.885.638,55	201,02%
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	197.569.690,99	113.926.621,98	83.643.069,01	73,42%
Jumlah		1.827.765.789,60	2.148.233.613,93	(320.467.824,33)	(14,92%)

Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp1.297.930.546,32 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp272.727,50, Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp6.887.318,00, Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp14.034.751,03, Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir sebesar Rp9.034.310,00, Beban Penyisihan Piutang Air Tanah sebesar Rp1.222.672,35, Beban Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.260.904.813,46 dan Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5.573.042,91 yang merupakan Beban Penyisihan pada Badan Pendapatan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp332.265.552,30 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp22.396.500,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Reklame sebesar Rp1.477.929,60 pada Badan Pendapatan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp197.569.690,99 yang merupakan Beban Penyisihan pada RSUD dr. Soegiri sebesar Rp109.246.825,51, RSUD Ngimbang Rp31.982.585,85, RSUD Karangsembang sebesar Rp1.905.330,23, Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.007.482,45 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp41.195.023,74 yang merupakan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

7.5.4.2.10. Beban Penyusutan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
339.312.901.056,89	293.414.664.970,15

Beban penyusutan selama Tahun 2024 sebesar Rp339.312.901.056,89. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan perhitungan penyusutan selama Tahun 2024 dengan menggunakan metode garis lurus. Aset Tetap yang disusutkan meliputi Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 175. Beban Penyusutan

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Peralatan dan Mesin	135.705.164.938,93	142.068.829.835,08	(6.363.664.896,15)	(4,48%)
2	Gedung dan Bangunan	33.862.863.607,20	32.689.157.562,15	1.173.706.045,05	3,59%
3	Jalan, irigasi dan jaringan	169.726.490.910,76	118.656.677.572,92	51.069.813.337,84	43,04%
4	Aset Tetap Lainnya	18.381.600,00	0,00	18.381.600,00	100,00%
Jumlah		339.312.901.056,89	293.414.664.970,15	45.898.236.086,74	15,64%

7.5.4.2.11. Beban Amortisasi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
160.386.345,34	369.754.589,49

Beban amortisasi selama Tahun 2024 sebesar Rp160.386.345,34 yang diberlakukan mulai Tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176. Beban Amortisasi LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	5.669.375,00	(5.669.375,00)	(100,00%)
2	RSUD dr. Soegiri	26.385.416,67	0,00	26.385.416,67	100,00%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	812.395,83	(812.395,83)	(100,00%)
4	Dinas Kesehatan	16.818.750,00	38.176.666,67	(21.357.916,67)	(55,94%)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.837.687,50	4.329.750,00	(2.492.062,50)	(57,56%)
6	Dinas Pendidikan	3.853.166,66	73.543.291,65	(69.690.124,99)	(94,76%)
7	Dinas Perhubungan	34.775.000,00	40.518.750,00	(5.743.750,00)	(14,18%)
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	38.428.524,50	45.276.645,33	(6.848.120,83)	(15,13%)
9	Dinas Lingkungan Hidup	108.687,50	0,00	108.687,50	100,00%
10	RSUD Ngimbang	25.863.750,00	118.601.981,68	(92.738.231,68)	(78,19%)
11	Sekretariat Daerah	4.450.300,00	28.318.008,33	(23.867.708,33)	(84,28%)
12	Dinas Sosial	0,00	5.588.850,00	(5.588.850,00)	(100,00%)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.105.729,17	3.726.875,00	(621.145,83)	(16,67%)
14	Dinas Tenaga Kerja	4.759.333,34	5.192.000,00	(432.666,66)	(8,33%)
Jumlah		160.386.345,34	369.754.589,49	(209.368.244,15)	(56,62%)

7.5.4.2.12. Beban Transfer

2024 (Rp)	2023 (Rp)
180.161.401.292,00	386.613.428.424,00

Beban transfer selama Tahun 2024 sebesar Rp180.161.401.292,00 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp608.640.867.470,00, pengurangan dana desa sebesar (Rp410.055.236.000,00), Pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar (Rp6.663.545.368,00), Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar (Rp2.050.693.670,00), dan Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun 2023 sebesar (Rp9.709.991.140,00).

7.5.4.2.13. Beban Tak Terduga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
4.317.778.186,55	2.351.116.897,76

Beban Lain-lain selama Tahun 2024 sebesar Rp4.317.778.186,55 dapat dilihat rinciannya dalam tabel berikut ini:

Tabel 177. Beban Tak Terduga LO

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	Total
1	Belanja Tidak Terduga	4.154.276.306,00	0,00	4.154.276.306,00
2	Penyesuaian Utang Bantuan Keuangan Tahun 2022	0,00	(41.528.600,00)	(41.528.600,00)
3	Penyesuaian Lebih Bayar Klaim Covid dari Kemenkes atas Pelayanan Tahun 2022 (RSUD dr Soegiri)	0,00	(2.597.669.100,00)	(2.597.669.100,00)
4	Penyesuaian Utang Bantuan Keuangan Tahun 2022	0,00	(1.370.550.000,00)	(1.370.550.000,00)
5	Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Daerah	0,00	4.173.249.580,55	4.173.249.580,55
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.154.276.306,00	163.501.880,55	4.317.778.186,55

7.5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

<u>2024 (Rp)</u>	<u>2023 (Rp)</u>
(76.749.045.870,47)	(29.914.528.765,80)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	adalah sebesar
(Rp76.749.045.870,47) yang terdiri dari:	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(844.609.523,38)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(75.904.436.347,09)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	(76.749.045.870,47)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional adalah sebesar (Rp76.749.045.870,47) terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar (Rp844.609.523,38) yang merupakan defisit penjualan aset Peralatan dan Mesin sebesar (Rp298.497.297,62) dan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp546.112.225,76), dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp75.904.436.347,09) yang merupakan penghapusan aset lain-lain yang berasal dari aset tetap lainnya sebesar (Rp6.505.921.831,67), koreksi lebih saji perubahan Nilai Investasi yang berasal dari nilai kerugian Perumda Pasar pada tahun 2024 sebesar (Rp67.667.540.436,00), Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya sebesar (Rp31.209,44), PT. Bumi Lamongan Sejati sebesar (Rp1.419.167.409,96) dan PT. Lamongan Intregrated Shorebase sebesar (Rp42.138.612,45) dan koreksi Lebih catat Persediaan Obat expired sebesar (Rp269.636.847,57).

7.5.4.4. Surplus/Defisit LO

Saldo Surplus/Defisit LO adalah sebesar Rp125.763.097.559,70 yang didapat dari Pendapatan LO sebesar Rp2.915.550.403.102,62 dikurangi dengan Beban sebesar Rp2.713.038.259.672,45 ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional sebesar (Rp76.749.045.870,47).

7.5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas merupakan gambaran dari semua Kas Masuk dan Kas Keluar terkait Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Aktivitas Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran. Dalam laporan ini diungkapkan selisih antara Kas Masuk dan Kas Keluar serta kenaikan/penurunan Kas Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2024.

7.5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghasilkan Kas untuk membiayai kegiatan operasional. Tahun 2024 Arus Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp3.297.487.273.263,62 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.819.852.980.029,55 sehingga menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar Rp477.634.293.234,07.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang dihasilkan selama Tahun 2024 sebesar Rp3.297.487.273.263,62 adalah sebagai berikut:

7.5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
177.555.992.706,00	160.188.575.701,56

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp177.555.992.706,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp160.188.575.701,56. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 178. Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	2.124.446.388,00	2.029.229.856,00
2.	Pajak Restoran	10.164.810.613,00	9.569.023.252,00
3.	Pajak Hiburan	5.160.904.626,00	5.401.799.358,00
4.	Pajak Reklame	2.767.154.152,00	2.759.168.718,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	75.405.648.989,00	69.009.324.039,00
6.	Pajak Parkir	1.132.594.092,00	1.219.526.677,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	1.102.039.394,00	810.353.934,50
8.	Pajak Pengambilan Sarang Burung	6.485.000,00	8.030.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.354.074.900,00	1.134.678.200,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.970.704.530,00	44.740.135.803,06
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.367.130.022,00	23.507.305.864,00
Jumlah		177.555.992.706,00	160.188.575.701,56

7.5.5.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
354.010.748.886,28	18.816.306.531,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp354.010.748.886,28, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp18.816.306.531,00. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 179. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	344.075.264.434,28	10.071.213.890,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.577.350.729,00	5.945.627.008,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.358.133.723,00	2.799.465.633,00
JUMLAH		354.010.748.886,28	18.816.306.531,00

7.5.5.1.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
21.206.962.713,21	22.627.048.677,73

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp21.206.962.713,21, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp22.627.048.677,73. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 180. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Perumda Bank Daerah Lamongan	5.121.490.384,36	4.153.125.685,38
2.	Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	163.031.210,00	350.000.000,00
3.	Perumda Pasar	600.000.000,00	1.250.000.000,00
4.	PT Bumi Lamongan Sejati	3.000.000.000,00	6.750.000.000,00
5.	Lamongan Integrated Shorebase	657.912.417,00	577.950.111,00
6.	Perumda Air Minum	6.153.825.549,00	4.166.983.538,00
7.	Bank Jawa Timur	5.510.703.152,85	5.378.989.343,35
Jumlah		21.206.962.713,21	22.627.048.677,73

7.5.5.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
4.926.094.877,13	322.873.679.051,58

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2024 sebesar Rp4.926.094.877,13, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp322.873.679.051,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000,00
2.	Jasa Giro Kas Daerah	606.659.216,49	1.696.765.014,04
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	63.320.333,59
4.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	46.640.053,00	114.084.673,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00
6.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	103.394.835,00	0,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	2.669.317.886,95	3.557.648.183,71
8.	Pendapatan BLUD	1.366.432.885,69	317.288.589.068,18
9.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	1.668.496,99
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
11.	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	0,00	17.953.282,07
Jumlah		4.926.094.877,13	322.873.679.051,58

7.5.5.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil

2024 (Rp)	2023 (Rp)
261.213.163.000,00	287.273.233.421,00

Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp261.213.163.000,00, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil

Pajak Penghasilan (PPh), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diperoleh dari Sumber Daya Minyak Bumi, Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara (Royalti), Sumber Daya Hutan dan Perikanan. Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp287.273.233.421,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 182. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.638.878.000,00	8.125.441.364,00
2.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	19.491.739.000,00	18.331.538.299,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	64.880.239.000,00	74.380.393.841,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	165.278.843.000,00	179.878.844.005,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	3.007.332.246,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	63.906.000,00	15.800.320,00
7.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	963.099.000,00	953.819.165,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	576.164.000,00	882.827.970,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.320.295.000,00	1.697.236.211,00
	Jumlah	261.213.163.000,00	287.273.233.421,00

7.5.5.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.240.024.937.541,00	1.138.999.743.328,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2024 sebesar Rp1.240.024.937.541,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp1.138.999.743.328,00.

7.5.5.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Fisik

2024 (Rp)	2023 (Rp)
172.585.755.986,00	125.254.014.967,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun 2024 sebesar Rp172.585.755.986,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp125.254.014.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

No.	Bidang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendidikan	37.632.068.175,00	37.674.153.600,00
2.	Kesehatan	50.642.182.080,00	20.025.833.453,00
3.	Pertanian	17.366.119.608,00	22.023.831.430,00
4.	Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00
5.	Kelautan dan Perikanan	7.504.674.100,00	6.564.393.065,00
6.	Infrastruktur Jalan	49.113.712.603,00	25.119.295.800,00
7.	Air Minum	5.745.835.000,00	7.954.302.019,00
8.	Sanitasi	2.000.000.000,00	4.300.787.000,00
9.	Infrastruktur Irigasi	2.581.164.420,00	1.591.418.600,00
10.	Lingkungan Hidup	0,00	0,00
11.	Kehutanan	0,00	0,00
	Jumlah	172.585.755.986,00	125.254.014.967,00

7.5.5.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Non Fisik

2024 (Rp)	2023 (Rp)
364.989.018.667,00	359.035.338.217,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus–Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp364.989.018.667,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp359.035.338.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

No.	Bidang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	BOS Reguler	94.848.660.000,00	95.842.672.400,00
2.	BOS Kinerja	5.027.500.000,00	6.242.500.000,00
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	169.871.225.120,00	171.384.094.720,00
4.	Tamsil Guru PNSD	4.438.706.000,00	3.819.000.000,00
5.	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Usia Dini	37.228.644.600,00	38.118.953.700,00
6.	Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan	1.661.595.000,00	1.505.830.000,00
7.	Dana Penyelenggaraan Museum	692.115.100,00	683.232.220,00
8.	Bantuan Operasional Kesehatan	35.742.618.438,00	6.625.472.627,00
9.	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
10.	Akreditasi Puskesmas	0,00	22.468.907.000,00
11.	Jaminan Persalinan	0,00	0,00
12.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	12.974.886.220,00	10.387.702.200,00
13.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	409.526.650,00
14.	Penanaman Modal	564.299.439,00	233.312.400,00
15.	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.938.768.750,00	1.314.134.300,00
Jumlah		364.989.018.667,00	359.035.338.217,00

7.5.5.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
0,00	42.914.751.000,00

Pada Tahun 2024 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp42.914.751.000,00.

7.5.5.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa

2024 (Rp)	2023 (Rp)
410.055.236.000,00	419.493.131.000,00

Pada Tahun 2024 Penerimaan Dana Desa sebesar Rp410.055.236.000,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp419.493.131.000,00.

7.5.5.1.11. Arus Masuk Kas dari Insentif Fiskal

2024 (Rp)	2023 (Rp)
46.488.968.000,00	0,00

Pada Tahun 2024 Penerimaan Insentif Fiskal sebesar Rp46.488.968.000,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

7.5.5.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
213.723.691.387,00	252.270.960.500,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama Tahun 2024 sebesar Rp213.723.691.387,00. Dana bagi hasil tersebut diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan serta Pajak Rokok. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 sebesar Rp252.270.960.500,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 185. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	55.829.268.700,00	57.559.486.700,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.167.678.600,00	29.550.984.200,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.879.494.300,00	86.380.860.200,00
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	792.849.200,00	912.698.300,00
5.	Pajak Rokok	65.054.400.587,00	77.866.931.100,00
	Jumlah	213.723.691.387,00	252.270.960.500,00

7.5.5.1.13. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Bantuan Keuangan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
30.706.703.500,00	54.360.046.921,00

Pada Tahun 2024 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp30.706.703.500,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp54.360.046.921,00.

7.5.5.1.14. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Hibah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
0,00	1.410.368.400,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah untuk Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp1.410.368.400,00.

7.5.5.1.15. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.129.756.185.828,00	921.124.909.913,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.129.756.185.828,00 diperuntukkan bagi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Sedangkan

Arus Keluar Kas Tahun 2023 untuk belanja pegawai terealisasi sebesar Rp921.124.909.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 186. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	754.914.899.617,00	619.745.840.282,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	116.128.139.152,00	113.545.856.282,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.254.799.168,00	154.260.172.109,00
4.	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.216.463.207,00	27.813.560.416,00
5.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.600.667.053,00	1.510.235.544,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	913.640.000,00	993.120.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	3.727.577.631,00	3.256.125.280,00
	Jumlah	1.129.756.185.828,00	921.124.909.913,00

7.5.5.1.16. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa

2024 (Rp)	2023 (Rp)
795.835.423.579,55	790.209.752.344,73

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2024 sebesar Rp795.835.423.579,55 yang dipergunakan untuk Belanja Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, Jasa Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa, Jasa Konsultasi, Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Beasiswa Pendidikan PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Belanja Uang/Jasa Pihak Ketiga, Barang/jasa BOS dan BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	86.777.339.382,00	100.747.795.408,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	61.200.000,00
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	481.493.000,00	0,00
4.	Belanja Jasa Kantor	144.675.616.926,00	162.067.355.999,00
5.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.674.959.972,00	36.759.683.345,00
6.	Belanja Sewa Tanah	250.775.170,00	74.413.159,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.282.349.400,00	4.099.144.270,00
8.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	736.016.000,00	1.102.459.130,00
9.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	1.000.000,00
10.	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	11.898.138.221,46	12.587.992.090,00
11.	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	6.786.610.840,04	11.127.075.184,00
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	285.530.000,00
13.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.788.633.500,00	18.630.728.393,00
14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	509.951.695,00	384.262.359,00
15.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.082.000,00	2.430.000,00
16.	Belanja Pemeliharaan Tanah	234.609.400,00	0,00
17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.275.592.136,00	6.238.516.169,00
18.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.022.265.485,90	17.305.772.884,00
19.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	2.778.048.822,00	3.050.480.463,00
20.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	54.000.000,00

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
21.	Belanja Perjalanan Dinas	44.786.478.809,00	29.237.611.540,00
22.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	12.863.753.200,00	14.260.534.400,00
23.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	5.286.085.220,00	6.721.374.456,00
24.	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.791.046.583,65	68.850.169.536,00
25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	319.906.577.816,50	296.560.223.559,73
	Jumlah	795.835.423.579,55	790.209.752.344,73

7.5.5.1.17. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bunga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.671.604.633,00	9.914.315.232,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bunga Tahun 2024 sebesar Rp1.671.604.633,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp9.914.315.232,00 merupakan bunga atas pinjaman Bank Jatim Lamongan.

7.5.5.1.18. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
269.739.822.213,00	296.399.243.445,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2024 sebesar Rp269.739.822.213,00 dipergunakan untuk hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Kepada Koperasi, Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, serta Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah sebesar Rp296.399.243.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 188. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	100.869.860.000,00	6.587.442.120,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73.893.747.286,00	158.329.298.690,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.851.539.594,00	49.844.307.715,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.552.872.000,00	15.524.762.820,00
5.	Belanja Hibah Kepada Koperasi	50.000.000,00	30.000.000,00
6.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	41.757.000.000,00
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.735.440.000,00	20.591.907.100,00
8.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.786.363.333,00	3.734.525.000,00
	Jumlah	269.739.822.213,00	296.399.243.445,00

7.5.5.1.19. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial

2024 (Rp)	2023 (Rp)
10.054.800.000,00	15.618.705.050,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial selama Tahun 2024 sebesar Rp10.054.800.000,00 dipergunakan untuk Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, dan Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial sebesar Rp15.618.705.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 189. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.208.500.000,00	9.335.650.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	91.698.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.236.300.000,00	3.581.357.050,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00
	Jumlah	10.054.800.000,00	15.618.705.050,00

7.5.5.1.20. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
4.154.276.306,00	163.000.000,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.154.276.306,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga sebesar Rp163.000.000,00.

7.5.5.1.21. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

2024 (Rp)	2023 (Rp)
27.966.140.538,00	9.695.206.282,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.966.140.538,00. Belanja tersebut dipergunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak sebesar Rp9.695.206.282,00.

7.5.5.1.22. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

2024 (Rp)	2023 (Rp)
580.674.726.932,00	777.987.122.964,00

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan selama Tahun 2024 sebesar Rp580.674.726.932,00 sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan sebesar Rp777.987.122.964,00.

7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto pada aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.759.949.269,00 dan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp387.758.173.264,06 menghasilkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus (Rp385.998.223.995,06).

7.5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Peralatan dan Mesin

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.729.444.269,00	1.436.010.800,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp1.729.444.269,00, merupakan Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

7.5.5.2.2. Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Gedung dan Bangunan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
24.005.000,00	2.662.930.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Bangunan Gedung Tahun 2024 sebesar Rp24.005.000,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.662.930.000,00.

7.5.5.2.3. Arus Masuk Kas dari Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
6.500.000,00	5.000.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 merupakan Hasil Penjualan Tanaman sebesar Rp6.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.000.000,00.

7.5.5.2.4. Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
0,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Arus Keluar Kas dari Perolehan Tanah sebesar Rp0,00.

7.5.5.2.5. Arus Keluar Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin

2024 (Rp)	2023 (Rp)
96.038.188.540,00	65.249.341.808,50

Arus Keluar Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 sebesar Rp96.038.188.540,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp65.249.341.808,50.

7.5.5.2.6. Arus Keluar Kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
53.237.324.951,21	82.677.140.425,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp53.237.324.951,21 yang dipergunakan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor dan konstruksi lainnya. Sedangkan pada Tahun 2023 belanja sebesar Rp82.677.140.425,00.

7.5.5.2.7. Arus Keluar Kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
220.926.231.354,00	179.969.688.164,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebesar Rp220.926.231.354,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp179.969.688.164,00.

7.5.5.2.8. Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
17.489.428.418,85	12.805.673.764,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 sebesar Rp17.489.428.418,85, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp12.805.673.764,00.

7.5.5.2.9. Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
67.000.000,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Perolehan Aset Lainnya selama Tahun 2024 sebesar Rp67.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

7.5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(77.273.427.463,00)	(97.122.512.460,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran. Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp77.273.427.463,00). Berasal dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp77.273.427.463,00. Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar (Rp97.122.512.460,00).

7.5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(16.954.625,00)	81.458.435,80

Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris menggambarkan pengeluaran dan pemasukan kas di luar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sebesar (Rp16.954.625,00), dengan rincian sebagai berikut:

Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Jaminan Bongkar) tahun 2023	(81.857.155,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Jaminan Bongkar) tahun 2024	60.315.234,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.509.696,00
Koerksi SiLPA Tahun lalu	(922.400,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(16.954.625,00)

Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris menggambarkan pengeluaran dan pemasukan kas di luar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sebesar (Rp16.954.625,00) berasal dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp87.879.634.207,00 dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp87.896.588.832,00. Berikut ini rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris:

Tabel 190. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai Negeri	35.604.735.292,00	32.755.517.912,00
2	Taperum	7.207.204.137,00	32.665.361.878,00
3	PPh Pusat	11.212.331.183,00	10.404.144.184,00
4	Iuran BPJS	33.787.769.009,00	30.191.389.254,00
5	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.509.696,00	0,00
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Jaminan Bongkar)	62.084.890,00	81.857.155,00
Jumlah		87.879.634.207,00	106.098.270.383,00

Sedangkan rincian arus kas keluar dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 191. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri	35.604.735.292,00	32.755.517.912,00
2.	Taperum	7.207.204.137,00	32.665.361.878,00
3.	PPh Pusat	11.212.331.183,00	10.404.144.184,00
4.	Iuran BPJS	33.787.769.009,00	30.191.389.254,00
5.	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6.	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Jaminan Bongkar)	83.626.811,00	0,00
8.	Koerksi SiLPA Tahun lalu	922.400,00	398.719,20
Jumlah		87.896.588.832,00	106.016.811.947,20

7.5.5.5. Saldo Akhir Kas

2024 (Rp)	2023 (Rp)
38.614.980.546,77	24.269.293.395,76

Saldo Akhir Kas sebesar Rp38.614.980.546,77 menunjukkan posisi Kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024. Saldo awal Kas di BUD merupakan saldo Kas di Kas Daerah pada akhir periode sebelumnya. Saldo akhir Kas pada Laporan Arus Kas Tahun 2023 sebesar Rp24.269.293.395,76. Rincian perhitungan saldo akhir kas untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 192. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	14.345.687.151,01	-49.234.014.900,56
2	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	24.269.293.395,76	73.503.308.296,32
3	Saldo Akhir Kas	38.614.980.546,77	24.269.293.395,76
4	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	25.117.918.472,19	514.818.332,21
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.552.190,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.509.696,00	224.759,12
7	Saldo Akhir Kas di BLUD	11.137.774.488,05	22.155.293.390,58
8	Saldo Akhir Kas Dana BOS	4.501.335,53	774.357.519,85
9	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	2.288.961.321,00	740.190.049,00
10	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	60.315.234,00	81.857.155,00

7.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerahnya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO; dan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas. Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, Aset Tetap, Aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Lamongan per tanggal 31 Desember 2024 menyajikan nilai ekuitas akhir sebesar Rp5.773.113.007.301,95. Selisih ekuitas dari Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 193. Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.603.601.129.702,68	5.578.590.554.058,01
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	125.763.097.559,70	31.733.209.850,18
3	RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	43.748.780.039,57	(6.722.634.205,51)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(922.400,00)	(398.719,20)
	Koreksi Nilai Piutang Pajak	0,00	(22.019.000,00)
	Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.686.777.420,56	(4.004.850.693,77)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(2.632.195.236,54)
	Koreksi Penyisihan Retribusi	0,00	(63.170.556,00)
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	(18.234.715,97)	0,00
	Koreksi Penghapusan Aset lain-lain	0,00	0,00
	Koreksi Utang Belanja	(26.288.532.958,00)	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap	66.369.692.692,98	0,00
5	EKUITAS AKHIR	5.773.113.007.301,95	5.603.601.129.702,68

7.6.1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal sebesar Rp5.603.601.129.702,68 merupakan saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023 yang disajikan sesuai saldo Neraca Per 31 Desember 2023 (Audited) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 194. Saldo Ekuitas Awal

Uraian	Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar:	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	24.187.436.240,76
Cadangan Piutang	38.732.065.123,52
Cadangan Persediaan	21.722.782.437,79
Utang Jangka Pendek	(257.752.186.962,51)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	(173.109.903.160,44)

Uraian	Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Dana Investasi:	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	786.765.996.734,18
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.883.606.599.934,17
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	106.338.436.194,77
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	5.776.711.032.863,12
Jumlah Ekuitas	5.603.601.129.702,68

7.6.2. Surplus Defisit – LO

Saldo Surplus/Defisit LO adalah sebesar Rp125.763.097.559,70 yang didapat dari Pendapatan LO sebesar Rp2.915.550.403.102,62 dikurangi dengan Beban sebesar Rp2.713.038.259.672,45 ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional sebesar (Rp76.749.045.870,47).

7.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp43.748.780.039,57 terdiri dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar (Rp922.400,00) yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas tahun lalu yang terdapat pada Puskesmas Mantup, Koreksi Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.686.777.420,56 yang terdapat pada RSUD dr. Soegiri sebesar Rp39.834.227,56 dan RSUD Ngimbang sebesar Rp3.646.943.193,00, Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp18.234.715,97) yang terdapat pada RSUD Ngimbang, Koreksi Utang Belanja sebesar (Rp26.288.532.958,00) yang merupakan alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang terdapat sisa penggunaan sebesar Rp683.144.071,00 dan telah disetujui untuk dianggarkan kembali pada tahun 2024 berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/44113/103/2024 dan koreksi atas Belanja Modal Rumah Sakit Lapangan yang telah dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp45.885.876,00, koreksi atas utang tahun 2023 yang belum tercatat pada RSUD Karangkembang sebesar (Rp326.283.470,00) dan Koreksi kurang catat Utang BPJS berdasarkan Rekonsiliasi nomor 361/BA/VII-13/0125 atas Utang BPJS Tahun 2020-2023 sebesar (Rp26.691.279.435,00) dan Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp66.369.692.692,98 yang merupakan Hasil Inventarisasi Tanah sebesar (Rp26.722.240.747,00), penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dikapitalisasi sebesar Rp100.230.605.358,78, Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp243.175.438,85, Koreksi Akumulasi Penyusutan yang dihibahkan sebesar (Rp4.656.461.147,81) dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai pada provinsi sebesar (Rp2.725.386.209,84).

7.7. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Kuangan Pemerintah Daerah

7.7.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemberian kewenangan kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah memberikan keleluasaan kepada Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintah Wajib terdiri dari enam Pelayanan Dasar dan 17 Pelayanan Non Dasar. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program prioritas untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pemerintahan, disamping mengembangkan pola kemitraan secara utuh antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lamongan untuk membangun masyarakat Kabupaten Lamongan agar lebih sejahtera.

7.7.2. Struktur Organisasi

Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sangat diperlukan. Atas dasar tersebut, guna membantu Kepala Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peran dari perangkat daerah sangat menentukan.

Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Sedangkan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam badan daerah dan sebagai unsur pelaksana urusan daerah, diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan di atas, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi

tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lamongan sekurangnya telah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas lainnya, sehingga kebutuhan akan organisasi perangkat daerah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai otonomi daerah yang berlandaskan pada penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien dan efektif.

7.8. Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas sehingga Laporan Keuangan yang telah disusun mampu menyediakan laporan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dari entitas selama Tahun 2024, pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu, secara garis besar telah terealisasi dengan uraian sebagai berikut. (i) Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp3.299.247.222.532,62 (ii) Belanja dan Transfer telah terealisasi sebesar Rp3.207.611.153.293,61 yang mengakibatkan surplus sebesar Rp91.636.069.239,01. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp24.187.436.240,76 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp77.273.427.463,00 sehingga menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar (Rp53.085.991.222,24).

Dari keseluruhan entitas atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp38.550.078.016,77.